

KONSTITUSI


LAMPU HIJAU PENGUNAAN UANG ELEKTRONIK

Hak Angket DPR ke KPK

Langkah Strategis
Siapkan Potensi PHP Kada 2018



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Upaya hukum yang ditempuh Muhammad Hafidz, seorang warga Bogor akhirnya kandas. Sembilan hakim konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan Hafidz untuk seluruhnya. Mahkamah menegaskan, penggunaan *e-money* untuk jalan tol bukan bentuk diskriminasi karena menggunakan jalan tol merupakan sebuah pilihan.

Menurut Mahkamah, jika konsumen memilih ingin menggunakan jasa jalan tol, konsumen diwajibkan untuk membayar dengan menggunakan *e-money* yang bertujuan agar lebih mudah dan cepat dalam membayarnya serta tidak mengantre terlalu lama di gerbang tol. Namun apabila ada pengendara yang tak punya *e-money* tapi tetap menggunakan jalan tol, hal itu bukanlah masalah konstitusional.

Sebelumnya Hafidz menguji Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dia menyatakan keberatan terhadap sistem pembayaran jalan tol secara elektronik yang menurutnya merugikan konsumen.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu kami anggap menarik meskipun ditolak. Alasannya karena penggunaan *e-money* termasuk untuk di jalan tol menjadi persoalan keseharian belakangan ini. Rapat redaksi Majalah Konstitusi pun memutuskan putusan MK itu diangkat menjadi 'Laporan Utama'.

Selain berita putusan MK mengenai *e-money*, kami menyajikan berita-berita lain yang aktual dan menarik, baik dari ruang sidang maupun nonsidang maupun rubrik-rubrik khas lainnya. Demikian pengantar dari redaksi. Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca bagi pembaca setia Majalah Konstitusi.

KONSTITUSI

Nomor 133 ■ Maret 2018

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo
• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul • Saldi Isra **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah **Pemimpin Redaksi:** Rubiyono
Wakil Pemimpin Redaksi: Sri Handayani **Redaktur Pelaksana:** Ardli Nuryadi **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina **Redaktur:** Nur Rosihin Ana
• Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P • **Reporter:** Ilham Wiryadi • Sri Pujianti • Dedy Rahmadi • Yuniar Widiastuti
• Arif Satriantoro • Panji Erawan • Utami Argawati • Bayu Wicaksono **Kontributor:** Pan Mohamad Faiz • Luthfi Widagdo Eddyono
• Miftakhul Huda • Alboin Pasaribu • M Lutfi Chakim • Bisariyadi • Dewi Nurul Savitri •
Muhammad Arifin • Bagus Hermanto • Mery Christian Putri
Fotografer: Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** Rudi • Nur Budiman • Teguh
Desain Sampul: Herman To **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI




mahkamahkonstitusi

10

LAPORAN UTAMA

MK 'KUATKAN' PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DALAM PEMBAYARAN TOL

Kewajiban penggunaan uang elektronik (e-toll) sesungguhnya bukan suatu hal yang baru diberlakukan. Para pengguna tol sebelumnya diberikan pilihan pembayaran dengan uang tunai maupun uang elektronik. Namun, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mulai mewajibkan pembayaran nontunai menggunakan uang elektronik sejak Oktober 2017.



- 1 SALAM REDAKSI
- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 JEJAK MAHKAMAH
- 8 OPINI
- 10 LAPORAN UTAMA
- 16 RUANG SIDANG
- 26 KILAS PERKARA
- 30 BINCANG-BINCANG
- 34 CATATAN PERKARA
- 36 IKHTISAR PUTUSAN
- 40 RAGAM TOKOH
- 43 TAHUKAN ANDA
- 44 AKSI
- 62 CAKRAWALA
- 64 RESENSI
- 70 KHAZANAH
- 74 JEJAK KONSTITUSI
- 76 RISALAH AMENDEMEN
- 78 KAMUS HUKUM

66

PUSTAKA KLASIK



16

RUANG SIDANG



44

AKSI



JALAN BERBAYAR “E-MONEY”

EDITORIAL

Perkembangan pesat teknologi digital merupakan keniscayaan yang tak terelakkan. Ibarat dua sisi mata uang, kehadiran teknologi menjadi berkah bahkan sebaliknya merupakan musibah. Penggunaan teknologi secara tepat guna dan berhasil guna akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Sebaliknya penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai agama, kesucilaan, ketertiban dan kepentingan umum, menjadi bencana yang merusak tatanan kehidupan manusia dan alam sekitarnya.

Tak dapat dipungkiri era digital telah merasuk jauh ke berbagai sektor kehidupan, baik sektor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Arus informasi yang begitu masif di berbagai sektor memicu mobilitas yang tinggi. Teknologi dengan kecanggihan perantarnya telah mengubah peta dunia semakin mengecil dan ruang gerak seakan tak berjarak.

Di sektor ekonomi, kemajuan teknologi sangat dirasakan manfaatnya. Aktivitas ekonomi kini semakin mudah dan praktis. Transaksi cukup dengan selebar cek atau sehelai uang elektronik (*e-money*). Aktivitas ekonomi semacam ini tentu sangat berbeda dengan kondisi pada awal peradaban umat manusia yakni menggunakan sistem barter. Barter ditengarai sebagai sistem transaksi tertua di dunia. Barter merupakan aktivitas tukar-menukar barang. Adalah bangsa Mesopotamia yang kali pertama menjadi pelopor cara barter pada tahun 6000 SM.

Kemudian muncul alternatif alat pembayaran menggunakan emas. Logam mulia ini nilainya tidak berubah dan merupakan alat pembayaran tertua di dunia. Banyak negara menjadikan emas sebagai mata uang. Sebelum NKRI berdiri, mata uang emas menjadi alat transaksi di era kerajaan Nusantara. Bahkan selama lebih dari 1000 tahun negara Arab Saudi menjadikan emas sebagai mata uang sah.

Persediaan logam mulia berbahan emas dan perak sangat terbatas. Di sisi lain, permintaan pasar terhadap kebutuhan transaksi yang semakin tinggi harus dilayani. Maka muncullah uang kertas sebagai alternatif alat transaksi. Ditambah lagi, penggunaan logam mulia untuk transaksi dalam jumlah besar selain menyulitkan juga sangat riskan. Jadi, awal mula uang kertas yang beredar menjadi bukti pemilikan logam mulia (emas dan perak). Namun kini, uang kertas bukan lagi menjadi bukti pemilikan logam mulia, melainkan sangat bergantung pada berbagai variabel ekonomi. Seiring perkembangan zaman, transaksi dalam jumlah besar menggunakan uang masih dirasa kurang praktis, menyulitkan bahkan cukup riskan. Lalu muncul alternatif penggunaan cek dan bilyet giro sebagai alat transaksi.

Gelombang perkembangan teknologi digital secara signifikan telah mengubah pola dan cara bertransaksi. Penggunaan uang


digital atau uang elektronik (*e-money*) mulai menggeser transaksi konvensional. Transaksi nontunai bahkan mulai mengikis model transaksi tunai. Layanan moda angkutan massal seperti *commuter line*, Transjakarta, sudah memberlakukan transaksi dengan *e-money*.

Terakhir, penggunaan *e-money* untuk pengguna jalan tol. Semula, konsumen jalan tol membayar secara tunai. Kemudian, setelah ada *e-money*, konsumen diberikan dua opsi, yaitu membayar secara tunai dan nontunai. Namun, sejak Oktober 2017 konsumen wajib membayar secara nontunai dengan menggunakan *e-money*.

Kewajiban tersebut pun mengundang pro dan kontra. Penggunaan *e-money* dinilai tidak adil dan diskriminatif. Pasal 3 huruf c dan d UU Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Sebaliknya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai regulator jalan tol di Indonesia, menandatangani bahwa pembayaran nontunai justru untuk meningkatkan pelayanan konsumen. *Wabil khusus* aksesibilitas waktu transaksi dan antrian di gerbang tol.

Terlepas dari pro dan kontra yang ada, penggunaan *e-money* setidaknya mampu mengurangi antrian sekaligus mengurangi kemacetan yang mengular panjang di gerbang tol. Bahkan menurut Mahkamah Konstitusi, kewajiban penggunaan *e-money* tersebut bukanlah sebuah kebijakan yang diskriminatif. Sebab tiada paksaan bagi konsumen untuk menggunakan jalan tol. Konsumen bebas menentukan pilihannya, apakah memilih jalan tol atau nontol. Apabila konsumen memilih jasa jalan tol, maka konsumen wajib membayar dengan menggunakan *e-money*. Hal ini justru mempermudah dan mempercepat pembayaran serta tidak mengantri terlalu lama di gerbang tol.

Kendati demikian, Mahkamah mengingatkan regulator, pelaku usaha jalan tol agar mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yang bersifat darurat. Misalnya terjadi kerusakan (*error*) pada mesin pembaca *chip* dalam *e-money*. Petugas di lapangan harus siap dan sigap mengatasi persoalan yang bersifat teknis tersebut agar konsumen tidak terjebak di gerbang tol. ■



MK SEBAGAI TEMPAT PENCARI KEADILAN

"Mahkamah Konstitusi ini menjadi tempat kami sebagai warga negara untuk mendapatkan keadilan. MK benar-benar adil dalam setiap memutuskan perkara dan tidak pernah terlihat bahwa ada ketidakadilan setiap lembaga ini memutuskan perkara yang ada. Ke depannya semoga MK menjadi lembaga peradilan yang baik bagi masyarakat di Indonesia khususnya seperti saya sendiri yang berada di daerah yang minim pengetahuan sehingga menciptakan putusan yang berguna bagi semua masyarakat."

Syarifah Aulia Adzura
Kalimantan Selatan

PROFESIONAL SETIAP MENYELESAIKAN PERKARA

"Mahkamah Konstitusi sangat profesional dalam menyelesaikan setiap perkara, seperti Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, ketika saya mengikuti penyelesaian perkara yang ditangani oleh MK ini, kita dapat memahami tata cara melakukan penyelesaian pilkada itu nantinya. Selain itu, MK sangat transparan dalam memutuskan segala perkara yang diajukan oleh masyarakat, dan menjadi satu pembelajaran yang baik, karena Indonesia memang lima tahun sekali melaksanakan pilkada, dan 2018 ini yang rentang waktunya dekat dengan pilihan presiden di 2019 suhu politiknya sangat panas."

Mimi Elfita
Pariaman, Sumatera Barat

PUTUSAN MK BERMANFAAT BAGI ORANG BANYAK

"MK sangat baik setiap menjalankan sidang *judicial review* hingga memutuskan suatu perkara, masyarakat dapat memahami dan menerima semua putusan tersebut. *Judicial review* ini sudah diatur oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), sehingga dapat berjalan dengan baik karena MK ini merupakan suatu Lembaga peradilan yang memang untuk pencari keadilan bagi masyarakat. Apalagi di tahun 2018 ini akan diadakan pilkada serentak, sehingga harapannya MK bisa lebih baik dan bijak dalam mengambil keputusan sehingga lebih bermanfaat untuk hidup orang banyak"

Alam B Muhammad Nur
Papua

MASYARAKAT TETAP PERCAYA DENGAN MK

"Pelajaran yang saya dapat dari membaca permohonan dari laman resmi MK ini, dari yang tidak tahu menjadi tahu serta ketika ada berita mengenai MK di televisi ternyata banyak masukan dan banyak ilmu. Untuk selanjutnya, kinerja MK mohon ditingkatkan lagi meskipun untuk saat ini sudah bagus, serta hakim konstitusi juga sudah baik dalam memutuskan suatu perkara. Semoga hakim konstitusi lebih bijak lagi dalam berpendapat di depan publik agar masyarakat tetap percaya dengan adanya lembaga peradilan ini."

Putu Ayu Listya Wulandari
Bali

KONSTITUSI MAYA – MAJALAH KONSTITUSI MARET 2018

Pada April 2019, rakyat Indonesia akan memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Serentak 2019. Sebanyak 15 partai politik telah lolos verifikasi dan akan berpartisipasi dalam Pemilu 2019. Penetapan parpol peserta Pemilu tersebut dilaksanakan pada 17 Februari 2018. Sehari kemudian nomor urut parpol ditetapkan. Oleh karena itu, untuk memberikan informasi mengenai parpol-parpol peserta pemilu, mulai edisi ini, Majalah Konstitusi akan mengulas parpol peserta Pemilu 2019 sesuai nomor urut yang telah ditetapkan oleh KPU.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

Parpol bernomor urut 1 adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai ini didirikan atas usul warga Nahdlatul Ulama (NU) dari seluruh penjuru nusantara. Pada awalnya NU tidak terkait dengan parpol mana pun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Hal ini tercermin

dari hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada 1983. Akan tetapi, setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998, semakin besar desakan dari warga NU agar NU membentuk parpol demi perbaikan masyarakat Indonesia.

Untuk memenuhi aspirasi politik warga NU, akhirnya Pengurus Besar NU (PBNU) mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada 3 Juni 1998 dan membentuk Tim Lima, yang kemudian diberi surat tugas pada 20 Juni 1998. Kemudian, dibentuk juga Tim Asistensi untuk membantu Tim Lima merangkul usulan dan membantu warga NU melahirkan parpol baru. Setelah mengadakan rapat dan konsinyering, dihasilkan rancangan awal pembentukan parpol hingga akhirnya PKB terbentuk seiring dengan deklarasi di Jakarta pada 23 Juli 1998.

Partai ini pertama kali menjadi peserta pemilu pada 1999 dan mengajukan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI (1999–2001). PKB mengikuti pemilu-pemilu selanjutnya pada 2004, 2009, dan 2014 dengan perolehan kursi 10,57%, 4,82%, dan 9,04%. Saat ini ketua umum PKB adalah Muhaimin Iskandar. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

Pembentukan Partai Gerindra berawal dari keprihatinan atas ketidaksejahteraan rakyat. Pada November 2007, intelektual muda Fadli Zon dan Hashim Djojohadikusumo

yang seorang pengusaha membahas politik Indonesia kala itu yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Gagasan ini kemudian didiskusikan dengan orang-orang di sekitar Hashim dan Prabowo Subianto Djojohadikusumo. Mereka pun menyepakati perlunya partai baru yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Akhirnya, pada 6 Februari 2008, berdirilah Partai Gerindra. Partai Gerindra pertama kali mengikuti Pemilu 2009 dengan perolehan suara 4,5%. Partai ini meraih sukses dalam Pemilu 2014 dengan peningkatan perolehan suara hingga 11,81%, atau hampir tiga kali perolehan suara pada pemilu sebelumnya.

Pada 8 Maret 2018, Fadli Zon sebagai Wakil Ketua Umum menyatakan Partai Gerindra akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk berkoalisi di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, namun tetap membuka pintu bagi parpol lainnya. Partai ini akan kembali mengusung Prabowo sebagai bakal calon presiden. Apakah koalisi ini akan membawa kesuksesan bagi Partai Gerindra? Kita tunggu hasilnya pada Pemilu 2019. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

Independensi Pejabat Khusus

Pada 28 Maret 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Putusan 110/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum bertentangan dengan konstitusi. Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut pada pokoknya merupakan ketentuan yang memberikan ancaman pidana terhadap subjek hukum dalam penyelenggaraan SPPA yang tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu (i) penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak mengupayakan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara; (ii) hakim, baik hakim pada tingkat pertama, hakim pada tingkat banding, maupun hakim pada tingkat kasasi, yang dengan

sengaja belum memberikan putusan dan tidak mengeluarkan anak dari tahanan dalam hal jangka waktu perpanjangan penahanan terhadap anak yang dimintanya telah berakhir; dan (iii) pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak memberikan petikan putusan kepada para pihak atau tidak memberikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu 5 (lima) hari.

SPPA dalam Pasal 1 angka 1 UU 11/2012 maka SPPA merupakan sebuah proses penyelesaian perkara yang di dalamnya terdapat penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai pejabat khusus SPPA yang merupakan satu kesatuan sistem yang bagian-bagian di dalamnya tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Menurut MK, sebagai satu kesatuan sistem, hakim dalam penyelenggaraan SPPA sangat terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam perkara pidana anak.

MK mempertimbangkan bahwa hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memperoleh jaminan

konstitusional dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam menyelenggarakan peradilan yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Kemerdekaan dimaksud mewajibkan hakim untuk mengimplementasikannya dalam melaksanakan fungsinya dengan tidak terpengaruh oleh apapun atau siapapun, termasuk pengaruh dari pimpinan pengadilan tempat ia mengadili, maupun hakim atau pimpinan pengadilan yang lebih tinggi. Hakim harus objektif dan imparial dalam memeriksa dan mengadili.

"Kemerdekaan kekuasaan kehakiman, selain mewajibkan hakim untuk mengimplementasikannya sebagaimana diuraikan di atas, melarang setiap kekuasaan ekstra yudisial memengaruhi atau lebih-lebih lagi turut campur kepada pengadilan sebagai institusi pelaku dan kepada hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman. Karakter kekuasaan kehakiman yang demikian itu selain merupakan ketentuan konstitusional, juga merupakan konsekuensi dari pilihan gagasan negara demokrasi berdasarkan

hukum [*vide* Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 UUD 1945];” urai MK dalam pertimbangan hukum Putusan 110/PUU-X/2012.

Lebih lanjut, MK menyatakan bahwa ketentuan konstitusional mewajibkan pembentuk undang-undang untuk merumuskannya secara normatif dalam undang-undang dalam rangka memberikan jaminan secara hukum bagi terselenggaranya peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. SPPA dalam posisinya sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum dengan pejabat-pejabat khusus sebagai penyelenggaranya, antara lain, hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum sebagaimana dipertimbangkan di atas merupakan sistem peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan terhadap anak yang menghadapi permasalahan hukum.

“Oleh karena yang dihadapi dalam proses peradilan tersebut adalah anak dengan posisi dan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka tujuannya lebih diutamakan pada keadilan daripada hukumnya. Dengan pilihan kebijakan perundang-undangan tersebut maka ditetapkan kewajiban dilaksanakannya tahap diversifikasi dalam rangka keadilan restoratif,” jelas MK.

Dengan demikian, Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut MK, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut

umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA.

Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian, menurut MK, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



Para Pemohon usai menjalani sidang pemeriksaan perbaikan permohonan UU Sistem Peradilan Anak, Senin (3/12/2012)



Oleh : **Mery Christian Putri**
Mahasiswa Program Doktor Ilmu
Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

FINTECH: ANCAMAN ATAU TANTANGAN ?

Dampak globalisasi terhadap negara berkembang seperti Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang tak terbantahkan. *Interdependence relationship* di bidang ekonomi antar negara maupun antar individu lintas negara ditambah pesatnya kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi, mendorong berkembangnya berbagai perusahaan di bidang keuangan berbasis teknologi. Perusahaan tersebut dikenal dengan *financial technology* atau *fintech*.

Konsep *fintech* ini bermula dari ide Joseph Bower mengenai sebuah inovasi yang berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang *existing*. Ide tersebut memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis, kemudian dikenal sebagai Inovasi Disruptif (*Disruptive Innovation*).

Fenomena Inovasi Disruptif juga terjadi di Industri Jasa Keuangan yang telah mendisrupsi *landscape* industri jasa keuangan secara global. Mulai dari struktur industri, teknologi intermediasi, hingga model pemasaran kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut *financial technology* (*Fintech*). Terkait konsep ini, Bill Gates mengungkapkan bahwa "*banking is necessary, banks are not!*". Pernyataan ini menggambarkan bahwa industri perbankan masa depan akan bergerak ke arah *virtual banking* tanpa kehadiran bank secara fisik. Hal ini akan berdampak pada sistem bank yang *branchless* karena kemudahan *mobile banking*.

Di Indonesia, *fintech* berkembang sangat pesat pada 2016 ditandai dengan tercatatnya 165 perusahaan *start up fintech* yang terdiri dari 43% berbentuk perusahaan pembiayaan keuangan (*payment*), 17% perusahaan pinjaman, sisanya *agregator*, *crowdfunding*, dan lain-lain. Beberapa perusahaan yang sangat familiar dan memiliki banyak pengguna adalah e-money dari Bank Mandiri, Flazz BCA, TapCash BNI, BRIZZI BRI, T-Cash Telkomsel, OVO, Gopay, Grab Pay, Sakuku, dan berbagai situs belanja *online*, seperti Shopee, Lazada, Blibli, Tokopedia, JD.ID, dan lainnya.

Perkembangan Fintech

Dari perspektif ekonomi, perkembangan *fintech* sangat mendukung tiga sasaran Master Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015 – 2019 yang ditetapkan OJK yaitu kontributif; Stabil; dan Inklusif. Secara konkret, peran *fintech* dalam perekonomian Indonesia, di antaranya mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk dengan mendorong distribusi pembiayaan nasional masih belum merata di 17.000 pulau.

Selain itu, peran lainnya adalah untuk mendukung optimalisasi peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian nasional sehingga tercipta stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian, peran lainnya meningkatkan inklusi keuangan nasional dan mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah.

Perlindungan Hukum terhadap Fintech

Sebagai bagian dari kemajuan teknologi, *fintech* pun memiliki dampak bagi manusia. Guna mencegah adanya dampak buruk dari penggunaan *fintech*, maka dibutuhkan pengaturan perangkat hukum.

Beberapa hal perlu mendapat perlindungan hukum sebagai dampak keberadaan *fintech*. Misalnya saja, perlindungan terhadap data, intervensi oleh pihak ketiga terhadap informasi pribadi, kebebasan berbicara dalam internet perjanjian yang dilakukan melalui internet, perlindungan konsumen, tanda tangan digital, hak cipta, nama domain, penggunaan piranti lunak (*software*), keabsahan nilai yang ada dalam uang elektronik sebagai nilai tukar dan lain sebagainya.

Untuk itu, di Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan sebagai bentuk perlindungan hukum keberadaan *fintech* di masyarakat, yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*E-Money*). Regulasi ini memungkinkan adanya pengaturan-pengaturan yang sifatnya teknis dan mikro dapat diatur dan disepakati sendiri oleh industri. Pelaku usaha *fintech* memberikan kesempatan agar industri dapat mengatur sendiri guna melengkapi aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (*Self Regulation Organization/SRO*). Namun pengaturan yang dikeluarkan oleh SRO tersebut, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang bersifat makro dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pelaku usaha *fintech* terbanyak di Indonesia dalam bidang pembayaran keuangan (*payment*) memiliki pengguna atau konsumen yang cukup besar. Hal ini didukung dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan *e-money* dalam pembayaran moda transportasi umum (di beberapa daerah seperti Jakarta) dan pembayaran jalan tol. Sebagian masyarakat menganggap kebijakan pemerintah ini adalah bentuk ketidakadilan yang telah merampas *the right to choose of consumer* sekaligus mengesampingkan fungsi uang kertas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *guardian of constitution* yang menjamin hak konstitusional warga negara menjawab kegelisahan sebagian masyarakat atas kebijakan pemberlakuan *e-money* tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVI/2017. Pada

pokoknya, putusan tersebut menyatakan bahwa setiap uang elektronik tersimpan nilai dalam bentuk mata uang rupiah bukan dalam bentuk mata uang negara lain, sehingga penggunaan *e-money* tidak dapat dianggap mengesampingkan fungsi uang rupiah yang selama ini telah digunakan sebagai alat tukar transaksi.

Hal lain yang perlu menjadi catatan adalah kebijakan pemerintah dalam mewajibkan penggunaan *e-money* dalam beberapa transaksi berkaitan dengan moda transportasi umum dan akses jalan tol. Kewajiban tersebut bertujuan untuk efisiensi serta efektivitas sekaligus upaya mengurangi kemacetan yang telah menjadi problem utama di kota besar seperti Jakarta.

Masyarakat sepatutnya menyambut dengan pikiran terbuka terkait kebijakan tersebut. Apalagi penggunaan *e-money* yang merupakan bagian dari perkembangan *fintech* adalah salah satu dampak globalisasi. Di lain sisi, pelaku usaha *fintech* wajib menjaga kualitas pelayanannya secara konsisten dan memperhatikan hak-hak konsumen (masyarakat) sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Mereka juga harus taat administratif sejalan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah telah berusaha menjawab tantangan global dengan menyusun regulasi untuk mewadahi penggunaan *fintech*. Namun tetap perlu diperhatikan proses penegakan hukum di masyarakat. Penegakan hukum, menurut Friedman, akan sangat tergantung pada tiga aspek, yaitu substansi hukum; struktur hukum; dan budaya hukum. Dalam hal budaya hukum, baik masyarakat sebagai pelaku usaha maupun konsumen, memegang peranan suatu hukum/kebijakan dapat ditegakkan dengan optimal. Maka perlu wawasan yang juga mengenai suatu peraturan perundang-undangan karena sesuai adagium *Ignorantia legis excusat neminem* bahwa ketidaktahuan akan undang-undang bukanlah alasan pembenar.

Kesimpulannya, perkembangan *fintech* merupakan tantangan yang harus dihadapi demi kemajuan perekonomian Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara lain di era globalisasi. Namun di sisi lain dapat menjadi ancaman jika tidak didukung dengan payung hukum dan disikapi masyarakat dengan bijak. ■

MK 'KUATKAN' PENGUNAAN UANG ELEKTRONIK DALAM PEMBAYARAN TOL

Kewajiban penggunaan uang elektronik (e-toll) sesungguhnya bukan suatu hal yang baru diberlakukan. Para pengguna tol sebelumnya diberikan pilihan pembayaran dengan uang tunai maupun uang elektronik. Namun, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mulai mewajibkan pembayaran nontunai menggunakan uang elektronik sejak Oktober 2017.



Penggunaan uang elektronik di salah satu gerbang tol.

Kewajiban tersebut dirasakan memberatkan pengguna jalan tol. Muhammad Hafidz, salah seorang pengguna jalan tol yang juga berkeberatan dengan kewajiban tersebut, pun akhirnya uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Pasal 4 UU

Perlindungan Konsumen menyatakan *"Hak konsumen adalah b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan"*.

Menurut Pemohon, mendalilkan ketentuan tersebut hanya mengatur hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa, tanpa diberikan hak untuk memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan. Aturan tersebut juga tidak memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan bagi Pemohon. Tak hanya itu, Pemohon juga menilai ketiadaan hak tersebut berakibat pelaku usaha dapat secara sewenang-wenang menentukan sendiri cara pembayaran atas barang dan/atau jasa yang ditawarkannya. Pemohon mengalami hal tersebut akibat adanya melakukan pembayaran menggunakan uang elektronik (e-toll/e-money), dan menolak pembayaran langsung/tunai dari konsumen yang menggunakan uang kertas atau logam sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud UU No. 7/2011 tentang Mata Uang.

"Tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan pilihan kepada kosumen untuk mendapatkan kemudahan memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dan/atau digunakan, merupakan tindakan monopoli usaha, karena konsumen tidak memiliki alternatif lain untuk melakukan pembayaran selain yang telah ditentukan secara sepihak," ujar Eep Ependi selaku kuasa hukum Pemohon pada sidang perdana yang digelar 15 November 2017 tersebut.

Untuk itulah, Pemohon meminta agar Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak konsumen untuk memilih cara melakukan

pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki/atau digunakan.

Menguraikan Hak Konstitusional

Menanggapi permohonan tersebut, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Manahan MP Sitompul memberikan saran perbaikan. Menurut Maria, Pemohon harus menguraikan hak konstitusionalnya yang tercederai akibat adanya Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Menurut Maria, hak konstitusional Pemohon tidak terlanggar dengan adanya hak untuk memilih. Jika Pemohon tidak ingin menggunakan e-toll, lanjut Maria, maka ada pilihan menggunakan jalan biasa.

"Legal standing harus dipenuhi dulu. Hak konsumen untuk memilih barang dan jasa, apakah ini menciderai hak konstitusional Pemohon? Karena di UU disebut hak memilih., jalan tol adalah jalan alternatif. E-money lebih mudah dibandingkan dengan cash. Anda sudah diberikan hak memilih. Jadi (permohonan) ini agak tidak tepat," sarannya.

Sementara Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta agar Pemohon mengoreksi kembali permohonan terkait UU yang diujikan. Menurut Palguna, seharusnya Pemohon mempersoalkan kebijakan BI yang mewajibkan penggunaan e-Toll, bukan menguji Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Ia menyebut masalah yang dialami Pemohon timbul bukan karena konstitusionalitas norma. Palguna juga menyebut tidak ada diskriminasi yang dialami Pemohon terkait kewajiban penggunaan e-Toll tersebut.

"Dan juga dalil diskriminasi juga sebenarnya, apakah itu digunakan di situ? Konteks diskriminasi sebenarnya, baik dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia maupun *Covenant on Civil and Political Rights*, sesungguhnya bukan dalam konteks seperti yang Anda maksud



dalam permohonan ini. Tidak setiap perbedaan itu berarti harus diskriminasi," tegasnya.

Perbaikan Dalil

Kemudian pada sidang berikutnya yang digelar pada Selasa (28/11), Pemohon menjelaskan dua poin perbaikan yang ada. Pertama terkait poin *legal standing*. Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 4 huruf b UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

"Kemudian, pemerintah terhitung

sejak tanggal 31 Oktober 2017 telah memberlakukan kewajiban membayar jalan berbayar atau tol menggunakan uang elektronik dan tidak lagi menerima uang dalam bentuk kertas dan/atau logam," jelasnya dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Penggunaan uang elektronik, lanjut Eep, sebagai satu-satunya cara untuk dapat menggunakan jalan tol, telah membatasi Pemohon dalam mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari perlakuan diskriminatif sebagai konsumen. Terkait alasan permohonan, pihaknya mengubah batu uji yang digunakan dalam UUD 1945, yaitu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Eep juga menjelaskan Pasal 3 huruf c dan d UU Perlindungan Konsumen

dibentuk dalam rangka meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, serta menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum. Transaksi yang diperuntukkan dengan tujuan pembayaran dan transaksi keuangan lainnya tidak boleh dibatasi hanya dengan penggunaan uang yang nilainya tersimpan secara elektronik pada sebuah media kartu. Akan tetapi, lanjut Eep, juga dapat menggunakan uang dalam bentuk kertas atau logam secara langsung ataupun media lainnya yang mempunyai atau menyimpan nilai uang dengan jumlah tertentu.

"Ketiadaan cara membayar pada saat sebelum atau sesudah menggunakan jalan berbayar atau tol dengan uang



(Ki-Ka): Eep Effendy selaku kuasa hukum dan Muhammad Hafidz selaku Pemohon uji materiil aturan penggunaan uang elektronik dalam transaksi tol.

dalam bentuk kertas, atau logam yang merupakan media yang mempunyai atau mempunyai nilai uang dengan jumlah tertentu telah menghilangkan hak Pemohon atas perlakuan yang adil dalam menggunakan uang dalam bentuk kertas atau logam. Serta telah berlaku diskriminatif dengan hanya menerima uang elektronik yang sesungguhnya memang mempunyai kesamaan fungsi dengan uang kertas atau logam,” tegasnya.

Kuatkan Keberlakuan e-Toll

Terhadap permohonan tersebut, MK tidak menyetujui dalil Pemohon. Untuk itu, MK menolak untuk seluruhnya permohonan uji materiil aturan terkait hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Putusan Nomor 91/PUU-XV/2017 dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat didampingi hakim konstitusi lainnya pada Rabu (28/2) di Ruang Sidang Pleno MK.

Mahkamah menilai dalil Pemohon semata-mata persoalan penerapan praktik, tidak terkait dengan konstitusionalitas norma. Pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tersebut justru memberi ruang pilihan kepada para konsumen sebebaskan-bebasnya (*the right to choose*) di dalam memilih barang atau jasa atau produk yang diinginkan atau yang akan dikonsumsinya dengan melakukan pembayaran yang telah secara diam-diam sebenarnya telah disepakati secara wajar tanpa diliputi unsur paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan tipu daya (*bedrog*) dari pelaku usaha terhadap konsumen, sebagaimana unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari syarat sahnya sebuah perjanjian/kesepakatan.

Hakim Konstitusi Suhartoyo yang membacakan Pendapat Mahkamah menyebut, penggunaan uang elektronik (*e-money*), merupakan sebuah kebijakan



Gerbang tol yang masih menggunakan sistem transaksi nontunai.

dari Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol agar lebih mudah dan cepat serta tidak mengantri terlalu lama di gerbang tol guna mengurangi kemacetan. Hal tersebut hakikatnya juga bentuk peningkatan kualitas pelayanan dan hal tersebut menegaskan bahwa tidak ada korelasi dengan norma yang diuji oleh Pemohon. Terlebih kebijakan tersebut bukanlah sebuah bentuk diskriminasi perlakuan kepada konsumen, karena konsumen tidak dipaksa dalam penggunaan jalan tol, melainkan konsumen diberikan kebebasan untuk memilih apakah konsumen akan menggunakan jasa jalan tol atau tidak. “Namun jika konsumen memilih ingin menggunakan jasa jalan tol, maka konsumen diwajibkan untuk membayarnya dengan cara menggunakan *e-money* yang bertujuan agar lebih mudah dan cepat dalam membayarnya serta tidak mengantri terlalu lama di gerbang tol,” ujar Suhartoyo.

Selain itu, Suhartoyo menambahkan apabila pengguna jalan tol khawatir terjadi keadaan memaksa (*force majeure*),

yaitu kedaruratan, kealpaan hingga terjadi suatu keadaan yang menyebabkan kerusakan (*error*) pada mesin pembaca *chip* dalam *e-money*, hal tersebut sekali lagi juga bukanlah menyangkut masalah inkonstitusionalitas suatu norma. Melainkan, sambung Suhartoyo, persoalan yang bersifat teknis di lapangan yang dapat diatasi para pengguna tol dengan meminta petugas pintu tol yang kebetulan sedang bertugas pada saat itu untuk mengatasinya.

“Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 4 huruf b UU 8/1999 sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen telah memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan tidak bersifat diskriminasi sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2),” tandas Suhartoyo.

Dengan adanya putusan ini, keberlakuan penggunaan uang elektronik dalam pembayaran tol menjadi semakin kuat. ■

LULU ANJARSARI

SEJARAH UANG ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI TOL DI SELURUH DUNIA

Seiring perkembangan jaman, penggunaan uang elektronik dengan kartu mulai ditinggalkan. Sistem pengganti yang digunakan dengan menanam transponder tol di bagian atap mobil dan alat pendeteksi terletak di atas gerbang tol. Sehingga ketika mobil lewat akan otomatis terdeteksi. Hal ini diterapkan di beberapa negara seperti penggunaan E-ZPass di Amerika Serikat yang berlaku untuk jalan tol di 15 negara bagian dari Illinois hingga Maine.

Seiring perkembangan jaman, penggunaan uang elektronik dengan kartu mulai ditinggalkan. Sistem pengganti yang digunakan dengan menanam transponder tol di bagian atap mobil dan alat pendeteksi terletak di atas gerbang tol. Sehingga ketika mobil lewat akan otomatis terdeteksi. Hal ini diterapkan di beberapa negara seperti penggunaan E-ZPass di Amerika Serikat yang berlaku untuk jalan tol di 15 negara bagian dari Illinois hingga Maine.

Sementara di Australia, penggunaan uang elektronik untuk transaksi tol dalam bentuk kartu masih digunakan oleh sejumlah pengelola sejumlah tol, di antaranya Roads and Maritime Services, Roam dan E-Toll. Biaya tol didebet langsung ke rekening pelanggan oleh penyedia kartu e-toll mereka. Beberapa operator jalan tol yang menggunakan sistem ini, termasuk Sydney Harbour Tunnel Sydney, Terowongan Lane Cove, dan Westlink M7, CityLink dan Eastlink di Melbourne, dan Gateway Motorway di Brisbane. Sistem serupa juga diterapkan di Perancis melalui penggunaan Liber-T dan TIS-PL. Keduanya dapat dipergunakan di semua jalan tol di negara ini.

Seiring perkembangan jaman, penggunaan uang elektronik dengan kartu mulai ditinggalkan. Sistem pengganti yang digunakan dengan menanam transponder tol di bagian atap mobil dan alat pendeteksi terletak di atas gerbang tol. Sehingga ketika mobil lewat akan otomatis terdeteksi. Hal ini diterapkan di beberapa negara seperti penggunaan E-ZPass di Amerika Serikat yang berlaku untuk jalan tol di 15 negara bagian dari Illinois hingga Maine.

Sementara di Australia, penggunaan uang elektronik untuk transaksi tol dalam bentuk kartu masih digunakan oleh sejumlah pengelola sejumlah tol, di antaranya Roads and Maritime Services, Roam dan E-Toll. Biaya tol didebet langsung ke rekening pelanggan oleh penyedia kartu e-toll mereka. Beberapa operator jalan tol yang menggunakan sistem ini, termasuk Sydney Harbour Tunnel Sydney, Terowongan Lane Cove, dan Westlink M7, CityLink dan Eastlink di Melbourne, dan Gateway Motorway di Brisbane. Sistem serupa juga diterapkan di Perancis melalui penggunaan Liber-T dan TIS-PL. Keduanya dapat dipergunakan di semua jalan tol di negara ini.

Berbeda halnya dengan Brazil, yang memiliki sistem uang elektronik Sem Parar/Via-Fácil. Sistem ini memungkinkan pelanggan melewati 1.000 jalur jalan tol di negara bagian São Paulo, Paran , Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia dan Rio de Janeiro. Selain itu, keuntungan lain penggunaan Sem Parar/Via-F cil adalah memberikan pelayanan parkir di 100 tempat. ■

LULU ANJARSARI



Salah satu gerbang tol dengan menggunakan E-ZPass di New Jersey, Amerika Serikat.

KEUNTUNGAN DAN KELEBIHAN UANG ELEKTRONIK

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam segala bidang, penggunaan elektronik menjadi salah satu contoh dampaknya. Di Indonesia, penggunaan uang elektronik sebenarnya sudah meluas dibuktikan dengan beberapa bank yang mengeluarkan produk terkait uang digital tersebut. Akan tetapi, penggunaan uang elektronik seolah baru menyita perhatian masyarakat begitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengumumkan kewajiban bagi pengguna jalan tol untuk menggunakan e-Toll untuk bertransaksi.

Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan peraturan terkait uang elektronik sejak 13 April 2009 silam melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*Electronic Money*) sebagaimana telah diubah dua kali menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/2016. Dalam peraturan tersebut, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut, yakni diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Selain itu, nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Sebagai produk hasil kecanggihan teknologi, uang elektronik memiliki sejumlah kelebihan dibanding uang konvensional. Kelebihan tersebut, misalnya uang elektronik lebih efektif dalam mengurangi peredaran uang palsu di masyarakat.

Selain itu, uang elektronik dapat mencegah tindak pidana yang disebabkan perampokan atau pencurian dari seseorang yang membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Kemudian, dari sisi efisiensi, penggunaan uang elektronik memudahkan konsumen dalam bertransaksi elektronik. Misalnya saja, konsumen tidak perlu repot menghitung uang kembalian, apalagi jika nominal angkanya unik, konsumen mengetahui dengan pasti jumlah uang yang digunakan. Konsumen pun dapat menghemat waktu antrian seperti antrian di jalan tol.

Di samping kelebihan yang dimiliki, uang elektronik memiliki sejumlah kekurangan, di antaranya keterbatasan pengisian saldo yang hanya bisa dilakukan di Anjungan Tunai Mandiri uang elektronik keluaran bank tertentu. Belum lagi, ketersediaan mesin-mesin elektronik penyedia jasa pengisian saldo uang elektronik atau biasa disebut merchant yang masih sedikit. Kemudian, hilangnya kartu uang elektronik, maka akan menghilangkan jumlah uang yang ada di dalamnya. Berbeda dengan dengan kartu debit atau kartu kredit yang hilang, maka uang di dalamnya tidak akan hilang dan pengguna dapat membuat kartu yang baru dengan dilampiri surat keterangan hilang dari polisi. ■



LULU ANJARSARI





HUMAS MKCGANE

Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang mengajukan uji materiil terkait aturan hak angket DPR.

HAK ANGKET DPR KE KPK

Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai pro-kontra di masyarakat. Pihak yang kontra terhadap sikap DPR tersebut, memutuskan untuk menempuh jalan konstitusional dengan mengajukan uji materi aturan terkait hak angket ke Mahkamah Konstitusi.

Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) diwakili oleh Achmad Saifudin Firdaus dan kawan-kawan mengajukan uji materiil Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan ketentuan frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah” dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Sebab, Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan semua tindakan

lembaga penyelenggara negara harus berdasarkan hukum yang berlaku agar tidak menyebabkan kesewenang-wenangan.

Pasal 79 ayat (3) UU MD3 berbunyi, *“Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”*.

Menurut Pemohon, KPK sedang menghadapi Pansus Angket yang telah dibentuk oleh DPR. Pemohon mengutip

keterangan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman yang mengatakan “Hak angket digunakan untuk mengontrol Pemerintah secara luas. Dalam arti luas, Pemerintah adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif.”

Pemohon beranggapan, apabila mengacu pada pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR serta pemaknaan DPR dalam memaknai norma *a quo*, maka hak angket dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan kepada lembaga-lembaga negara independen seperti KPK dan lembaga negara independen lainnya. Bahkan dapat juga digunakan untuk menyelidiki kebijakan lembaga yudikatif seperti Mahkamah

Konstitusi dan Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya yang melaksanakan undang-undang. Hal tersebut apabila dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya membuat kebijakan atau putusan diduga bertentangan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pemohon, Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 telah mengaburkan esensi hak angket sebagai wujud hubungan antarlembaga negara yang berlangsung pada tingkat ketatanegaraan. Sebab, penjelasan tersebut telah menarik badan-badan dan/atau jabatan pemerintahan di bawah Presiden ke dalam ranah jangkauan hak angket oleh DPR. Padahal konsekuensi dari sistem pemerintahan presidensial adalah hak angket oleh DPR semestinya hanya dapat ditujukan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Menanggapi permohonan tersebut, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan bahwa pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR sudah berdasarkan hukum dan

undang-undang. Sebab, menurutnya, KPK merupakan lembaga negara yang melaksanakan undang-undang, dalam hal ini UU KPK. "Adapun anggapan Pemohon bahwa norma ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 ditafsirkan secara limitatif sebagaimana yang ada di dalam penjelasannya, hal ini merupakan tafsir dari para Pemohon sendiri," kata Arsul kepada Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat.

DPR berpendapat, Pemohon perlu memahami secara utuh ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 tentang hak angket, terutama frasa "dan/atau". "Pertama, adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Kedua, hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. Ketiga, hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan kebijakan pemerintah," paparnya.

Hal tersebut, ungkap Arsul, sesuai dengan angka 264 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, maka digunakan frasa "dan/atau". "Bahwa atas dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, pasal *a quo* tidak hanya ditujukan pada kebijakan pemerintah saja, tapi juga terhadap pelaksanaan suatu undang-undang," imbuh Arsul yang mewakili DPR.

Tidak Terhalangi

Sementara, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Widodo Sigit Pudjianto kala itu, menjelaskan bahwa Pemerintah tidak melihat adanya fakta para Pemohon terhalang tugas dan kerugiannya sehari-hari, termasuk kerugian para Pemohon yang *concern* terhadap perkembangan hukum tata negara maupun persoalan penegakan hukum dan Konstitusi, serta pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut Pemerintah, para Pemohon tidak dalam posisi yang terganggu, berkurang, atau setidaknya terhalang-halangi aktivitasnya



Pemohon mengajukan kerugian konstitusional dengan berlakunya aturan terkait hak angkat DPR terhadap KPK.



HUMAS IKMGANIE

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainal Arifin Mochtar hadir sebagai ahli Pemohon.

untuk mengawal hukum dan Konstitusi di Indonesia melalui berbagai sarana yang tersedia sebagaimana dijamin oleh Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. “Tidak ada kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual yang dialami oleh para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami para Pemohon dengan berlakunya Pasal 79 Undang-Undang MD3 dan penjelasannya,” tegas Widodo.

Dengan demikian, Pemerintah beranggapan bahwa Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan *a quo*. Dalam permohonannya, Pemohon pun hanya mendalilkan bahwa pasal *a quo* bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Menurut Pemerintah, dalil Pemohon adalah keliru atau tidak berdasar. Jikapun ada perbedaan tafsir dalam melaksanakan norma *a quo*, maka hal tersebut hanya merupakan asumsi para Pemohon tanpa didukung

oleh bukti dan penjelasan yang jelas. Hal ini menurut Pemerintah, bukan suatu kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual. Sehingga tidak menimbulkan *causal verband* antara kerugian konstitusional dengan undang-undang *a quo* atau tidak terdapat kondisi nyata mengenai kerugian yang didalilkan dengan pemberlakuan Pasal 79 undang-undang *a quo*,” tandas Widodo.

Sejak Konstitusi RIS

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar yang juga hadir sebagai ahli Pemohon menerangkan bahwa hak angket telah ada sejak Konstitusi RIS. Hak angket tercantum dalam Konstitusi RIS terutama Pasal 121 yang mengistilahkan dengan hak interpelasi DPR terhadap Pemerintah. Selain itu, ada pula dalam UUDS 1950 terutama Pasal 70 yang menunjukkan bahwa Konstitusi menghendaki hak angket ditujukan kepada Pemerintah.

“Kalau mau membaca peraturan perundang-undangan, inilah yang

akan kita dapatkan. Potret yang menarik. Kenapa? Karena semenjak Indonesia ada, mulai dari konstitusi RIS, lalu UUDS Tahun 1950 semua ditujukan kepada Pemerintah. Bahkan pascaamandemen, ketika lahir setidaknya tiga undang-undang pascaamandemen, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Nomor 27 Tahun 2009, dan Nomor 17 Tahun 2014, pada faktanya selalu ditunjukkan kepada Pemerintah, tidak pernah ditujukan kepada lembaga negara di luar pemerintah,” terangnya.

Ungkap Latar Belakang

Dalam sidang yang berlangsung pada 29 September 2017, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengungkapkan latar belakang munculnya hak angket DPR terhadap KPK.

Laode mengungkapkan munculnya Pansus Hak Angket terhadap KPK bermula dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi III DPR bersama KPK pada 18 – 19 April 2017. RDP tersebut membahas mengenai berbagai hal mulai dari soal penyidik independen, manajemen penyidikan sampai dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang berjalan dengan lancar. Akan tetapi, lanjut Laode, pada kesimpulan terakhir, Komisi III DPR meminta KPK melakukan klarifikasi dengan membuka rekaman berita acara pemeriksaan atas nama Miryam S. Haryani. Komisi III DPR hendak mengetahui tentang penyebutan sejumlah nama anggota dewan.

“Poin keempat inilah yang oleh pimpinan KPK dan seluruh pegawai KPK yang hadir pada Rapat Dengar Pendapat tersebut menolaknya. Karena kami menganggap itu adalah bukan dalam ranah laporan atau dengar pendapat, tetapi itu adalah ranah *pro justitia*, sehingga kami tidak bisa menyerahkannya kepada Komisi III

Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi III tetap mendesak, serta menyampaikan akan melakukan angket apabila KPK menolak membuka rekaman tersebut," terang Laode.

Dalam perjalanannya, sambung Laode, Pansus Angket terhadap KPK juga sempat mengirimkan surat untuk menghadirkan Miryam S. Haryani untuk diperiksa, meskipun KPK juga menolak permintaan tersebut. "Jadi, sekali lagi, sulit untuk menangkap secara positif ide di balik Pansus Angket KPK. Karena faktanya, penggunaan hak angket DPR terhadap KPK adalah karena Pimpinan KPK menolak untuk memutarakan rekaman dan menghadirkan Miryam S. Haryani karena saat itu yang bersangkutan tengah menjalani proses hukum di KPK," tuturnya.

Persoalan Menjadi Bias

Selain itu, Laode juga menyebut penggunaan angket oleh DPR terhadap KPK menjadi tidak proporsional dan kehilangan kebijakan rasionalitasnya. Menurutnya, menjadi bias apabila substansi yang terkait dengan penegakan hukum, apalagi yang berkaitan dengan perkara pidana yang seharusnya diproses dalam area hukum melalui sistem peradilan pidana, kemudian dibawa ke ranah politik seperti yang terjadi saat ini.

"Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagai lembaga independen akan menjadi catatan sejarah penting dalam penegakan hukum dan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami meyakini, jika penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen tidak dihentikan, maka peristiwa ini akan menjadi pintu masuk bagi kekuasaan politik untuk terus mencampuri kerja-kerja penegakan hukum di Indonesia, baik di KPK maupun di luar KPK," tegasnya.

Membuka Rekaman

Terkait permohonan ini, Ketua MK Arief Hidayat memberi izin untuk membuka dan mendengarkan rekaman RDP, yang diungkapkan KPK sebagai pemicu munculnya hak angket DPR terhadap KPK pada sidang sebelumnya. Dalam rekaman yang berdurasi selama 1,5 jam tersebut, terlihat Komisi III DPR yang dipimpin Benny K. Harman, menyampaikan beberapa poin kesimpulan RDP yang berlangsung pada 18-19 April tersebut. Poin *pertama*, lanjut Benny, Komisi III DPR mendesak KPK untuk segera menyelesaikan konflik internal KPK dan melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh pegawai KPK dalam rangka melakukan pembenahan sistem pengendalian internal KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna mencegah pelemahan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. *Kedua*, Komisi III DPR meminta KPK untuk lebih cermat dan akuntabel dalam penggunaan wewenang-wewenang yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan guna menciptakan institusi KPK yang kredibel, akuntabel, dan profesional.

Kemudian, Benny selaku Ketua Rapat melanjutkan poin *ketiga*, yakni Komisi III DPR memandang perlu adanya audit lanjutan BPK terkait kepatuhan KPK terhadap peraturan perundang-undangan sebagai wujud implementasi prinsip transparansi, profesionalisme, dan independensi dalam pelaksanaan tugas KPK. Poin *keempat*, Komisi III DPR meminta KPK melakukan klarifikasi dengan membuka rekaman BAP atas nama Miryam S. Haryani tentang kebenaran penyebutan sejumlah nama anggota dewan.

Dalam rekaman tersebut, lembaga antirasuah itu menyetujui poin 1, 2, dan 3, namun menyatakan ketidaksetujuan terhadap poin empat terkait permintaan Komisi III DPR agar

KPK membuka rekaman BAP atas nama Miryam S. Haryani. KPK yang dalam RDP tersebut diwakili Agus Rahardjo menolak dengan alasan permintaan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, KPK menilai rekaman BAP tersebut hanya dapat dibuka dalam proses persidangan.

Terhadap penolakan tersebut, Komisi III DPR menunda RDP selama 10 menit guna menggelar rapat internal. Usai rapat internal, terhadap penolakan KPK tersebut, Komisi III DPR mengusulkan agar dilakukan hak angket terhadap lembaga antirasuah karena dianggap menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Benny mengungkapkan hak angket ini sebetulnya tidak ada bedanya dengan rekomendasi kesimpulan yang ditawarkan Komisi III DPR dalam poin empat. Hanya saja, lanjutnya, ada instrumen paksa yang meminta kepada KPK untuk membuka rekaman BAP Miryam. "Hak angket lebih tinggi dari hak tanya. Kami pakai instrumen paksa supaya KPK membuka itu," tandasnya.

Tidak Menyentuh Kewenangan Yudisial KPK

Terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan hak angket DPR terhadap KPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 79 ayat (3) UU Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terbatas pada pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimaksud, selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisial KPK, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Demikian Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya pada Kamis (8/2) di Ruang Sidang Pleno MK. "Dalam Provisi, menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan, menolak permohonan para Pemohon," ucap Arief.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Mahkamah menerangkan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Bahkan, lanjutnya, dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya.

"Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak

konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan)," terangnya.

Posisi KPK, lanjut Manahan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercantum dalam Konsiderans Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Konsiderans tersebut menyatakan "bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi". Berpijak dari Konsiderans tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi ialah Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan

Kepolisian dan/atau Kejaksaan.

"Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara in casu Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami public distrust dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK. Dalam konstruksi demikian, secara tugas dan fungsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif," paparnya.

Lebih lanjut, Manahan memaparkan KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya "eksekutif". Dalam pandangan Mahkamah, jelasnya, KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Secara jelas, KPK juga bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. Lainnya, KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang.

"Benar bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 pada halaman 269 dinyatakan, independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya," tandas Manahan.

Sedangkan terkait konstitusionalitas Pasal 79 ayat 3 UU MD3, Manahan menjelaskan



Suasana rapat konsultasi DPR.

TUMAS MK

secara substantif, norma yang mengatur hak angket dalam UU MD3 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma checks and balances, tidak boleh membiarkan adanya kekuasaan yang tidak tercakup dalam pengawasan.

“Oleh karenanya Mahkamah berpendapat, tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian *a quo*. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dalil para Pemohon menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 khususnya frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” tidak beralasan menurut hukum,” tandas Manahan.

Independensi KPK dalam Putusan MK

Terkait dengan putusan tersebut, empat hakim konstitusi memiliki pandangan berbeda (*dissenting opinions*), yakni Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Saldi Isra dan Suhartoyo. Dalam pendapat yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, semua elemen lembaga negara independen dipenuhi KPK seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Secara hukum, lanjut Saldi, serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi pun telah berulangkali menyatakan independensi posisi KPK, di antaranya: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tertanggal 19 Desember 2006; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007, tertanggal 13 November 2007; (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tertanggal 15 Oktober 2010; dan (4) Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, tertanggal 20 Juni 2011.

Saldi melanjutkan secara umum, serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari (campur-tangan) kekuasaan manapun. Teori hukum tata negara dan rekaman putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sambungnya, telah menjadi benteng yang kokoh dalam mempertahankan dan meneguhkan posisi KPK dalam desain besar (grand design) agenda pemberantasan korupsi sebagai salah satu amanah pokok yang diperjuangkan pada Era Reformasi. Tak hanya itu, Saldi menyebut Putusan MK menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam tiga cabang lembaga

kekuasaan negara di dalam doktrin trias politica. “Dengan demikian, telah jelas KPK bukan termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif;” sambungnya.

Kemudian mengenai perluasan penggunaan hak angket, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyebut hal itu dipicu oleh rumusan norma dalam frasa “penyelidikan terhadap dan/atau kebijakan Pemerintah” tidak dimaknai dalam pengertian pemerintah yang hanya terbatas pada eksekutif. Padahal, lanjutnya, apabila dilihat kembali dari perkembangan sejarah munculnya hak angket, eksistensi hak angket dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, serta maksud dan tujuan diadopsinya hak angket dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang dikehendaki



Ingatkan Pelaporan Harta, KPK Bentangkan Spanduk Raksasa.

oleh anggota MPR yang melakukan perubahan terhadap UUD 1945 adalah instrumen untuk mengawasi Pemerintah dalam pengertian pengawasan terhadap eksekutif. Hal ini berarti apabila diletakkan ke dalam norma Pasal 79 ayat (3) UU MD3, penggunaan hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan atas: (1) pelaksanaan suatu undang-undang oleh Pemerintah; (2) pelaksanaan suatu kebijakan oleh Pemerintah; dan (3) pelaksanaan undang-undang dan kebijakan sekaligus oleh Pemerintah. Kata "Pemerintah" dalam norma a quo tidak boleh dimaknai selain dalam makna atau pengertian eksekutif.

"Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, kami berpendapat, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan a quo

dengan menyatakan bahwa Pasal 79 ayat (3) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "pelaksanaan suatu undang-undang" dalam norma Undang-Undang a quo tidak diartikan "pelaksanaan undang-undang oleh Pemerintah (eksekutif)"; tandas Suhartoyo.

Bukan Objek Hak Angket

Sementara Maria memberikan pendapat berbeda yang menjelaskan bahwa KPK adalah termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah walaupun mempunyai ciri independen. Independen dalam hal ini, jelas Maria, harus dimaknai independen dalam melaksanakan tugas dan

kewenangannya (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006). Walaupun KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

"Sehingga tidak seharusnya KPK menjadi objek dari hak angket DPR. Dengan demikian permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah "mengabulkan" permohonan a quo," tegas Maria. ■

LULU ANJARSASI



Komisioner KPK menghadiri sidang putusan uji materi hak angket DPR.

HUMAS MKKGANIE



HUMAS MK/GANE

Kuasa Pemohon uji materiil aturan terkait Perjanjian kerja Waktu Tidak Tertentu.

PERSOALKAN JENJANG KARIER, PEGAWAI BRI UJI UU KETENAGAKERJAAN

Desi Puspita Sari pegawai kontrak Bank Republik Indonesia (BRI) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat menguji Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) pada Senin 8 Januari 2018.

Pemohon menguji Pasal 6 UU Ketenagakerjaan, *"Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha."* Selain itu Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan, *"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu."* Termasuk Pasal 86 ayat (1) UU *a quo*, *"Setiap pekerja/buruh mempunyai hak*

untuk memperoleh perlindungan atas: ... b. moral dan kesusilaan; c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama."

Pemohon mendalilkan, permohonan yang teregistrasi dengan nomor 100/PUU-XV/2017 *a quo* menitikberatkan kepada standar ganda yang berlaku antara pekerja dengan kategori Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) "sejak semula" dengan PKWTT "demi hukum".

"Masih terbukanya ruang interpretasi untuk menafsirkan demi hukum, maka akan terjadi kekacauan dan kesimpangsiuran. Bahkan ada upaya mengadu domba kalangan buruh terhadap pengusaha dengan provokasi agar setiap pekerja PKWT yang melakukan pekerjaan bersifat tetap diakui sebagai PKWTT demi hukum.

Sehingga tercipta ketidakharmonisan dalam hubungan industrial," papar Missiniaki Tomi, salah seorang kuasa hukum Pemohon.

Di samping itu, menurut Pemohon, ketentuan UU *a quo* dimaksud telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon terutama terkait dengan jenjang karier dan hak-hak normatif lainnya yang seharusnya diterima sebagai karyawan dengan status PKWTT sejak semula. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan pasal-pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.

Kasus Konkret

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menilai permohonan yang

diajukan Pemohon merupakan kasus konkret. "Permohonan Saudara yang tertulis ini maupun di uraian Saudara adalah kasus konkret. Padahal kita di sini yang mau Anda buktikan ada pertentangan norma undang-undang dengan UUD 1945 dan itu mau dibatalkan?" ucap Palguna.

Palguna menganggap Pemohon kurang menguraikan dan menjelaskan detail kedudukan hukum Pemohon. "Kedudukan hukum itu berisi penjelasan Anda mengapa norma undang-undang yang Anda mohonkan dianggap merugikan hak konstitusional Anda. Permohonan Anda belum membuktikan ada pertentangan atau tidak antara norma undang-undang dengan Undang-Undang Dasar," jelas Palguna.

Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo selaku Pimpinan Panel menasehati Pemohon agar memberi argumentasi jelas terhadap permohonannya. "Beri argumentasi kalau itu kemudian menimbulkan ketidakpastian, kekacauan, kemudian multitafsir layaknya sebuah norma. Jangan karena ada kasus konkret hanya satu, dua, kemudian ada perlakuan tidak adil yang mestinya bisa Anda tempuh di peradilan umum untuk mencari keadilan," tegas Suhartoyo.

Ubah Kedudukan Hukum

Sidang perbaikan permohonan uji materiil UU No. 13/2003 digelar MK pada Senin 22 Januari 2018. Kuasa hukum Pemohon, Mayandri Suzarman menyampaikan sejumlah perbaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo. Dalam sidang tersebut, Pemohon menjelaskan telah memperbaiki permohonan sesuai saran Panel Hakim. Pemohon melakukan perbaikan terhadap kedudukan hukum.

"Ada beberapa yang kemarin kami ubah sesuai dengan arahan Majelis Hakim. Yang pertama, yang menjadi pijakan serta kedudukan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan *a quo* dilandasi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi," urai Mayandri Suzarman.

Pasal 51 ayat (1) UU MK menyebutkan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perseorangan WNI; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum privat atau publik; d. Lembaga negara.*"

"Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, tenaga kerja produktif yang pernah bekerja dengan perikatan perjanjian kerja waktu tertentu di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Cabang Bukit Tinggi sebagai teller. Yang kedua, penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945," papar Mayandri.

Dijelaskan Mayandri, Pemohon menganggap dengan berlakunya norma dalam ketentuan sepanjang demi hukum pada Pasal 59 ayat (7) frasa moral dan kesusilaan, Pasal 86 ayat (1) huruf b frasa perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, Pasal 86 ayat (1) huruf c UU Ketenagakerjaan belum dapat memberikan jaminan hukum bagi Pemohon untuk mendapatkan pengakuan status hubungan kerja dari perusahaan pemberi kerja.

Beri Perlindungan Hak-Hak Pekerja

Terhadap permohonan tersebut, MK menolak untuk seluruhnya dalil yang disampaikan Pemohon. "Amar putusan mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Arief Hidayat yang didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan, Rabu (21/2) siang.

Pemohon mendalilkan frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), frasa "moral dan kesusilaan" dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b, dan frasa "perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama" dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Pemohon, norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* tidak memberi kepastian hukum sehingga berdampak terhadap kelangsungan pekerjaan Pemohon.

Pemohon menilai frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan memberi ruang ketidakpastian penafsiran yang dijadikan cara efektif bagi pengusaha untuk mengikat hubungan kerja setiap pekerjaanya dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) meski pekerjaannya bersifat tetap, bahkan melampaui batas maksimum. Hal itu karena tidak adanya sanksi, dalam hal ini sanksi pidana, bagi pentaatan norma dimaksud.

Terkait Pasal 86 ayat (1) huruf b dan huruf c UU Ketenagakerjaan, Pemohon mendalilkan pasal *a quo* hanya mengatur norma dan tidak pernah mengatur tentang sanksi yang merupakan kekuatan mengikat dari suatu norma hukum. Selanjutnya Pemohon menjelaskan peristiwa konkrit yang dialaminya yaitu dugaan

pelecehan seksual terhadap Pemohon yang dilakukan pimpinan tempat Pemohon bekerja saat itu. Terhadap peristiwa tersebut, meskipun sudah dilaporkan kepada manajemen PT Bank BRI (persero) Cabang Bukit Tinggi, tidak ada tindakan hukum atau sanksi yang dijatuhkan maupun klarifikasi terhadap peristiwa itu.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi I Dewa Palguna, Mahkamah berpendapat bahwa norma undang-undang *a quo* justru menegaskan perlindungan terhadap hak-hak pekerja atau buruh. Pasal 88 ayat (1) UU No. 13/2003 menyatakan dengan tegas dan jelas, "Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat

manusia serta nilai-nilai agama". Oleh karena itu, sambung Palguna, tidak dapat diterima oleh nalar jika norma *a quo* yang hendak memberikan perlindungan atas hak-hak pekerja justru didalilkan bertentangan dengan Konstitusi.

"Sebab secara *a contrario*, dengan mendalilkan norma yang termuat dalam Pasal 86 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945, berarti Pemohon tidak menghendaki adanya perlindungan atas hak-hak dimaksud. Padahal hak-hak tersebut, khususnya hak atas perlindungan moral dan kesusilaan serta hak atas perlakuan yang sesuai harkat dan martabat manusia maupun nilai agama, justru merupakan hak-hak mendasar yang harus dilindungi, bukan hanya dalam konteks hubungan kerja tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan

sehari-hari," papar Palguna.

Palguna menambahkan Mahkamah berpendapat, adanya peristiwa konkret berupa dugaan pelecehan seksual yang dialami Pemohon, jika benar terjadi adalah bukti pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, namun bukan bukti inkonstitusionalnya norma undang-undang *a quo*. Tidak adanya sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual adalah persoalan penerapan norma undang-undang yang sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum karena telah menyangkut persoalan pidana.

Persoalan efektivitas norma undang-undang harus dibedakan dengan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang. Tidak efektifnya norma undang-undang tidak serta-merta berarti norma undang-undang itu bertentangan dengan Konstitusi. Dalam konteks permohonan *a quo*, jika Pemohon berpendapat norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak efektif karena tidak ada sanksi, menurut Mahkamah, hal itu merupakan kewenangan penuh pembentuk undang-undang untuk menilainya. Mahkamah tidak berwenang merumuskan atau menambahkan sanksi tertentu terhadap norma undang-undang yang diuji konstitusionalitasnya.

"Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam norma UU Nomor 13 Tahun 2003 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*. Sehingga Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum," tandas Palguna. ■

NANO TRESNA ARFANA



Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna selaku Ketua Panel Hakim memberikan saran perbaikan.



BERPOTENSI TERJERAT HUKUM, ADVOKAT UJI UU TIPIKOR

SEJUMLAH advokat mengajukan uji materiil Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Senin (5/2). Ini sebagai respon terhadap penahanan Advokat Frederich Yunadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perkara terbagi menjadi dua permohonan, yakni Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan Khaeruddin serta Barisan Advokat Bersatu yang merupakan Pemohon Nomor 8/PUU-XVI/2018. Sidang pendahuluan yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK dipimpin oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna.

Dalam permohonan Nomor 7/PUU-XVI/2018 tersebut, Khaeruddin menegaskan UU Tipikor tersebut tidak memiliki tolok ukur dan multitafsir. Hal ini dikarenakan tidak adanya keseragaman pemaknaan yang jelas lagi pasti terkait tolok ukur seorang advokat dalam melakukan pembelaan kepada klien, khususnya terhadap proses penyidikan yang sedang berjalan.

Sementara Pemohon perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018 melalui Victor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum menyampaikan Pasal 21 UU Tipikor dan Pasal 221 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 29D ayat (1) dan (2), serta Pasal 28G UUD 1945.

Menurut Victor, pasal *a quo* telah bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945 karena Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan yang aman, tertib, dan berkeadilan. Kemudian kekuasaan kehakiman yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab tersebut memerlukan advokat yang mandiri, bebas, dan bertanggung jawab menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh UU demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. (Sri Pujianti/LA)



LAGI, UU ORMAS DIUJI DI MK

UNDANG-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) kembali diuji secara materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (13/2). Kali ini, permohonan dengan Nomor 9/PUU-XVI/2018 tersebut diajukan oleh Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis yang berprofesi sebagai pengacara. Kedua Pemohon menguji Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas.

Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya Benny Haris Nainggolan mendalilkan pasal-pasal yang diuji bersifat multitafsir dan rentan ditafsirkan secara subjektif oleh pemerintah. Misalnya, dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas, Pancasila dapat ditafsirkan secara subjektif dan sepihak oleh pemerintah. Adapun Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A UU Ormas, bersifat tak memberikan ruang pembelaan bagi ormas yang hendak dibubarkan. Harusnya, lanjut Benny, ormas tetap diberikan ruang pembelaan melalui proses hukum. Untuk itu, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk membatalkan keberlakuan pasal-pasal tersebut.

Pada sidang kedua, Pemohon mencabut permohonannya dan disetujui oleh Majelis Hakim Konstitusi. Sidang pengucapan ketetapan penarikan perkara dilakukan pada 20 Maret 2018.(ARS/LA)

ATURAN SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK DIGUGAT

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) huruf c UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Pasal 9 ayat (9) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPNBM), pada Selasa (20/2). Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 10/PUU-XIV/2018 ini diajukan oleh PT. Harapan Sinar Abadi, dalam hal ini diwakili oleh Henny Victoria selaku Direktur Utama.

Menurut Pemohon, ketiga ketentuan tersebut telah menghilangkan hak Pemohon untuk menuntut pengajuan kembali kelebihan pembayaran pajak. Sementara negara dapat menuntut pembayaran kurang bayar pajak. Seharusnya keterlambatan Pemohon membayar pajak memberikan keuntungan pada pihak negara atas hak Pemohon yang belum dibayarkan menjadi simpanan kas negara.

"Dengan diterapkan pasal-pasal yang diujikan tersebut, Pemohon merasa dirugikan dan mengalami kerugian. Pemohon seolah-olah membayar 3 kali PPN, yang seharusnya Pemohon membayar 1 kali nilai PPN," jelasnya dalam sidang yang dipimpin Hakim I Dewa Gede Palguna. (ARS/LA)



POKOK PERMOHONAN KABUR, UJI UU JAMINAN PRODUK HALAL TIDAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH Konstitusi tidak dapat menerima permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Jaminan Produk Halal). Putusan Nomor 5/PUU-XVI/2018 tersebut dibacakan pada Rabu (21/2) di Ruang Sidang Pleno MK.

Paustinus Siburian selaku Pemohon yang beragama Katolik dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian, yaitu bagian Menimbang huruf b, Pasal 1 angka 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 4 juncto Pasal 1 angka 1, dan Pasal 18 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal. Menurut Pemohon, potensi kerugian konstitusional terjadi karena UU a quo terutama ketentuan yang dimintakan pengujian mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia untuk memperoleh sertifikat halal sebagaimana konsep halal yang diajarkan oleh agama Islam.

Mahkamah berpendapat tak dapat memahami sesungguhnya yang diinginkan Pemohon. Sebab, meskipun terdapat rumusan petitum dalam permohonan tersebut namun rumusan petitum tersebut tidak lazim dan membingungkan.

Terlebih lagi, petitum dimaksud tak sejalan dengan posita permohonan Pemohon. Padahal posita dan petitum permohonan merupakan hal fundamental bagi Mahkamah dalam menilai dan memutus setiap perkara. Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. (ARS/LA)



MK TIDAK DAPAT TERIMA UJI ATURAN PERMOHONAN IZIN PEMANGGILAN ANGGOTA DPR

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang dimohonkan Mantan Ketua DPR Setya Novanto tidak dapat diterima, Rabu (21/2) siang.

Untuk Perkara Nomor 95/PUU-XV/2017, Mahkamah menilai argumentasi Pemohon tak beralasan. Sesuai fakta di persidangan, pemanggilan dan permintaan keterangan oleh KPK terhadap Pemohon adalah terkait dengan penyidikan perkara dugaan adanya tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (e-KTP) untuk Tahun Anggaran 2011-2012. Hal tersebut, menurut Mahkamah, masuk dalam ruang lingkup tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (3) huruf c UU Nomor 17/2014. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada persoalan konstitusionalitas norma terhadap Pasal 46 ayat (1) UU KPK.

Sementara untuk Perkara Nomor 96/PUU-XV/2017 yang juga dimohonkan Setya Novanto, Pemohon mendalilkan dengan anggapan telah mengalami kerugian konstitusional akibat ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU UU KPK. Namun demikian, setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon diajukan setelah status Pemohon menjadi tersangka. Bahkan saat ini telah berstatus menjadi terdakwa yang sedang menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon telah kehilangan relevansinya untuk memperlakukan adanya anggapan telah mengalami kerugian konstitusional terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU KPK. (Nano Tresna Arfana/LA)

TIDAK PEROLEH WARISAN, AHLI WARIS GUGAT KUHPERDATA

DUA pemohon perseorangan menguji secara materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Haryanti Sutanto dan Victorina Arif yang merupakan ahli waris satu keluarga, tercatat sebagai Pemohon perkara Nomor 11/PUU-XVI/2018 yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (21/2) siang.

Melalui JJ. Amstrong Sembiring selaku kuasa hukum, Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan adanya "Akta Persetujuan dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" yang dibuat oleh notaris dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon yang merupakan anak kandung dari perkawinan Soeprarti dengan Max Susanto adalah ahli waris sah yang berhak atas sejumlah harta peninggalan orang tuanya. Namun demikian, lanjut Amstrong, telah terjadi penyalahgunaan dan manipulasi "Akta Persetujuan dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" oleh saudara kandung Pemohon untuk memperoleh harta warisan. Penyalahgunaan tersebut, menurut Pemohon, terjadi sebagai akibat perbedaan penerapan antara "Akta Persetujuan dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" dengan KUH Perdata.

"Jadi, hak bagian mutlak waris adalah hal yang ingin ditekankan dalam permohonan ini. KUH Perdata adalah UU dan dalam konteksnya hak bagian waris," urai Amstrong Sembiring di hadapan panel hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Suharto di didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Saldi Isra.

Untuk itu, Pemohon dalam petitum, mendalilkan "Akta Persetujuan dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" tidak boleh bertentangan dengan KUH Perdata. Pemohon menilai pemberlakuan aturan tersebut yang tidak rasional dan penuh manipulatif terhadap hak bagian mutlak waris Pemohon yang tentunya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. (Sri Pujianti/LA)





selaku pemegang saham dapat mengubah Anggaran Dasar (AD) perseroan, meliputi unsur penggabungan, peleburan dan pengalihan aktiva, perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar, pengambilalihan dan pemisahan tanpa pengawasan dari DPR.

Selain itu, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum pemangku kepentingan untuk kepentingan pribadi atau golongan pada perseroan yang mengelola sumber kekayaan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan pada prinsipnya dikuasai oleh negara. Seperti diamanahkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

"Dengan hilangnya fungsi pengawasan dari DPR, Pemohon berkeyakinan BUMN akan diubah menjadi swasta dengan melalui privatisasi tanpa melalui pembahasan dengan DPR," ungkap Edy. (Nano Tresna Arfana/LA)



BUKAN MASALAH KONSTITUSIONALITAS, UJI UU AGRARIA DITOLAK

PERMOHONAN uji materiil Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria) ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Nomor 101/PUU-XV/2017 ini dibacakan di Ruang Sidang Pleno MK pada Rabu (12/2). MK menilai norma tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena hal yang dipersoalkan Pemohon adalah perihal penerapan UU dan bukan masalah konstitusional UU.

Oltje J.K. Pesik selaku Pemohon mendalilkan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UU Agraria dinilai berpotensi merugikan hak konstitusionalnya. Pemohon menyampaikan frasa "... karena hukum ..." dan "... perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik ..." pada kedua pasal tersebut multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara atau Pemohon yang mencari kebenaran hukum di Pengadilan Agama Cibadak, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan Mahkamah Agung Bidang Agama. Ia menilai frasa tersebut juga secara tidak langsung memindahkan hak milik Pemohon kepada orang asing. Menurut Pemohon, frasa tersebut menimbulkan persoalan konstitusionalitas karena yang dimaksud dengan frasa "karena hukum" itu secara serta merta berlaku tanpa proses hukum lagi.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan Sitompul, Mahkamah berpendapat persoalan yang oleh Pemohon dianggap sebagai persoalan konstitusionalitas norma UU, sesungguhnya merupakan persoalan penerapan undang-undang. Persoalan konkrit tersebut, yaitu gagalnya Pemohon mendaftarkan hak atas tanah karena adanya Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/PA.Cbd, bertanggal 26 Februari 2008; Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg, bertanggal 30 Oktober 2008; dan Putusan Mahkamah Agung Hakim Agama Nomor 336/K/AG/2009, bertanggal 17 Juli 2009. "Terhadap peristiwa konkrit demikian Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya," ujar Manahan. (Sri Pujianti/LA)

PEGAWAI PLN Uji UU BUMN

SIDANG pemeriksaan pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (21/2) siang. Sidang dengan nomor perkara 12/PUU-XVI/2018 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna. Pegawai BUMN PT. PLN (Persero) menguji Pasal 14 ayat (3) huruf (a), (b), (d), (g), dan (h) UU BUMN.

Pemohon beranggapan, adanya Pasal 14 ayat (3) huruf (a), (b), (d), (g), dan (h) UU BUMN, pemerintah yang diwakili menteri bertindak

MK TIDAK DAPAT TERIMA PERMOHONAN UJI ATURAN KEHADIRAN SAKSI DALAM KUHAP

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima uji Pasal 162 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terkait kehadiran saksi di persidangan Rabu (28/2). Putusan Nomor 74/PUU-XV/2017 dibacakan Ketua MK Arief Hidayat di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (28/2).

Mahkamah menilai dalil Pemohon yang mengonstruksikan dirinya menderita kerugian konstitusional, yaitu dipidanya Pemohon semata-mata karena berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah tidak benar. Sebab, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sendiri, Pemohon dijatuhi pidana karena terbukti adanya persesuaian sejumlah alat bukti yang membuat hakim yakin Pemohon terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum. Saldi melanjutkan fakta atau peristiwa aktual bahwa seseorang, termasuk Pemohon, dijatuhi pidana oleh hakim atau pengadilan tidaklah serta-merta berarti telah terjadinya kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Saldi pun menambahkan berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut, tanpa bermaksud menilai hasil pembuktian kasus konkret yang dilakukan oleh hakim Tipikor, Mahkamah berpendapat tidaklah terdapat alasan hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

"Menurut Mahkamah tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan," jelas Hakim Saldi Isra. (ARS/LA)





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Tempat, tanggal lahir: Palembang, 15 Mei 1967

Pendidikan:

Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1992)
Magister Manajemen Ekonomi dari Universitas Padjajaran (1993)
Magister Sistem dan Teknik Jalan Raya dari Institut Teknologi Bandung (1994)
Doktor Teknik Sipil dari Universitas Indonesia (2016)

Jabatan:

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Indonesia di Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan (2012-sekarang)
Kepala Divisi Investasi Otoritas Jalan Tol Indonesia di Kementerian Pekerjaan Umum (2011-2013)
Kepala Subdirektorat Pengembangan Jalan Tol di Kementerian Pekerjaan Umum (2007-2011)
Staf Direktorat Teknik di Kementerian Pekerjaan Umum (1995-1998)

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

BPJT DUKUNG PUTUSAN MK

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XV/2017 mengenai penggunaan uang elektronik pada tol. Lalu, bagaimanakah sikap BPJT terhadap Putusan MK tersebut? Berikut petikan wawancara Tim Majalah Konstitusi yang menemui Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna

Apa alasan yang mendasari keluarnya kebijakan penggunaan uang elektronik untuk transaksi tol?

Awalnya, yang menjadi pemikiran kebijakan ini untuk peningkatan pelayanan terutama pelayanan jalan tol. Sebagaimana diketahui, transaksi di jalan tol berkaitan erat antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan. Sehingga jika transaksi masih dilakukan secara manual, maka berdampak pada kemacetan yang sering terjadi. Transaksi secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama cara dan penggunaan uang elektronik (e-money) dapat memangkas waktu transaksi yang semula 6-9 detik menjadi 3 detik. Tapi juga masih tergantung volume kendaraan yang ada di jalan. Utamanya untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga transaksi berjalan lancar dan prosesnya lebih memudahkan pengguna tol. Kemudian, konsumen tidak perlu lagi menggunakan uang secara *cash*.

Sejak kapan mulai diberlakukannya uang elektronik untuk transaksi tol? Awalnya di mana saja tempat diberlakukannya uang elektronik?

Sebenarnya penggunaan uang elektronik telah diberlakukan sejak

2008 di ruas tol Jabodetabek. Uang elektronik pertama yang dipergunakan bekerja sama dengan Bank Mandiri dan kerja sama ini untuk dibuat di beberapa ruas jalan tol.

Baru pada 2017, pemerintah memberlakukan kebijakan ini secara luas. Tapi kebijakan ini baru mulai diuji coba sejak Agustus 2017, diikuti dengan dikeluarkannya peraturan menteri pada September 2017.

Uang elektronik sendiri bukan khusus untuk jalan tol karena bisa digunakan untuk pembayaran pada moda transportasi lainnya, seperti Transjakarta dan *commuterline*. Jadi, penggunaan uang elektronik untuk transaksi tol sama dengan moda transportasi lainnya.

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, Pemerintah tidak hanya bekerja sama di satu bank, tetapi dengan beberapa bank, seperti BRI, BCA, dan BNI. Mulai Februari 2017, kami ingin tidak eksklusif dan hanya dibatasi oleh satu bank saja.

Putusan MK tersebut merupakan langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap hal-hal operasional yang kurang, berbagai kesulitan maupun segala hal yang berkaitan dengan penggunaan e-toll.



Gerbang Tol Kualanamu Ruas Medan Kualanamu - Tebing Tinggi.

Harapannya pengguna bisa punya banyak pilihan dan difasilitasi oleh pemerintah.

Penggunaan *e-toll* menimbulkan pro kontra dalam masyarakat, sampai ada yang melakukan *judicial review* ke MK dan kemudian MK memutuskan menolak permohonan uji undang-undang tersebut. Komentar Anda?

Sebenarnya penggunaan jalan tol merupakan sebuah pilihan. Konsumen bebas memilih menggunakan jalan tol atau nontol. Bagi konsumen yang menggunakan jalan tol, dikenakan kewajiban membayar tol dengan menggunakan uang elektronik. Kebijakan ini terutama untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pengguna jalan tol.

Putusan MK No. 91/PUU-XV/2018 menyatakan pembayaran jalan tol menggunakan uang elektronik

atau *e-toll* sah dan dapat digunakan sebagai alat bayar. Bagaimana menurut BPJT selaku pengatur jalan tol?

”

Pilihan kebijakan ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang di tol, karena penggunaan uang *cash* sendiri akan mengganggu pengguna kendaraan lain akibat ruangnya terbatas.

”

Kami sangat setuju dan mendukung putusan MK yang menolak pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Saya kira, putusan MK tersebut merupakan langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap hal-hal operasional yang kurang, berbagai kesulitan maupun segala hal yang berkaitan dengan penggunaan *e-toll*. Misalnya, masalah *top up* yang perlu ditingkatkan penanganannya. Termasuk juga meningkatkan penggunaan jalan tol tanpa harus *taping* ke depan.

Pilihan kebijakan ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang di tol, karena penggunaan uang *cash* sendiri akan mengganggu pengguna kendaraan lain akibat ruangnya terbatas. Tapi pada titik ini, saya kira kami harus mencari cara yang paling tepat memberikan pelayanan lebih baik terhadap pengguna. Namun

prinsipnya adalah untuk memfasilitasi transaksi pembayaran tol dengan menggunakan uang elektronik.

Peraturan apa saja yang mengatur mengenai e-toll?

Implementasinya aturan terkait masalah teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol ("Permen PUPR 16/2017"). Sementara untuk aturan terkait pembayaran, pemerintah mengikuti Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor

16/8/PBI/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Dalam putusan tersebut, MK juga meminta kepada pengelola jalan tol untuk mengantisipasi adanya keadaan memaksa seperti rusaknya chip dan semacamnya untuk mengurangi kemacetan. Apa BPJT sudah melakukan antisipasi permasalahan tersebut?

Sebenarnya, tujuan penggunaan uang elektronik untuk mengurangi kemacetan. Namun saya melihat masih

ada antrian kendaraan disebabkan meningkatkan volume kendaraan di jalan tol. Solusi terbaiknya ke depannya adalah mempercepat transaksi dengan menggunakan uang elektronik tersebut. Segala transaksinya bisa langsung *free flow*. Teknis konsepnya adalah *multi land free flow* yang nanti kendaraan harus diidentifikasi dan diberikan transponder, seperti di Singapura yang menggunakan *infra red* dan dikembangkan menjadi satelit. Indonesia akan menuju ke sana, jadi ada alat tersebut dan dipasang di sepanjang jalan sehingga orang jalan dan uangnya langsung berkurang tanpa harus *tap in*. ■

BAYU/ARIF/NANO



HUMAS MK/IFA

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Maret 2018

No	Nomor Putusan	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	93/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Abda Khair Mufti; 2. Muhammad Hafidz; 3. Abdul Hakim.	Kabul seluruhnya	20 Maret 2018
2	11/PUU-XVI/2018	Pengujian Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06, 07, 08, dan 09 di Bidang Waris Sebagai Undang-Undang Bagi Para Pihak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Haryanti Sutanto; 2. Victorina Arif .	Tidak Berwenang	20 Maret 2018
3	9/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. 2. H. Damai Hari Lubis, S.H., M.H.	Ketetapan penarikan permohonan	20 Maret 2018
4	90/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dani Muhammad Nursalam Bin Abdul Hakim Side	Tidak dapat diterima	20 Maret 2018
5	46/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dr. Edi Priyanto, S.H., M.M.	Tidak dapat diterima	20 Maret 2018
6	92/PUU-XV/2017	pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Khaeruddin; 2. M Said Bakhri; 3. Eri Rossatria, 4. Toipin 5. Dedi Eka Putra 6. Wiji Rahayu 7. Deefvyhert Av Simbolon	Tolak seluruhnya	20 Maret 2018
7	6/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Drs. Dasrul; 2. Hanna Novianti Purnama	Tolak seluruhnya	28 Maret 2018
8	76/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Habiburokhman, S.H., M.H.; 2. Asma Dewi	Tolak seluruhnya	28 Maret 2018
9	87/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Assoc. Prof. Ir. Suharto, M.T.	Tolak seluruhnya	28 Maret 2018
10	10/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	PT Harapan Sinar Abadi	Tolak seluruhnya	28 Maret 2018

UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id



Mahkamah Konstitusi



@Humas_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

“PENUNDAAN PEMERIKSAAN” PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	93/PUU-XV/2017
Pemohon	Abda Khair Mufti, dkk.
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara	kepastian hukum proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di mana undang-undang yang menjadi dasar peraturan tersebut sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi sementara peraturan pelaksana tersebut diuji pula ke Mahkamah Agung
Amar Putusan	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	20 Maret 2018

Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perorangan warga negara yang bekerja di PT Prysman Cable Indonesia, PT Radiance, dan PT Internusa Food, yang hendak mengajukan pengujian materi muatan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut PP 78/2015) terhadap Pasal 88 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 13/2003) yang pada saat dimohonkan perkara ini sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 13/PUU-XV/2017. Dengan merujuk pada Pasal 55 UU MK, para Pemohon beranggapan bahwa apabila para Pemohon tetap mengajukan pengujian Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP 78/2015 ke Mahkamah Agung, berpotensi akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya atas pengujian Pasal 44 PP 78/2015 dengan perkara Nomor 67 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016, perkara Nomor 69 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016, dan perkara Nomor 34 P/HUM/2017 tanggal 19 Juni 2017.

Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 55 Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU 8/2011) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Menurut Mahkamah Konstitusi pula, jika dihubungkan dengan kerugian yang didalilkan para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia yang hendak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan lebih jauh substansi permohonan *a quo*, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu menyitir Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada

tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Berdasarkan rumusan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tersebut telah terang bahwa kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang berbeda dari kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi. Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi adalah kewenangan yang diturunkan dari fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan banding tertinggi (*the highest appellate court*), yaitu dalam fungsinya sebagai *judex juris*. Dalam fungsi ini, Mahkamah Agung melaksanakan kewenangan untuk mengadili perkara berdasarkan undang-undang.

Sementara itu, dalam kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung bukanlah sedang berperan sebagai *judex juris*, tetapi sedang melaksanakan kewenangan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (*original jurisdiction*). Mahkamah Agung bukan berperan mengadili fakta berdasarkan undang-undang tetapi justru “mengadili” norma peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks demikian maka secara substansial kewenangan Mahkamah Agung ini tidak berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD. Oleh karena itulah harus ada kesamaan cara pandang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini sebab dalam hal ini kedua lembaga negara sama-sama menjalankan fungsi “mengadili” norma hukum (tertulis). Bedanya, Mahkamah Konstitusi mengadili pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung mengadili pertentangan norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pada dasarnya, keberadaan Pasal 55 UU MK sesungguhnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh dua lembaga pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat persinggungan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, khususnya ketika suatu undang-undang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan secara bersamaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut juga dimohonkan untuk diuji legalitasnya kepada Mahkamah Agung. Untuk menghindari agar tidak terjadi ketidakpastian dan/atau ketidakkonsistenan dalam menafsirkan norma, maka diatur bahwa pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung dihentikan sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Praktik demikian juga lazim terjadi di negara lain. Di Jerman misalnya, berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Konstitusi Jerman, jika suatu pengadilan yang sedang memeriksa suatu perkara berdasarkan undang-undang tertentu menganggap bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi Jerman maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut harus dihentikan terlebih dahulu sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi Jerman atau putusan Mahkamah Konstitusi negara bagian jika yang dianggap dilanggar oleh undang-undang tersebut adalah Konstitusi negara bagian. Setelah ada putusan

Mahkamah Konstitusi Jerman atau putusan Mahkamah Konstitusi negara bagian barulah kemudian pemeriksaan terhadap perkara tersebut dilanjutkan. Mahkamah Konstitusi Jerman (maupun Mahkamah Konstitusi negara bagian) tidak mencampuri substansi perkara yang menjadi kewenangan mutlak atau kompetensi absolut pengadilan yang memutus perkara tersebut, melainkan hanya menilai konstiusionalitas norma undang-undang yang berlaku terhadap perkara itu.

Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 55 UU MK memang telah pernah dimohonkan untuk diuji konstiusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu *pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon ditolak karena dalil yang menyatakan Pasal 55 UU MK bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum. *Kedua*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan, karena dalil Pemohon yang meminta agar norma Pasal 55 UU MK ditambah dengan frasa “yang mengikat Mahkamah Agung” sehingga rumusan normanya menjadi “*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat Mahkamah Agung*” tidak beralasan secara hukum.

Bahwa substansi yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* berbeda dengan permohonan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya tersebut. Dalam hal ini, substansi yang dimohonkan untuk dinilai konstiusionalitasnya adalah kata “dihentikan”, bukan pembatalan Pasal 55 UU MK secara keseluruhan dan juga bukan menambah frasa, melainkan penafsiran terhadap frasa dalam norma dimaksud. Kata “dihentikan” dalam norma Pasal 55 UU MK dimohonkan oleh para Pemohon untuk dinyatakan konstiusional bersyarat sehingga dimaknai menjadi “ditunda

pemeriksaannya” dengan alasan guna memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan demikian, permohonan *a quo* sama sekali tidak meminta membatalkan atau menghilangkan norma yang merupakan demarkasi antara proses pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dengan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung.

Oleh karena dasar diadopsinya norma Pasal 55 UU MK dan juga alasan permohonan agar kata “dihentikan” dinyatakan konstiusional bersyarat dalam permohonan *a quo* sama-sama berangkat dari tujuan memberikan kepastian hukum, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh, manakah di antara dua pilihan berikut: (1) mempertahankan kata “dihentikan” tetapi dimaknai secara berbeda-beda; atau (2) menafsirkan kata “dihentikan” dengan makna “ditunda pemeriksaannya” yang lebih mengandung dan memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan? Terhadap kemungkinan tersebut lebih jauh Mahkamah berpendapat sebagai berikut ini.

Pertama, bahwa mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan merupakan hak setiap warga negara atau badan hukum atau kesatuan masyarakat hukum adat yang merasa hak konstiusionalnya dan hak hukumnya terlanggar oleh berlakunya suatu norma. Secara konstiusional, permohonan pengujian tersebut dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang, dan melalui Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam konteks ini, mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi rakyat melalui pelaku kekuasaan kehakiman untuk mengontrol produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Bahwa oleh karena mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan merupakan sebuah mekanisme kontrol untuk menjamin bahwa produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi dan tidak melanggar hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara, maka keberadaan mekanisme *judicial review* haruslah dinilai dari sisi kepentingan warga negara sebagai pencari keadilan. Dalam hal ini, kepentingan orang atau badan hukum yang merasa hak konstitusional atau hak hukumnya terlanggar akibat keberlakuan sebuah norma yang harus menjadi prioritas ketika menentukan kepastian hukum yang harus didahulukan di antara beberapa dalil kepastian hukum yang muncul.

Kedua, bahwa keberadaan Pasal 55 UU MK sebagaimana telah disinggung sebelumnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Kepastian hukum yang diinginkan dari penghentian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang tidaklah perlu dipertentangkan dengan kepastian hukum bagi pencari keadilan ketika mengajukan permohonan uji materiil. Para pencari keadilan haruslah mendapatkan kepastian hukum atas permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kepastian tersebut dapat diperoleh dengan menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan demikian, apabila Pasal 55 UU MK dilaksanakan dalam bentuk menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji Mahkamah Konstitusi, maka kepastian hukum proses pengujian dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan sesuai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan juga dapat dipenuhi. Hanya saja, sebagaimana diterangkan Mahkamah Agung, Pasal 55 UU MK diterapkan dalam bentuk menghentikan proses pengujian peraturan perundang-undangan di mana undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dengan menjatuhkan putusan akhir dengan

menyatakan bahwa permohonan pengujian materiil tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*, NO).

Bahwa secara tekstual, maksud rumusan Pasal 55 UU MK sesungguhnya adalah untuk menghentikan sementara. Hal itu dapat dipahami dari penggunaan kata “dihentikan” dan frasa “sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Kedua rumusan dalam norma tersebut sesungguhnya bermakna bahwa penghentian proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung adalah untuk sementara waktu. Dengan konstruksi demikian, tidak ada putusan akhir bagi permohonan pengujian peraturan perundang-undang di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, kata “dihentikan” membuka peluang ditafsirkan untuk dijatuhkannya putusan akhir berupa permohonan tidak dapat diterima. Sehubungan dengan hal demikian, keberadaan kata “dihentikan” telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut baik terkait substansi norma Pasal 55 UU MK sendiri maupun ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan untuk dapat mengikuti proses peradilan uji materiil sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bahwa ketidakpastian hukum terhadap substansi norma *a quo* terjadi karena maksud yang terkandung dalam Pasal 55 UU MK hanya sebagai penghentian sementara sebagaimana dijelaskan Pemerintah dan Mahkamah Agung sebagai Pihak Terkait, ternyata tidak saja dapat dimaknai demikian. Norma tersebut juga mengandung pengertian bahwa permohonan dihentikan dengan putusan akhir dengan amar menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan akhir dengan amar tidak dapat diterima yang demikian tentunya tidak lagi dapat dimaknai sebagai penghentian sementara, melainkan menghentikan proses pengujian secara tetap. Dengan demikian, apabila pengujian materiil hendak diajukan lagi, maka harus dengan cara mengajukan permohonan baru, di mana hal tersebut harus disertai dengan membayar biaya permohonan lagi, sebagaimana diterangkan oleh Pemohon yang dibenarkan oleh Pihak Terkait

Mahkamah Agung dalam persidangan. Oleh karena itu, norma Pasal 55 UU MK, khususnya kata “dihentikan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana yang menjadi amanat UU Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa dalam konteks pemaknaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah terjadi karena apabila permohonan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji Mahkamah Konstitusi dihentikan dengan putusan akhir yang menyatakan tidak dapat diterima. Putusan tidak dapat diterima dapat dimaknai bahwa terdapat syarat formil semata yang tidak terpenuhi yang bukan disebabkan oleh kesalahan Pemohon. Dalam hal ini, pengujian terhadap undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang tidak berhubungan dengan kepentingan hukum pencari keadilan yang dijadikan sebagai penyebab terhadap dinyatakan permohonan uji materiil peraturan perundang-undang di bawah undang-undang tersebut tidak dapat diterima. Artinya, pencari keadilan yang mengajukan permohonan uji materiil telah dirugikan oleh sesuatu yang bukan merupakan kesalahannya. Dengan demikian, Pemohon uji materiil harus menanggung risiko berupa permohonannya diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima hanya karena undang-undang yang menjadi dasar pengujian sedang diuji pula oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena sumber ketidakpastian hukum tersebut adalah keberadaan kata “dihentikan”, maka beralasan hukum untuk menyatakan kata tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi “ditunda pemeriksaannya”. Pemaknaan demikian juga sejalan dengan maksud awal perumusan norma Pasal 55 UU MK sebagaimana juga diterangkan Pemerintah. Bahkan, makna demikian jauh lebih memberikan kepastian hukum terhadap teks norma maupun kepastian hukum bagi proses uji materiil oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan yang mengajukan permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Ketiga, bahwa terkait kekhawatiran akan akibat hukum dimaknainya kata “dihentikan” sebagai “ditunda pemeriksaannya” terhadap terlampainya tenggang waktu pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah berpendapat kekhawatiran demikian tidak perlu terjadi sebab waktu selama berlangsungnya penundaan tersebut tidak turut diperhitungkan.

Bahwa dengan menegaskan makna kata “dihentikan” adalah “ditunda pemeriksaan”, maka hal demikian sama sekali tidak akan bertentangan dan menyebabkan tidak pastinya jangka waktu proses uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dengan adanya, norma undang-undang, dalam hal ini Pasal 55 UU MK, yang menyatakan bahwa proses pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, maka penghitungan jangka waktu proses pengujian permohonan oleh Mahkamah Agung disesuaikan dengan penundaan itu. Dalam arti, ketika penundaan dilakukan, maka penghitungan waktu uji materiil oleh Mahkamah Agung juga dihentikan sementara waktu hingga dimulai kembali proses pemeriksaan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena itu, sekalipun kata “dihentikan” dimaknai menjadi “ditunda pemeriksaannya”, hal itu sama sekali tidak akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum mengenai tenggang waktu pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung. Sehingga hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk memaknai bahwa kata “ditunda” harus dimaknai dengan menjatuhkan putusan akhir dengan menyatakan tidak dapat diterima terhadap permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan terlampainya waktu.

Keempat, bahwa mengenai akibat hukum munculnya ketidakpastian hukum apabila kata “dihentikan” dimaknai “ditunda pemeriksaan”, sejalan dengan yang telah diuraikan sebelumnya, sekalipun kata “dihentikan” dimaknai dengan “ditunda

pemeriksaannya”, sama sekali tidak akan terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang dengan putusan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam hal putusan pengujian undang-undang, misalnya, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung tinggal melanjutkan proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan undang-undang yang pengujiannya telah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, tidak ada persoalan dan tidak ada peluang terjadinya pertentangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan dalam satu jenjang hierarki norma. Seandainya putusan pengujian UU dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung juga tinggal melanjutkan proses pemeriksaan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang norma yang diuji ada kaitannya dengan norma peraturan perundang-undangan yang diuji oleh Mahkamah Agung. Apabila ternyata putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan batal atau hilangnya norma yang menjadi dasar pengujian, atas dasar itulah Mahkamah Agung menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau ditolak. Dengan demikian, sama sekali tidak terdapat potensi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ketika kata “dihentikan” dimaknai “ditunda pemeriksaannya”.

Kelima, bahwa mengenai akibat hukum memaknai kata “dihentikan” dengan “ditunda pemeriksaannya” terhadap penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Ketidakpastian hukum substansi norma maupun kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tidak dapat dibandingkan atau ditukarkan dengan masalah administratif penumpukan perkara. Dalam arti, penumpukan perkara tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan ketidakpastian hukum yang terjadi akibat kata “dihentikan” dalam Pasal 55 UU MK terus dibiarkan tanpa kepastian penafsiran.

Bahwa sekalipun seandainya terjadi penumpukan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, *quod non*,

masalah tersebut memiliki kemudahan yang lebih sedikit dibandingkan bila membiarkan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan norma Pasal 55 UU MK terus dipertahankan. Penumpukan hanya akan berdampak pada bertambahnya beban kerja lembaga, sementara ketidakpastian yang terkandung dalam norma akan menyebabkan hak-hak konstitusional dan hak hukum warga negara akan terlanggar. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Amar Putusan kemudian berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) yang menyatakan, “*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*”, sepanjang mengenai kata “dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.■

Luhut Pangaribuan

BERACARA DI MK, ADVOKAT HARUS PENUHI KUALIFIKASI TERTENTU

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Luhut MP Pangaribuan menegaskan bahwa advokat atau kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya advokat yang sudah memenuhi kualifikasi tertentu.

"Jadi tidak semua advokat yang sudah lulus dan dilantik boleh beracara di Mahkamah Konstitusi. Karena pendekatannya tidak hanya teknis, tetapi juga filosofis," tegas pria kelahiran 24 Mei 1956 ini dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018 Bagi Advokat se-Indonesia Angkatan IV belum lama ini.

Luhut mengatakan, kegiatan bimtek bagi advokat ini sangat penting dan bermanfaat. Mahkamah Konstitusi bukan lagi sebagai aspek teknis dari penyelesaian perkara. Tetapi lebih jauh lagi sebagai filosofi negara Indonesia. "Karena pendekatannya tidak hanya teknis tetapi juga filosofis," imbuh Luhut.

Hal lain dan yang tak kalah penting, ungkap Luhut, keadilan itu harus direfleksikan dari nilai-nilai dari Pancasila. "Tapi di atasnya kita bawa dalam doa. Jadi memang betapa sakral peradilan kita. Ada aspek horizontal dan vertikal," imbuh Luhut.

Suami dari Rosa Agustina Soeparno ini juga menyandang sebagai advokat aktivis yang seringkali mengedepankan ide-ide cemerlang dalam menangani perkara. Prinsip yang selalu dipegangnya dalam menangani perkara, *fiat justitia ne pereat mundus* atau "tegakkanlah keadilan agar dunia tidak runtuh."

Kemampuan Luhut di bidang advokat, bermula saat bergabung di Posbakum PERADIN dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Dia tercatat sebagai salah satu *founder* Pusat Bantuan Hukum Indonesia bersama Hendardi dan Benny K Harman. Sebagai advokat, Luhut memiliki daftar pengalaman panjang, misalnya membela kaum miskin dan *lawless* (buta hukum) hingga membela orang nomor satu di Indonesia seperti Presiden Abdurrahman Wahid. ■

NANO TRESNA ARFANA

Ratna Dewi Pettalolo

APRESIASI BIMTEK MK

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengaku sangat mengapresiasi acara bimbingan teknis (Bimtek) menyambut Pilkada 2018 yang digagas Mahkamah Konstitusi (MK). Dari acara ini, banyak manfaat positif yang bisa diperoleh.

"Bagus sekali dan sifatnya sangat membantu bagi seluruh pihak yang terlibat di pilkada serentak," ujarnya saat ditemui di acara MK beberapa waktu lalu. Baginya, banyak pihak yang masih bingung terkait proses beracara untuk sengketa pilkada. Dengan adanya Bimtek, membuat mereka paham secara utuh beracara di MK.

Ratna menyebut kondisi di atas tentu mesti diantisipasi. Hal ini tentu akan menyulitkan jika nanti terdapat sengketa pilkada. Dengan acara ini, bawaslu pun juga mendapat manfaatnya terutama Bawaslu tingkat daerah.

Di sisi lain, Ratna juga berharap angka permohonan di MK semakin berkurang. Sebab kepercayaan peserta pilkada yang besar pada penyelenggara pemilu. Jika ini terjadi, lanjutnya, artinya penyelenggaraan pilkada dapat dikatakan sukses.


Ratna mengungkapkan pihaknya mempersiapkan beberapa hal menyambut pilkada serentak 2018, yakni jajarannya hingga ke bawah diisi oleh orang baik dan berintegritas. Selain itu, juga dibekali penguasaan yang baik terhadap jabatan yang diemban. "Kami ingin menciptakan bawaslu yang profesional dan dapat dipercaya," tegasnya. ■

ARS/BAYU WICAKSONO



MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

Fakultas Hukum 1 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	Fakultas Hukum 12 Universitas Padjadjaran Bandung	Fakultas Hukum 23 Universitas Nusa Cendana Kupang	Fakultas Hukum 34 Universitas Cendrawasih Jayapura
Fakultas Hukum 2 Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	Fakultas Hukum 13 Universitas Diponegoro Semarang	Fakultas Hukum 24 Universitas Tanjungpura Pontianak	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 35 Universitas Bangka Belitung Bangka
Fakultas Hukum 3 Universitas Sumatera Utara Medan	Fakultas Hukum 14 Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Fakultas Hukum 25 Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
Fakultas Hukum 4 Universitas Andalas Padang	Fakultas Hukum 15 Universitas Sebelas Maret Surakarta	Fakultas Hukum 26 Universitas Mulawarman Samarinda	Fakultas Hukum 37 Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
Fakultas Hukum 5 Universitas Jambi Jambi	Fakultas Hukum 16 Universitas Gajah Mada Yogyakarta	Fakultas Hukum 27 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Universitas Al Asyariah 38 Mandar Polewali
Fakultas Hukum 6 Universitas Riau Pekanbaru	Fakultas Hukum 17 Universitas Airlangga Surabaya	Fakultas Hukum 28 Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
Fakultas Hukum 7 Universitas Sriwijaya Palembang	Fakultas Hukum 18 Universitas Brawijaya Malang	Fakultas Hukum 29 Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
Fakultas Hukum 8 Universitas Bengkulu Bengkulu	Fakultas Hukum 19 Universitas Jember Jember	Fakultas Hukum 30 Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
Fakultas Hukum 9 Universitas Lampung Bandar Lampung	Fakultas Hukum 20 Universitas Trunojoyo Bangkalan	Fakultas Hukum 31 Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
Fakultas Hukum 10 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	Fakultas Hukum 21 Universitas Udayana Denpasar	Fakultas Hukum 32 Universitas Pattimura Ambon	
Fakultas Hukum 11 Universitas Indonesia Depok	Fakultas Hukum 22 Universitas Mataram Mataram	Fakultas Hukum 33 Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

APLIKASI SIMPEL MKRI



Dalam memberikan layanan administrasi peradilan yang modern pada masyarakat, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan yang disampaikan menggunakan media elektronik. Masyarakat pencari keadilan di seluruh nusantara dapat mengajukan permohonannya tanpa harus datang ke MK. Pengajuan permohonan tersebut lazim disebut pengajuan permohonan secara *online*.

Pada pelaksanaannya, MK memiliki aplikasi bernama sistem informasi manajemen permohonan elektronik (SIMPEL). Aplikasi ini diluncurkan Ketua MK Arief Hidayat, Rabu (14/2) di Jakarta bersamaan dengan aplikasi lain seperti *Tracking* Perkara, Anotasi Putusan MK, e-Minutasi, e-BRPK, Kunjungan MK, *Live Streaming*, Layanan Persidangan Jarak Jauh.

Melalui aplikasi SIMPEL, masyarakat dapat mengajukan permohonan online untuk permohonan perkara pengujian UU, permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), serta perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Nantinya, aplikasi ini akan dikembangkan untuk memfasilitasi memproses permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dan pembubaran partai politik.

Sesuai Visi MK

Pemanfaatan aplikasi SIMPEL di MK merupakan salah satu upaya nyata mewujudkan administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Ini sejalan dengan visi MK "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya." Hal demikian menuntut MK melakukan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi secara lebih mendalam.

Dilihat dari sisi aturan, aplikasi SIMPEL merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 (PMK

18/2009) tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2) menyatakan, "Permohonan elektronik (*electronic filling*), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan Pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah."

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3) menyatakan, "Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem computer Mahkamah Konstitusi."

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14) menyatakan, "Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik."

Langkah Penggunaan Aplikasi SIMPEL

Pengguna aplikasi SIMPEL dapat menuju ke laman MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id) dan mengklik menu *simpel.mkri.id* yang berada di bagian kiri bawah. Selanjutnya, akan muncul tampilan beranda aplikasi SIMPEL. Jika pengguna belum memiliki akun, maka dapat mengklik "Pendaftaran Akun Baru". Namun jika sudah memiliki akun, maka pengunjung aplikasi dapat langsung melakukan login.

Jika sudah login, pengguna aplikasi akan menemukan di pojok kiri kotak berwarna hitam dengan tulisan "Dashboard", "Permohonan Online", "Pilkada Online", serta "Informasi Perkara". Pemohon harus melengkapi data profil dengan mengklik menu "Dashboard". Setelah itu, Pemohon bisa mengklik permohonan online dan mengisi segala persyaratan yang ada.

Setelah semua proses telah dilakukan, akan ada tanda terima permohonan *online*. Tanda terima ini harus dicetak dan ditandatangani Pemohon. Selanjutnya, tanda terima ini perlu dibawa ke MK untuk diverifikasi menggunakan *barcode* agar mendapatkan Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP) dan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP). ■

ARIF SATRIANTORO



Rapat Kerja MK digelar sebagai evaluasi persiapan dan penanganan PHP Kada Serentak Tahun 2018.

Langkah Strategis Siapkan Potensi PHP Kada 2018

Pemilihan kepala daerah secara serentak akan digelar pada 2018 mendatang. Berbagai lembaga terkait, termasuk MK juga turut sedia menyambut pesta akbar rakyat tingkat daerah dengan berbagai agenda. MK yang dalam salah satu kewenangannya yakni memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum memberikan pembekalan pengetahuan terhadap berbagai kalangan guna mengawal agenda nasional menyusun langkah strategis siapkan potensi PHP Kada 2018. Selain itu, MK menggelar rapat kerja untuk memperkuat perencanaan dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2018.

Rapat Kerja: Perencanaan Menuju Peta Sukses Politik 2018

Menyambut momentum pilkada serentak 2018, MK menggelar Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal di Bogor pada Jumat (2/2). Kegiatan ini secara resmi dibuka Ketua MK Arief Hidayat. Menurutnya, pilkada serentak 2018 memiliki tensi politik sangat tinggi dibanding pilkada sebelumnya dikarenakan pilkada serentak 2018 digelar mendekati pemilihan umum legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden 2019.

"Keberhasilan pilkada, bisa menjadi tolok ukur pileg dan pilpres. Jika dilihat lingkup pilkada 2018, hampir

70% penduduk Indonesia, maka bisa jadi indikator pilpres dan pileg tahun 2019," ujarnya di hadapan 221 pegawai MK.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah memberikan laporan terkait pelaksanaan rapat kerja yang berlangsung selama tiga hari tersebut. Rapat kerja, lanjut Guntur, merupakan kegiatan penting untuk membahas tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Selain itu, rapat kerja ini digelar sebagai evaluasi persiapan dan penanganan PHP Kada Serentak Tahun 2018.

"Acara rapat kerja ini meskipun merupakan agenda rutin, namun setiap tahun ada tema pokok dan misi

utama yang dituju. Untuk 2018, MK turut ambil bagian untuk melaksanakan agenda memutus PHP Kada Serentak, agar kewenangan tersebut diperlukan perencanaan yang baik. Raker kali ini kita juga mengharapkan perencanaan seperti menuju tempat baru dengan menggunakan peta," jelas Guntur.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut meliputi berbagai materi, yaitu arahan dan kebijakan strategis; sosialisasi SOTK Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK; Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa MK melalui LPSE dan ULP; evaluasi dan persiapan penanganan Pilkada; evaluasi perjanjian kinerja; evaluasi Program Kerja 2017 dan Persiapan Program Kerja 2018 (kalender program dan kegiatan 2018). Kemudian adapula agenda evaluasi pelaksanaan Renstra Eselon II, Laporan Reformasi Birokrasi, dan Laporan Kinerja Unit Eselon II dan evaluasi LAKIP MK; evaluasi atas hasil audit keuangan dan kinerja; dukungan substantif terhadap hakim konstitusi; serta evaluasi dan rencana ICT dan infrastruktur MK. Pembahasan sepuluh agenda tersebut dibagi ke dalam beberapa sesi acara.

Bimtek Pusdik: Advokat Pelajari Strategi Penyelesaian PHP Kada

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memuji semangat para advokat yang berniat mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak (Bimtek Pilkada Serentak) Tahun 2018. Meskipun situasi kondisi perjalanan yang berat akibat adanya bencana tanah longsor di sekitar lokasi penyelenggaraan bimtek.

Dalam acara yang dihadiri Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Ketua Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Budi Achmad Djohari, serta sekitar 160 peserta termasuk Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tjoetjoe Sandjaya Hernanto, Anwar mengungkapkan mengenai Pemilihan Umum.

Dikatakan Anwar, bentuk pelibatan masyarakat dalam satu sistem pemerintahan adalah melalui Pemilihan Umum. Rakyat dalam konsep demokrasi dikonstruksikan sebagai pemangku kepentingan utama atau pemilik kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. "Dengan demikian hanya rakyat yang memiliki kewenangan untuk menunjuk para wakilnya dalam jabatan-jabatan publik seperti di legislatif dan eksekutif. Dari sistem politik inilah yang menyebabkan kita harus berkumpul di sini. Tanpa ada Pilkada Langsung, Pilpres Langsung, Pileg Langsung mengharuskan kita bertemu di tempat ini. Karena sistem dalam Konstitusi kita membebaskan penyelesaian berakhirnya pesta demokrasi muaranya ke Mahkamah Konstitusi. Termasuk Pilkada yang penyelenggaraannya selalu menghadirkan hal-hal baru, baik sistem maupun cara merekrut calon kepala daerah," tandas Anwar.

Sementara itu, Sekjen MK M. Guntur Hamzah menyampaikan, Bimtek Pilkada Serentak 2018 bagi Advokat Se-Indonesia Angkatan III merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan potensi adanya perselisihan pemilihan

kepala daerah di 171 wilayah kabupaten dan kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak pada 2018.

"Selain itu, kegiatan bimtek dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi khususnya Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Sekaligus juga sosialisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi," imbuh Guntur dalam kegiatan yang diagendakan berlangsung 5-8 Februari 2018. (Nano Tresna Arfana/LA)

Beragam Persoalan Pilkada

Hakim Konstitusi Aswanto menerangkan berbagai problem dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dikatakan Aswanto, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sangat tegas menangani kasus-kasus terkait Pilkada. Walaupun kadang ada masalah dalam putusan DKPP yang *final* dan *binding*. Aswanto menuturkan, beberapa tahun lalu ada pihak yang diberi sanksi oleh DKPP. "Karena putusan DKPP



Wakil Ketua MK Anwar Usman bersama perwakilan advokat yang menjadi peserta bimtek PHP Kada di Pusdik MK, Cisarua, Bogor.



Peneliti MK Pan Mohamad Faiz menyampaikan materi terkait Judicial Review kepada peserta bimtek di Pusdik MK, Cisarua, Bogor.

yang *final* dan *binding*, tidak bisa apa-apa. Mestinya yang dihukum ketua, tetapi yang dihukum anggota. Kenapa menghukum yang tidak salah? Akhirnya putusan itu diubah juga,” jelas Aswanto.

Berikutnya, Aswanto menyampaikan hal terkait peran kuasa hukum dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Di samping itu, menurut Aswanto, hal yang perlu diperhatikan adalah pihak yang berperkara dalam sengketa pemilihan kepala daerah harus mencari saksi yang benar-benar kukuh dalam pendirian, tidak mudah dipengaruhi pendapat hakim atau alasan tertentu.

Model Judicial Review

Sementara itu, Peneliti MK Pan Mohamad Faiz menyampaikan materi “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, di antaranya tentang model *Judicial Review* yang terbagi menjadi dua model. *Pertama, Decentralised System (American System)*, yaitu terdesentralisasi di Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Negara-negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia, Filipina,

India, Filipina dan sebagainya. Selain itu, *Centralised System (European System)* yang terpusat di Mahkamah Konstitusi. Negara-negara yang menerapkan sistem ini adalah Jerman, Austria, Turki, Korea Selatan, Afrika Selatan, Thailand, Indonesia dan sebagainya. “Ini dua model besar mengenai sistem pengujian konstusionalitas undang-undang,” ungkap Faiz.

Faiz melanjutkan, terjadi perkembangan di kampus-kampus bahwa untuk model yang pertama hanya undang-undang yang sudah disahkan dan diundangkan oleh parlemen dan DPR yang bisa diuji. Sedangkan model yang kedua, *Centralised System* khusus undang-undang yang belum disahkan. Artinya masih dalam bentuk *draft* atau rancangan boleh diuji. Faiz juga menjelaskan sekilas sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Akhirnya setelah amendemen UUD 1945 muncul gagasan dibentuknya lembaga pengujian undang-undang hingga lahir MK Republik Indonesia pada 13 Agustus 2003.

Sistem Pilkada Serentak

Berikutnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid

Tanthowi yang menerangkan materi “Sistem Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018”. “Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelenggaraan Pilkada pasca Pemilu 2014 itu diserentakkan. Kalau di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 masing-masing daerah menyelenggarakan Pilkada sendiri-sendiri sesuai akhir masa jabatan masing-masing daerah,” papar Pramono.

Lain lagi, dengan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo yang mengungkapkan materi “Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”. “Semesta pembicaraan ini berkaitan dengan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara untuk Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi,” kata Ratna.

Namun demikian, sambung Ratna, posisi Bawaslu berada pada proses untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan. Ditambahkan Ratna, UU Nomor 7/2017 telah mengalami perubahan yang sangat fundamental terhadap status lembaga Bawaslu. Khususnya Bawaslu yang berada di Kabupaten/Kota.

Dalam bimtek ini juga disampaikan materi “Mekanisme dan Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” oleh Panitera MK Kasianur Sidauruk. Selanjutnya ada juga materi “Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon, Keterangan Pihak Terkait dan Jawaban Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” oleh Panitera Pengganti MK Cholidin Nasir.

Usai diberikan materi bimtek secara keseluruhan, para peserta bimtek melakukan praktik penyusunan permohonan Pemohon dan penyusunan keterangan pihak Terkait dan Jawaban Termohon dalam perkara Perselisihan Pilkada Serentak.

Siapkan Pilkada Serentak 2018

Pilkada Serentak 2018 yang berdekatan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diperkirakan akan sangat menentukan hasil Pemilihan Umum 2019. Selain itu, jumlah perputaran uang atau anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 akan menghabiskan sekitar belasan bahkan puluhan triliun rupiah. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Budi Achmad Djohari sebelum menutup resmi kegiatan "Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018 Bagi Advokat se-Indonesia Angkatan III" pada Kamis (8/2) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

"Kondisi seperti itu akan menyebabkan para pasangan calon beserta tim sukses atau tim pemenangannya akan *all out* demi memenangkan kontestasi pilkada serentak tahun ini. Hal ini akan mengakibatkan ketatnya persaingan

dalam Pilkada Serentak 2018 yang bisa menimbulkan berbagai efek negatif yang tidak kita harapkan," ungkap Budi kepada para peserta bimtek.

Melihat kondisi objektif tersebut, sambung Budi, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, baik KPU, Bawaslu, Panwaslu, MA maupun lembaga peradilan di bawahnya harus mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada ini dengan lebih baik dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada-pilkada sebelumnya. Dalam kerangka itulah, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan "Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018 Bagi Advokat se-Indonesia Angkatan III". Budi pun menyebut penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Serentak 2018 mempunyai arti sangat strategis yang berbeda dengan dua penyelenggaraan Pilkada sebelumnya. Pilkada Serentak 2018 akan diselenggarakan di 171 daerah yang

meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota dengan jumlah 569 pasangan calon, termasuk 12 pasangan calon tunggal.

Cendekiawan Lintas Agama Pahami Hak Konstitusi Warga Negara

Sejumlah 128 orang Pengurus dan Anggota Ikatan Cendekiawan Lintas Agama Se-Indonesia mengikuti kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara yang dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Selasa, (13/2).

Dalam sambutannya, Arief menyampaikan Indonesia akan menjadi negara yang besar karena telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945. "Saya yakin karena sesuai pembukaan UUD 1945 mengatakan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha kuasa didorong oleh keinginan luhur, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang besar, Indonesia di Era reformasi semua orang mer'amalkan Indonesia pecah misalnya ada pergulatan di Aceh, di Papua namun atas berkenan Tuhan Yang Maha Esa Indonesia hari ini



Ketua MK Arief Hidayat dalam pembukaan bimtek bagi Pengurus dan Anggota Ikatan Cendekiawan Lintas Agama Se-Indonesia.

masih berdiri tegak NKRI,” ujar Arief.

Menurut Arief, UUD 1945 merupakan konstitusi politik. Hal itu karena di dalam UUD 1945 dimuat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai susunan kenegaraan, hubungan antara lembaga negara dan hubungan negara dengan warga negara. Artinya, seluruh aktivitas politik diselenggarakan semata-mata didasarkan pada UUD 1945. Di dalamnya, dimuat juga mengenai prinsip demokrasi dan prinsip nomokrasi yang telah menjadi pilihan politik bersama. Untuk itulah, konstitusi sebagai hukum tertinggi menjadi pedoman dalam berpolitik.

Dalam kesempatan itu, Arief juga menyoroti dalam ber hukum, baik pembentukan dan penegakan hukum, termasuk juga perumusan kebijakan negara, harus bersumber pada nilai ketuhanan. Ini yang membedakan elemen pokok negara hukum Indonesia dengan negara hukum lain. Nilai ketuhanan menjadi alat ukur untuk menentukan hukum itu baik atau buruk, konstitusional atau inkonstitusional.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah memaparkan bahwa MK menyambut baik kerja sama terselenggaranya acara sosialisasi dengan Organisasi Ikatan Cendekiawan Lintas Agama ini. Lebih lanjut, acara sosialisasi yang akan terlaksana dua hari ke depan ini akan ada banyak materi yang dipaparkan oleh ahlinya, di antaranya Sejarahwan Anhar Gonggong mengisi materi tentang “Wawasan Kebangsaan”, Arqom Kuswanjono “Reaktualisasi Implementasi Pancasila”, Jimly Asshiddiqie “Konstitusi dan Konstitusionalisme”, Ni’matul Huda “Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD 1945, Judariksawan “Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Menurut UUD 1945” serta Janedjri M. Gaffar “MK dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945”. Sementara untuk penutupan sosialisasi akan ditutup langsung oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman.

Tingkatkan Layanan: Beragam Layanan Berbasis Teknologi Informasi

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018, MK melakukan sebuah upaya berbasis teknologi dengan meluncurkan aplikasi layanan MK berbasis *Information Communication and Technology* (ICT) pada Rabu (14/2) di Jakarta. Peluncuran aplikasi tersebut dihadiri Ketua MK Arief Hidayat, Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, pejabat dari Bappenas, Kementerian Keuangan, BPKP, dan Kemenpan RB, serta sejumlah pejabat MK lainnya.

Sebanyak delapan aplikasi manajemen perkara berbasis ICT yang diluncurkan, yaitu *simpel.mkri.id*, *Tracking* Perkara, Anotasi Putusan MK, e-Minutasi, e-BRPK, Kunjungan MK, *Live Streaming*, Layanan Persidangan Jarak Jauh yang tersaji dalam laman Mahkamah





HUMAS MK/GANIE

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018, MK meluncurkan aplikasi layanan MK berbasis ICT yang diresmikan Ketua MK Arief Hidayat.

Konstitusi (www.mahkamahkonstitusi.go.id).

"Seiring dengan potensi pengajuan perkara ke MK yang cukup tinggi, maka diharapkan sinergi dari semua pihak, termasuk pengelola *video conference* yang tentunya akan turut sibuk dalam memenuhi permintaan masyarakat pencari keadilan untuk menyelenggarakan persidangan jarak jauh melalui fasilitas *video conference*," kata Arief saat peluncuran sebagai rangkaian kegiatan "Pertemuan Koordinasi Mahkamah Konstitusi dengan Pengelola *Video Conference* Perguruan Tinggi Se-Indonesia, Peluncuran Aplikasi dan Layanan Mahkamah Konstitusi Berbasis Teknologi Informasi".

Arief juga mengharapkan kerja sama yang apik dan profesional, terlebih dalam penyelenggaraan persidangan jarak jauh. Ia meyakini dan amat percaya bahwa dalam menjalankan

tugas dan kapasitas masing-masing memiliki kewajiban moral untuk turut berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Dijelaskan Arief, para pengelola *video conference* (vicon) yang berasal dari 42 fakultas hukum se-Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari MK. Anda semua adalah *good friends*-nya MK. Dengan adanya penghargaan ini, sambung Arief, diharapkan muncul semangat untuk meningkatkan dan memaksimalkan pemanfaatan vicon dalam mendukung kualitas pendidikan tinggi hukum di Indonesia. "Dengan demikian tujuan negara kita yang termaktub dalam konstitusi, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dicapai melalui kolaborasi yang harmonis antara MK dan perguruan tinggi," tandas Arief.

Dalam kesempatan ini, juga diumumkan hasil penilaian dewan juri

yang memutuskan Fakultas Hukum (FH) Universitas Syiah Kuala sebagai pengelola vicon terbaik, kemudian disusul dengan Universitas Mataram terbaik kedua dan Universitas Padjadjaran sebagai terbaik ketiga.

Sementara itu dalam laporannya, Sekjen MK M. Guntur Hamzah mengatakan, Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan di jaman serba canggih dituntut untuk senantiasa berbenah diri agar mengikuti tren kekinian. Terlebih lagi, MK memiliki visi, "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Konstitusi yang modern dan terpercaya". Guntur juga menyinggung peluncuran aplikasi MK. "Pada dasarnya, penyelenggaraan persidangan melalui *video conference* telah lama kami selenggarakan. Saat ini kami memiliki aplikasi *simpel.mkri.id*, *e-BRPK* dan *tracking* perkara, sehingga akses publik terhadap proses perkara di Mahkamah Konstitusi dapat selalu

diikuti perkembangannya. Masyarakat juga dapat memantau persidangan di MK melalui live streaming yang tersedia di laman MK," jelas Guntur.

Tidak hanya itu, lanjut Guntur, risalah persidangan saat ini dapat diakses tidak hanya dalam bentuk tulisan tetapi juga dalam bentuk format audio. Ikhtiar ini dilakukan untuk menambah keyakinan bahwa penyelenggaraan persidangan di MK bersifat terbuka.

Pengelolaan Fasilitas Vicon

Mahkamah Konstitusi (MK) akan terus berupaya meningkatkan fasilitas *video conference* termasuk melengkapi dengan *camera mobile* demi memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam sambutannya ketika

menutup Pertemuan Koordinasi Mahkamah Konstitusi dengan Pengelola *Video Conference* Perguruan Tinggi Se-Indonesia, Kamis, (15/2) di Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut dibahas evaluasi dan persiapan penyelenggara *video conference* dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah 2018 yang akan segera digelar. Ketua Harian *Video Conference* Universitas Pancasakti Tegal Edi Pratomo dan Ketua Harian *Video Conference* Universitas Tarakan Kalimantan Utara Safriani menyampaikan persoalan teknis pelaksanaan penanganan sengketa pilkada 2018.

Persoalan yang disampaikan kedua pengelola *video conference* itu terkait berapa batas pengunjung yang dapat hadir dalam persidangan yang

ditayangkan melalui *video conference* di masing-masing kampus. Selain itu, keduanya menanyakan terkait persoalan jika pengelola di kampus melakukan pendampingan kepada pasangan calon. Dengan keadaan itu, diperlukan adanya sosialisasi Hukum Acara MK dalam penyelesaian sengketa pilkada terkait dengan persidangan melalui jaringan *video conference*.

Terhadap hal tersebut, Kepala Pusat Penelitian Pengkajian Perkara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK) Wiryanto menjelaskan, para pengelola *video conference* yang berada di perguruan tinggi tidak perlu melakukan pendampingan terhadap pasangan calon, tim sukses maupun saksi, karena MK telah melakukan bimbingan teknis kepada peserta pilkada. ■

ILHAM/NANO TRESNA ARFANA/LA/SRI PUJIANTI/
BAYU WICAKSONO



Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah memberikan sambutan dalam penutupan Pertemuan Koordinasi Mahkamah Konstitusi dengan Pengelola *Video Conference* Perguruan Tinggi Se-Indonesia, Kamis, (15/2) di Jakarta.



Tak hanya menggelar aksi protes, PMII melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan perkara ke MK untuk menguji revisi UU MD3 yang disahkan Presiden pada Kamis (15/3) lalu.

HUMAS MIKRAE NAGHATA

Akomodasi Suara Tak Sepaham Rakyat Terhadap Pengesahan UU MD3

Dilakukannya perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) yang kini telah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2018 menuai suara-suara ketidaksetujuan rakyat. Aksi protes ini dilakukan di berbagai daerah dan bahkan di depan Gedung MK dalam beberapa gelombang. Masyarakat menilai dengan diberlakukannya perubahan UU tersebut telah menciderai demokrasi di Indonesia.

Perwakilan Suara Rakyat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui Jaringan Advokasi Solidaritas (Jangkar Solidaritas) mendatangi MK untuk mengajukan permohonan uji materiil UU MD3 pada Jumat (23/2).

Dilatarbelakangi hasil *polling* di akun media sosial yang menyatakan 91% responden mendukung tindakan ini, PSI bersepakat untuk mengambil langkah terhadap UU yang dinilai mengancam demokrasi. Berdasarkan rilis media PSI, Kamaruddin dari Jangkar Solidaritas menyatakan pihaknya mencermati keberadaan Pasal 122 huruf k UU MD3 yang dapat berdampak pada ketakutan rakyat untuk mengkritisi DPR. Selain itu, dalam permohonannya PSI juga melihat Pasal 73 dalam revisi UU MD3 berpotensi menyeret kepolisian ke ranah politik yang sekaligus berpotensi merendahkan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum.

Senada dengan PSI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga

melakukan aksi protes di depan Gedung MK dan dilanjutkan dengan mendaftarkan permohonan pada loket permohonan perkara pada Rabu (7/3). Dalam permohonannya, PMII menggugat Pasal 73, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 UU MD3. Dalam aksinya, PMII berharap melalui proses uji materi ini diharapkan MK sebagai pengawal konstitusi dapat melakukan kajian mendalam terhadap UU yang telah disahkan DPR yang seharusnya diselaraskan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila.

Selang seminggu berikutnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jabodetabek dan Banten juga menggelar aksi turun ke jalan menuntut pembatalan UU

MD3 di depan gedung Mahkamah Konstitusi pada Rabu (14/3). Dalam aksinya, para mahasiswa membawa poster bertuliskan #DPRNGAPAYAK dan berbagai poster lain yang menyuarakan ketidaksepehaman rakyat terhadap revisi UU MD3. Mereka mengharapkan agar MK segera membatalkan Pasal 73 ayat (3) dan ataat (4) huruf a dan c, Pasal 1 dan 2 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 serta menolak implementasi dari pasal-pasal tersebut.

Tak hanya itu, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (Presidium Rakyat Tolak UU MD3) juga turut serta menggelar unjuk rasa penolakan UU MD3 di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (15/3). Dalam protesnya, para demonstran menyatakan revisi UU MD3 yang dibuat DPR tersebut merupakan suatu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara rakyat.

Fasilitasi Suara Rakyat

Atas besarnya antusias masyarakat terhadap keberlakuan sebuah undang-undang, sebagai lembaga yang dalam tugasnya adalah mengawal konstitusi, MK melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Rubiyono menerima sejumlah perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) pada Jumat (16/3) di Ruang Delegasi MK.

Pada kesempatan ini, Rubiyono menyambut baik aksi damai yang digelar para aktivis mahasiswa. Menurutnya, hal ini wajar untuk menjaga dinamisasi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam membuat sebuah aturan yang mampu menampung kebutuhan rakyatnya. Rubiyono di hadapan para mahasiswa menyampaikan apresiasinya dan dengan tangan terbuka MK akan memfasilitasi gelombang keberatan masyarakat atas diberlakukannya sebuah norma termasuk UU MD3 yang disahkan Presiden pada Kamis (15/3) lalu.



HUMAS MK/IB/NGGATA



HUMAS MK/IFA



HUMAS MK/IFA

Disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang UU MD3 menuai suara protes rakyat yang diwakili oleh para mahasiswa yang menilai UU tersebut berpotensi menciderai demokrasi.

Pada pertemuan tersebut, Rubiyo menekankan bahwa sesuai visi MK “Mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan modern dan terpercaya”, MK menyediakan pada laman (www.mahkamahkonstitusi.go.id) sebuah aplikasi berbasis teknologi, yakni simpler.mkri.id yang dapat diakses oleh perseorangan warga negara atau kelompok untuk mengajukan permohonan. Pada aplikasi tersebut, Rubiyo menyebutkan bahwa Pemohon dapat mendaftarkan permohonan dan melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan dalam sebuah permohonan perkara. “Demikian mudahnya dan jika Anda semua menemui kesulitan kami terbuka memberikan bantuan di loket permohonan. Jadi, Anda menyampaikan aspirasinya dengan analisis dan bukti yang ada nantinya dalam persidangan di hadapan Hakim Konstitusi,” ujar Rubiyo.

Selain itu, apabila para Pemohon ingin beserta pendampingan atau kuasa hukum dan melakukan pengajuan permohonan secara manual. MK mempersilakan untuk datang ke loket pengajuan permohonan perkara yang ada di Lantai Dasar Gedung MK seperti yang dilakukan PSI dan PMII dengan mengajukan uji materi UU MD3.

Rubiyo menyampaikan bahwa para mahasiswa tentu sudah sangat familiar dengan internet. Untuk itu, MK pun telah berupaya memberikan fasilitas berbasis teknologi tersebut di hadapan masyarakat untuk dapat dengan mudah dari ujung Indonesia sekali pun untuk menyampaikan aspirasinya terhadap pelanggaran hak konstitusionalnya atas keberlakuan sebuah undang-undang. Dengan demikian, diharapkan ke depannya MK dapat semakin kuat dalam membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu meningkatkan pemahaman hak konstitusi warga negara. ■

SRI PUJANTI



HUMAS MK/ABNAGHATA

Massa dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menggelar aksi penolakan UU MD3 di depan gedung MK pada Jumat (16/3)



Perwakilan dari PB PMII menuju gedung MK dalam aksi penolakan UU MD3.



PSI mengajukan uji UU MD3 ke ruang penerimaan perkara.

Jalin Kerja Sama dengan LPSK

KETUA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai didampingi Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani, dan Sekjen LPSK Noor Sidharta menyampaikan keinginan LPSK untuk menjalin kerja sama dengan MK. Disambut Ketua MK Arief Hidayat dan Sekjen MK M. Guntur Hamzah dalam audiensi ke MK di Ruang Delegasi MK pada Kamis (8/2), Abdul Haris menjelaskan harapan LPSK untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi LPSK sebagai lembaga yang didirikan untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

Pengajuan kerja sama ini dilakukan atas dasar besarnya keinginan LPSK terhadap MK untuk sama-sama membangun lembaga yang mampu menciptakan negara hukum yang demokratis. Terhadap harapan dan kerja sama yang diajukan oleh LPSK tersebut, Arief menilai hal tersebut sudah selayaknya dilakukan antara kedua lembaga yang lahir sebagai bagian dari produk reformasi, yang dibutuhkan untuk membangun negara hukum yang demokratis. Arief menilai atas



pengajuan kerja sama ini, MK pun sangat berkepentingan karena harus menghadirkan saksi yang jujur sehingga dapat memberikan keterangan dengan sesungguhnya. **(Sri Pujianti)**



Pembelajaran Wawasan Kebangsaan

KEPALA Biro Humas dan Protokol Rubiyo menerima kunjungan Peserta Diklatpim Lembaga Administrasi Negara (LAN) Angkatan I Tahun 2018. Kunjungan yang dilakukan melengkapi pembelajaran terkait wawasan kebangsaan tersebut berlangsung di Ruang Delegasi MK, Kamis (15/2) pagi.

Dalam paparan awal, Rubiyo menjelaskan MK adalah produk dari reformasi dan dibentuk sesuai amendemen ketiga Konstitusi. Kewenangan MK yang paling esensial adalah melakukan uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD 1945). Lebih lanjut, Rubiyo juga menjelaskan tentang lima kewenangan dan satu kewajiban MK serta mengenalkan adanya aplikasi Klik MK yang dapat diunduh melalui ponsel sehingga masyarakat dapat mengenal MK lebih dekat. Dari sini, publik dapat melihat segala macam informasi yang berkaitan dengan MK seperti jadwal, risalah sidang, maupun *video conference* (vicon). Saat sesi tersebut, Rubiyo juga memandu langsung peserta untuk mengunduh aplikasi tersebut. **(ARS/LA)**



Pelajari Tupoksi MK

MAHASISWA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Program Studi PPKn Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) melakukan kunjungan studi ke Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 33 mahasiswa yang hadir mendapatkan materi terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Mahkamah Konstitusi

di Ruang Delegasi MK, Senin (26/2).

Lebih jelas, Alia menjabarkan empat kewenangan dan satu kewajiban MK. Selanjutnya, salah satu kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Alia menjabarkan di MK terdapat dua bentuk pengajuan, yakni pengajuan terhadap uji formil dan materiil suatu undang-undang. Terhadap uji formil terdapat batas waktu 45 hari setelah undang-undang yang akan diujikan tersebut dicatat pada lembaran negara. "Untuk itu, perlu Pemohon untuk memperhatikan hal ini agar nantinya jika telah melampaui batas tersebut, MK akan menolaknya," terang Alia.

Adapun berhubungan dengan uji materiil di MK, Alia mendeskripsikan bahwa apabila ada sebuah undang-undang dinilai merugikan hak konstitusional seorang warga negara atau kelompok atau suatu lembaga atas pemberlakuan suatu undang-undang, maka hal tersebut yang dimaksud dengan pengujian materiil dari sebuah undang-undang terhadap UUD 1945. Melengkapi kunjungan ke MK, setelah dibekali materi para mahasiswa diajak berkeliling Pusat Sejarah dan Konstitusi MK guna menyaksikan diorama sejarah konstitusi di Indonesia. **(Sri Pujianti/LA)**

FGD MK: Perlindungan Hak Privasi di Jepang

DALAM presentasi berjudul "Jaminan dan Perlindungan Hak Privasi Warga Negara dan Akses Informasi Keuangan di Jepang", Yuzuru memaparkan perkembangan hak privasi dalam yurisprudensi terutama yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam melindungi informasi pribadi dalam keuangan atau perbankan. Hal tersebut disampaikan Shimada Yuzuru dari Universitas Nagoya dalam *Focus Group Discussion* (FGD) MK yang digelar pada Selasa (27/2) di Ruang Delegasi MK.

Dalam yurisprudensi di Jepang, lanjut Yuzuru, hak tersebut dapat berupa hak untuk tidak diumumkan fakta pribadi yang tidak ingin diketahui; hak untuk mengontrol informasi diri sendiri; dan hak akses. Namun demikian, belum ada UU yang secara spesifik mengategorikan hak privasi itu sendiri. "Jadi, secara yurisprudensi, hak privasi dianggap hak untuk dihormatinya seseorang sebagai individu," jelas Yuzuru dihadapan sejumlah calon peneliti, peneliti, dan panitera pengganti MK yang hadir.

Seiring berkembangnya teknologi, Yuzuru mengakui masyarakat dan pemerintah Jepang menyadari perlunya melindungi informasi pribadi seorang khususnya dalam keuangan yang terkait dengan perpajakan. Pada 2003, upaya tersebut dilakukan dengan kembali mendefinisikan yang

dimaksud dengan informasi pribadi yang menjadi bagian dari hak privasi warga negara, yang dapat dibagi untuk kepentingan umum dengan tetap memperhatikan ketentuan undang-undang. Atas dasar melindungi hak privasi warga negaranya, barulah pada 2012, pemerintah Jepang membuat sebuah *personal information system* dengan nama "My Number". Hal ini dinilai sangat bermanfaat bagi efisiensi administrasi dan keadilan sosial bagi warganya. Akan tetapi, penggunaan sistem "My Number" ini pun, jelas Yuzuru, pernah digugat oleh warga negara Jepang. Namun demikian, pemerintah Jepang menyatakan informasi yang terdapat dalam "My Number" tidak akan diumumkan begitu saja atau disebar secara sembarangan sehingga risiko yang dikhawatirkan seperti kebocoran informasi skala besar, tersebarnya data pribadi tanpa persetujuan, dan riwayat atau data sensitif warga negara akan tetap dijaga dengan tetap beracuan pada UU yang berlaku. **(Sri Pujianti/LA)**



Penutupan Program Magang Periode I

PRESENTASI makalah oleh empat kelompok yang terdiri atas 31 orang mahasiswa fakultas hukum dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Unissula) di Ruang Delegasi MK pada Jumat (8/2) menjadi rangkaian akhir dari masa Magang Mahasiswa Periode I 2018 di Mahkamah Konstitusi. Di hadapan Peneliti MK Irfan Nur Rachman, Bisariyadi, Mohammad Mahrus Ali, dan Intan Permata Putri yang juga sekaligus mentor, para mahasiswa menyajikan makalah dengan tema yang berkaitan dengan MK.

Secara resmi rangkaian kegiatan Magang Mahasiswa di MK ini pun ditutup oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah. "Dengan resmi kegiatan magang mahasiswa angkatan pertama 2018 dinyatakan ditutup," ucap Guntur di hadapan para mahasiswa dan mentor.

Sementara itu, Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian Mulyono menyampaikan kegiatan magang yang telah berlangsung sejak 15 Januari – 9 Februari 2018 telah

melakukan berbagai kegiatan. "Selama magang, 31 orang mahasiswa ini telah menyelesaikan berbagai kegiatan bersama para mentor. Mereka pun menunjukkan perilaku yang baik, mulai dari tingkat kehadiran hingga kerapian berpakaian yang cukup baik," jelas Mulyono sebelum digelarnya penutupan kegiatan magang. **(Sri Pujianti/LA)**



Generasi Milenial dan Peradilan Zaman *Now*

PENELITI MK Andriani Wahyuningtyas Novitasari menemui rombongan siswa SMA Santa Patricia Tangerang di Aula Gedung MK, Rabu (14/2). Dalam presentasi berjudul "Peradilan Konstitusi di Indonesia", Andriani menjelaskan secara sistematis mengenai tugas dan kewenangan MK

sebagai bagian dari lembaga peradilan di Indonesia. Di Indonesia, lanjut Andriani, ada dua lembaga kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya, Andriani mengajak siswa SMA untuk berdiskusi ringan mengenai cita-cita, di antaranya cita-cita sebagai Hakim Konstitusi. Andriani menjelaskan untuk menjadi hakim konstitusi para siswa dapat mempersiapkan diri terlebih haruslah seorang negarawan yang bijaksananya melebihi pejabat lainnya dan tidak memiliki pemikiran politis dalam perkara yang ditanganinya.

Sebagai generasi milenial, Andriani pun mengajak para siswa untuk mengikuti perkembangan perkara yang ditangani MK dengan mengakses pada laman-laman media sosial MK, yang menyajikan informasi dengan mengikuti kemajuan dan kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang cepat, terpercaya, dan modern. "Untuk adik-adik pun dapat mengikuti apa saja yang terjadi di MK karena IT-nya adalah peradilan zaman *now*. Bahkan untuk peradilan jarak jauh, kita ada *video conference* dengan mengadakan persidangan secara virtual untuk memudahkan agenda persidangan," ajak Andriani. **(Sri Pujianti/LA)**

Demi Per kaya Khasanah Keilmuan

AGENDA kunjungan 18 Siswa IPS SMA 1 Padang ke MK dalam rangka memperkaya khasanah keilmuan terkait lembaga pengawal konstitusi diterima Panitera Pengganti Tingkat II Ery Satya Pamungkas di Aula MK pada Selasa (6/2).

Dalam paparannya, Ery menjelaskan urgensi dari Konstitusi. Ia menuturkan setiap negara memiliki Konstitusi. "Konstitusi adalah sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama dalam suatu negara. Ini adalah aturan tertinggi dalam bernegara," jelasnya.

Di Indonesia, lanjut Ery, MK menjadi pengawal Konstitusi. MK bertugas untuk memastikan undang-undang yang dibentuk parlemen dan presiden tidak bertentangan dengan Konstitusi. MK, lanjutnya, adalah hasil reformasi dan dibentuk sesuai amendemen ketiga UUD 1945. Adapun MK berdiri tepat pada tanggal 13 Agustus 2003.

Dalam sesi tanya jawab, seorang peserta mempertanyakan peran MK dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya dalam korupsi di daerah. Ery menyatakan MK



adalah lembaga peradilan. Artinya sifat MK adalah pasif dan bukan seperti penegak hukum. MK, lanjutnya, dapat melakukan tindakan mengungkap fakta-fakta misal tentang korupsi di daerah, namun sifatnya berlaku dalam sidang. Sifat MK, kata dia, adalah sebagai pengungkap fakta. "Misal ada sengketa Pilkada, dan ada penggunaan uang dari APBD untuk operasional dalam kampanye," jelasnya. **(ARS/LA)**

Perbincangkan Relasi MK dan KPK

RELASI Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perbincangan menarik saat 18 mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar, berkunjung ke MK, Rabu (7/2).

Membuka diskusi, Peneliti MK Helmi Kasim yang menerima kunjungan tersebut membahas mengenai adanya penilaian putusan MK menguntungkan pelaku korupsi. Menurut Helmi, putusan MK yang demikian tidak bisa




dilihat hanya secara hitam putih. Ia menegaskan MK dan KPK memiliki fungsi dan peran dalam ranah berbeda sehingga tidak dapat dinilai keberpihakan MK terhadap pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK.

Helmi melanjutkan, kedua lembaga bekerja masing-masing sesuai kewenangannya. Akan tetapi, Helmi tidak menutup mata jika ada upaya pengujian undang-undang yang berupaya melemahkan KPK. Namun, saat memutus perkara, MK tetap bersikap independen, objektif, serta berpegang teguh pada Konstitusi.

Terkait usaha lembaga mengembalikan kepercayaan publik pasca kasus korupsi yang menimpa MK, Helmi menyebut secara kelembagaan MK tetap kuat dan menilai permasalahan tersebut bermula dari kesalahan pribadi, bukan institusi. "Kami secara institusional tetap kuat dan menganggap kesalahan yang terjadi adalah bersifat personal," jelasnya.

Helmi menyebut MK langsung berbenah dengan cara mengisolasi masalah. Di sisi lain, MK juga bersifat transparan dan kooperatif pada penegak hukum. Hal ini, lanjutnya, untuk memberikan sinyal kepada publik jika kasus yang terjadi memang bersifat individu. **(ARS/LA)**



MK dan Amendemen UUD 1945

SEJUMLAH 22 mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pakuan Bogor yang diterima Peneliti Mahkamah Konstitusi (MK) Luthfi Widagdo Eddyono pada Rabu (14/2) siang di Ruang Konferensi Gedung MK.

Di awal pemaparan, Luthfi menjelaskan mengenai amendemen UUD 1945 yang menyebabkan penambahan norma dalam UUD 1945 hampir 300 persen. Dikatakan

Luthfi, terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia dilatarbelakangi perubahan konstruksi dalam UUD 1945. Menurut Luthfi, Mahkamah Konstitusi itu sendiri dalam perdebatannya dari perubahan pertama hingga ketiga memang cukup dilematis. Fungsi Mahkamah Konstitusi, lanjutnya, tadinya diberikan ke Mahkamah Agung. Namun kemudian dalam pembahasan, ada penolakan karena jumlah perkara di Mahkamah Agung sudah terlalu banyak, maka sebaiknya dibuat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang tersendiri dari Mahkamah Agung.

Luthfi melanjutkan, khusus di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengadopsi konsep pengujian undang-undang (*judicial review*), tetapi tidak mengadopsi konsep constitutional complaint dan constitutional question. "Awalnya MK tidak punya kewenangan menangani sengketa Pilkada, tetapi dimiliki Mahkamah Agung. Kemudian dengan banyak pertimbangan, pembentuk undang-undang menganggap Mahkamah Konstitusi yang bisa diberikan sebagai lembaga yang memutus sengketa Pilkada," kata Luthfi. **(Nano Tresna Arfana/LA)**

Mengenal Tugas Hakim Konstitusi

PENELITI MK Anna Triningsih menerima kunjungan sebanyak 150 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung di Aula MK, Kamis (22/2) siang.

Di awal, Anna menjelaskan berbagai hal mengenai hakim konstitusi yang dipilih dan diusulkan dari tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Anna melanjutkan, masa jabatan Hakim MK tidak permanen, tetapi sebagai hakim *ad hoc* yang menjabat selama 5 tahun. Setelah itu, hakim konstitusi dapat dipilih kembali untuk 5 tahun berikutnya. Sedangkan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK adalah 2,5 tahun. "Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih oleh 9 hakim konstitusi melalui musyawarah dan mufakat. Mereka bisa memilih sendiri dan memilih koleganya," ungkap Anna.

Anna juga memaparkan mengenai persidangan di MK yang terdiri atas sidang panel dan sidang pleno. Sidang panel melalui sidang pemeriksaan pendahuluan dengan tiga hakim, berlanjut dengan sidang perbaikan permohonan. Setelah itu,

sidang pleno pembuktian dengan menghadirkan saksi maupun ahli, hingga akhirnya menggelar sidang pengucapan putusan. Hakim yang hadir dalam sidang pleno adalah 9 orang, namun sidang pleno bisa dihadiri 6 sampai 8 Hakim MK kalau ada yang berhalangan. Itulah yang disebut sidang panel yang diperluas. **(Nano Tresna Arfana/LA)**





MK di Mata Publik

PENELITI MK Bisariyadi selaku perwakilan MK yang menyambut kedatangan 28 Mahasiswa Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) dari UKM Penelitian KSP Prinsipium pada Rabu (21/2). Dalam kunjungan tersebut, terdapat diskusi terkait eksistensi MK yang dipandang menarik oleh publik. Bisar menyampaikan

bahwa MK tak bisa dilepaskan stigmanya sebagai produk dari reformasi. Di sisi lain, MK banyak dipandang khalayak luas sebagai lembaga yang kuat dan independen serta umurnya yang masih muda. MK, lanjut Bisar, juga semakin menarik di mata publik setelah meningkatnya minat di masyarakat untuk mendalami hukum tata negara. “Dulu sebelum reformasi, jurusan hukum tata negara sangat sepi peminat. Namun memasuki era reformasi, terjadi peningkatan signifikan orang-orang untuk belajar hukum tata negara,” jelasnya.

Bisar melanjutkan ada kondisi berbeda hukum tata negara di masa Orde Baru dan di masa reformasi. Saat Orde Baru, hukum tata negara memiliki ruang lingkup yang kaku dan sangat positivistik. Adapun pada era reformasi, hukum tata negara sangat dinamis dan amat beririsan dengan area politik. Di sisi lain, kata Bisar, pasca reformasi, warga negara makin sadar dengan hak konstitusionalnya dan MK menjadi tempat satu-satunya untuk memperjuangkan hak tersebut. Menurut Bisar, akhirnya menjadi pusat perhatian khalayak umum hingga kini. **(ARS/LA)**



Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

MUSYAWARAH Guru Mata Pelajaran Jakarta Utara ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (22/2) dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait MK dan ketatanegaraan Indonesia secara umum. Peneliti MK Irfan Nur Rahman menyambut rombongan yang berjumlah 37 orang tersebut di Aula MK. Saat pemaparan awal, Irfan menyebut MK adalah “bukan barang baru” di Indonesia. “Gagasan awal terkait MK

bisa dilacak sejak zaman mendekati Indonesia merdeka,” jelasnya.

Irfan memaparkan sejarah berdirinya MK di Indonesia diusulkan pertama oleh Mohammad Yamin. Saat rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), Yamin mengusulkan Balai Agung perlu diberi wewenang untuk membanding undang-undang terhadap Konstitusi. Namun, Soepomo tidak setuju karena UUD yang disusun saat itu tidak menganut sistem *trias politica*. Alasan lain, kala itu belum banyak sarjana hukum di Indonesia. Selain itu, kondisi hukum kala itu masih bersifat plural. Dimana masih diterapkannya hukum adat dan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, Irfan menambahkan pada masa reformasi, barulah wacana untuk membentuk lembaga yang dapat menguji undang-undang digulirkan.

Dari sini akhirnya terbentuklah MK melalui amendemen ketiga UUD 1945. Irfan menjelaskan kewenangan menguji undang-undang hendak diserahkan pada Mahkamah Agung (MA) pada awalnya. Akan tetapi, MA memiliki banyak kewenangan. “Dengan penambahan kewenangan, ditakutkan MA tak akan optimal menjalankan peran barunya. Selain itu tingkat kepercayaan masyarakat ke MA saat itu tidak kuat,” jelasnya.

Usai diskusi, peserta diajak ke Pusat Konstitusi (Puskon) untuk melihat diorama sejarah konstitusi Indonesia. **(ARS/LA)**

MARI SUKSESKAN
PILKADA
SERENTAK
2018



PERANAN VENICE COMMISSION DALAM KONTEKS CONSTITUTIONAL JUSTICE DI DUNIA

Secara global, tulisan ini didasari pada peranan aktif Mahkamah Kontitusi RI dalam *World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)*. Penulis membubuhkan kata “di dunia” dengan maksud merefleksikan peranan Venice Commission dalam menegakkan *constitutional justice* hingga menembus lintas benua Eropa. Venice Commission, dengan nama resmi *The European Commission for Democracy through Law*, adalah badan penasihat independen Dewan Eropa (*Council of Europe*) yang bekerja sama dengan negara anggota *Council of Europe* dan negara non-anggota *Council of Europe*, serta organisasi internasional. Tujuan utamanya adalah menyelenggarakan kegiatan yang menjamin demokrasi dengan tujuan spesifik, yakni memperkuat pemahaman sistem hukum negara anggotanya, mempromosikan negara hukum dan demokrasi, menemukan solusi dan memecahkan permasalahan hukum dengan menyelenggarakan kegiatan institusi demokratik (*vide* Pasal 1.1 Statuta Venice Commission).

Venice Commission didirikan pada tahun 1990 bermula pada runtuhnya tembok Berlin oleh 18 negara anggota *Council of Europe*. Pada saat itu, negara-negara Eropa sangat membutuhkan

asistensi konstitusional. Sejak saat itu muncul keinginan untuk mempersatukan negara-negara Eropa dalam bidang hukum dan demokrasi, sehingga didirikanlah Venice Commission. Venice Commission adalah bagian dari *Council of Europe* dengan istilah DG1, bernama *Directorate General Human Rights and Rule of Law*. Fungsi utama Venice Commission adalah memberikan pendapat hukum kepada negara anggotanya, khususnya membantu dan memberikan dukungan kepada negara anggotanya dalam kerangka hukum dan struktur institusional sesuai dengan standard Eropa dan praktik internasional di bidang demokrasi, HAM, dan negara hukum. Venice Commission bergerak dalam 3 (tiga) bidang, yakni institusi demokratik dan hak-hak dasar (*democratic institutions and fundamental rights*); keadilan konstitusional dan keadilan umum (*constitutional justice and ordinary justice*); Pemilu, referendum, dan partai politik (*elections, referendums, and political parties*). Venice Commission menyebarkan standar dan praktiknya yang diadopsi oleh berbagai negara, tidak hanya negara anggota *Council of Europe*, namun juga negara-negara lain yang menembus batas benua Eropa. Saat ini, Venice Commission memiliki 61 negara anggota, yang terdiri dari 47 negara anggota *Council of Europe* dan 14 negara non anggota *Council of*

Europe, yakni Aljazair, Brazil, Chili, Kosta Rika, Israel, Kazakhstan, Korea, Kosovo, Kyrgyztan, Maroko, Meksiko, Peru, Tunisia dan Amerika Serikat. Selain itu, Venice Commission juga memiliki 1 (satu) *associate member*, yakni Belarus, serta 5 (lima) observer, yakni Argentina, Kanada, Holy See, Jepang, dan Uruguay. Adapun 4 (empat) anggota lainnya dengan *special status*, yakni *Association of Constitutional Courts using Language*, Afrika Selatan, Uni Eropa, dan *Palestinian National Authority*.

Satu kali dalam setahun, Venice Commission melakukan presentasi dihadapan *Committee of Ministers of the Council of Europe* mengenai aktivitas yang telah dilakukan dan aktivitas yang akan dilakukan ke depan (Pasal 7 Statuta Venice Commission). Venice Commission dibantu oleh Sekretaris Jenderal Dewan Eropa (*vide* Pasal 8 Statuta Venice Commission).

Guna menegakkan *constitutional justice* di dunia berskala global, Venice Commission menyelenggarakan *World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)*. Tujuan utama WCCJ adalah memfasilitasi dialog yudisial antara hakim konstitusi dalam skala global. Dialog antara hakim konstitusi dari berbagai belahan dunia lebih merefleksikan argumen yang mempromosikan tujuan utama konstitusi nasional. Meskipun teks konstitusi

masing-masing negara berbeda secara substansial, diskusi konsep konstitusional dalam WCCJ mempersatukan hakim konstitusi di dunia yang berkomitmen untuk mempromosikan konstitusionalitas di negara mereka sendiri. Saat ini, sudah terdapat 112 mahkamah konstitusi/institusi sejenis di dunia yang menjadi anggota WCCJ.

Dalam rangka memperluas nilai-nilai negara hukum, HAM dan demokrasi, Venice Commission mendukung pendirian lembaga yang serupa di berbagai belahan dunia, serta memperluas jaringan dan menjalankan program dengan lembaga tersebut (Pasal 1.3 Statuta Venice Commission). Oleh karena itu, Venice Commission menjalin kerja sama internasional dan memberikan dukungan kepada asosiasi Mahkamah Konstitusi regional dan linguistik, yakni *Conference of European Constitutional Court (CECC)*, *Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l'Usage du Français (ACCPUF – Asosiasi Mahkamah Konstitusi berbahasa Perancis)*, *Southern African Chief Justice Forum (SACJF – Forum Ketua Pengadilan Konstitusi di Afrika)*, *Conference of Constitutional Control Organs of the Countries of New Democracy (CCCOCND – Konferensi Organ Kontrol Konstitusi di Negara Demokrasi Baru)*, *Union of the Arab Constitutional Councils and Courts (UACCC – Uni Mahkamah Konstitusi dan Dewan Konstitusi di Region Arab)*, *Conference of Constitutional Jurisdictions of the Portuguese-Speaking Countries (CJCPLP – Konferensi Yurisdiksi Konstitusi untuk Negara-negara berbahasa Portugis)*, *Ibero-American Conference of Constitutional Justice (CIJC – Konferensi Pengadilan Konstitusi di Ibero Amerika/Amerika Latin)*, *Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa (CJCA – Konferensi Yurisdiksi Konstitusional di Afrika)*, *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC – Asosiasi Mahkamah Konstitusi di Asia*

dan institusi sejenis), dan *Commonwealth Courts*.

Salah satu organ esensial WCCJ adalah Biro WCCJ, yang terdiri dari perwakilan asosiasi Mahkamah Konstitusi regional dan linguistik grup, Mahkamah Konstitusi yang menjadi penyelenggara WCCJ dan 4 (empat) Mahkamah Konstitusi dari benua Afrika, Amerika, Asia, dan Eropa yang dipilih oleh General Assembly WCCJ. Pada 2015, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) terpilih sebagai Presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi Asia. Atas peranannya tersebut, MKRI menjadi anggota Biro WCCJ periode 2015–2017. Dalam penyelenggaraan kongres ke-4 WCCJ di Vilnius, Lithuania, MKRI terpilih sebagai anggota Biro WCCJ periode 2017–2020. Pada kesempatan tersebut, MKRI memberikan pernyataan bahwa Mahkamah Konstitusi di dunia sering mengalami tekanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tegaknya hukum di suatu negara. Atas dasar itu, MKRI mengusulkan kalimat penting dalam Vilnius Communique, yakni *“The World Conference deploras any unconstitutional attempt to abolish the rule of law in any country”*. Usulan MKRI tersebut mendapat respon positif dari seluruh anggota WCCJ dan disepakati untuk dimasukkan dalam Vilnius Communique sebagai hasil kongres ke-4 WCCJ.

Mendasarkan pada penjelasan di atas, suatu negara dapat memperoleh 2 (dua) manfaat keanggotaan. Manfaat pertama, ketika suatu negara menjadi anggota Venice Commission maka negara tersebut dapat meminta pendapat hukum Venice Commission mengenai amandemen konstitusi, Rancangan Undang-Undang, Pemilu dan Partai Politik. Bahkan, Mahkamah Konstitusi pun dapat meminta pendapat hukum Venice Commission berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Dalam hal ini, pendapat yang diberikan oleh

Venice Commission merupakan *amicus curiae* (friends of the court). Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk mengambil putusan dalam perkaranya.

Untuk membuat pendapat hukum, Venice Commission akan melakukan studi hukum. Dalam konteks ini, *expert Venice Commission* akan datang ke negara yang bersangkutan guna mempelajari perkembangan, situasi, kondisi, dan budaya hukum negara terkait. Di samping itu, Venice Commission juga akan melakukan perbandingan sistem hukum dengan negara-negara lain dan menggunakan standar hukum internasional, serta melakukan dialog hukum dengan wakil dari pembentuk undang-undang. Setelah Venice Commission membuat *draft* pendapat hukum, draft tersebut didiskusikan dalam sesi pleno Venice Commission yang dihadiri oleh member Venice Commission. Setelah diadopsi, pendapat hukum tersebut menjadi dokumen resmi Venice Commission dan disampaikan ke *Committee Ministers of the Council of Europe*.

Manfaat kedua berkaitan dengan keanggotaan WCCJ, yakni kesempatan untuk melakukan dialog antar hakim konstitusi sedunia dalam skala global, pertukaran pengalaman dan praktik pengadilan konstitusi dari negara lainnya. Sehingga memberikan inspirasi bagi pengadilan nasional, dan memperoleh dukungan moral dari pengadilan konstitusi negara lain ketika pengadilan konstitusi nasional mengalami tekanan dan konflik dari lembaga negara lainnya.

Berpijak pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keanggotaan suatu negara di Venice Commission dan keanggotaan Mahkamah Konstitusi dalam WCCJ memberikan kontribusi positif untuk perkembangan hukum dan demokrasi secara nasional. ■

DEWI NURUL SAVITRI

Kandidat Doktorat
Departemen Hukum Perbandingan
Universitas Paris 1, Panthéon Sorbonne

Dapatkan Majalah

KONSTITUSI

dalam format digital melalui

www.mahkamahkonstitusi.go.id



PERUBAHAN KUHAP OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh: Luthfi Widagdo Eddyono

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau yang secara formal dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kerap disebut sebagai karya agung anak bangsa. Walau demikian, Undang-undang tersebut tetap tak luput dari upaya pengujian di Mahkamah Konstitusi. Paling tidak sejak tahun 2003 sampai tahun 2015 telah dilakukan 75 perkara pengujian KUHAP di lembaga penafsir utama konstitusi tersebut.

KUHAP diberlakukan dengan menghapuskan Het Herzienne Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) beserta semua peraturan pelaksanaannya. Disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, KUHAP saat ini dianggap sudah ketinggalan zaman sehingga harus direvisi.

Disinilah pentingnya buku karya Supriyadi Widodo Eddyono (Alm.) ini. Beliau mengumpulkan dan melakukan konsolidasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sejatinya telah mengubah norma dan pemaknaan norma dalam KUHAP. Paling tidak terdapat sembilan putusan yang diuraikan dengan maksud untuk menjadi bahan pemasyarakatan putusan Mahkamah Konstitusi termasuk menjadi rujukan dalam revisi KUHAP yang saat ini sedang bergulir di parlemen.

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010. Putusan ini berpengaruh terhadap Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana terdapat pemaknaan termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 yang mencabut Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. *Ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 terkait frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana



Judul buku :

KOMPILASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERUBAHAN KITAB HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) INDONESIA

Penulis : Supriyadi Widodo Eddyono
 Penerbit : Institute for Criminal Justice Reform
 Terbitan : Jakarta, November 2017
 Jumlah : 40 halaman

dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.” *Keempat*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang membatalkan

frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. *Kelima*, Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang mencabut Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Keenam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 terkait frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”. *Ketujuh*, Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945, apabila diartikan surat putusan pembedaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang *a quo* mengakibatkan putusan batal demi hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012).

Kedelapan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184, Pasal 11

huruf a termasuk penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan, Pasal 77 huruf a termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. *Kesembilan*, Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidik (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015).

Pada pokoknya, buku yang diterbitkan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sebagai Sekretariat Pantau KUHAP ini mengumpulkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan. Setelah itu dilakukan pembagian berdasarkan masing-masing putusan, kemudian diuraikan norma dan pasal-pasal KUHAP yang diubah. Kemudian yang lebih penting lagi adalah buku ini juga menguraikan bagaimana perubahannya dan apa yang

menjadi pertimbangan-pertimbangan penting dari putusan yang beberapa di antaranya menjadi *landmark decision* tersebut. Buku ini menjadi semacam ikhtisar putusan yang komprehensif.

Sebagaimana disebutkan dalam Pendahuluan, buku ini memang bertujuan untuk meng-*update* perkembangan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait KUHAP. “Agar diketahui tidak saja oleh publik, akedemi secara lebih luas, namun juga bagi aparat penegak hukum, termasuk disini adalah para advokat yang selama ini menggunakan KUHAP dalam kerja-kerjanya” (hlm. 3)

Dari riset dan pengamatan yang dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), masih banyak aparat penegak hukum yang tidak mengetahui adanya perubahan-perubahan penting dalam KUHAP melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Bagi ICJR, dokumen ini merupakan langkah penting dalam melihat rencana advokasi perubahan KUHAP melalui revisi KUHAP karena beberapa putusan Mahkamah Konstitusi seyogianya jadi landasan penting dalam merumuskan ulang revisi KUHAP yang sedang berlangsung. ■



Supriyadi Widodo Eddyono (alm.) memberikan keterangan pers usai persidangan uji materi KUHAP di MK, Selasa (23/1/2017).

Kedudukan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional

■ Oleh: **Muhammad Arifin**

Dosen FH UMSU

Prof. Supomo merupakan orang pertama yang membicarakan pembangunan hukum nasional setelah kemerdekaan. Belum genap dua tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada 17 Maret 1947, Supomo menyampaikan pidato Dies di Perguruan Tinggi Gadjah Mada. Pidato Dies itu kemudian diterbitkan dalam bentuk buku tipis dengan judul “Kedudukan Hukum Adat Dikemudian Hari”.

Pada Pidato Dies tersebut Supomo mengemukakan pokok pikirannya untuk mewujudkan hukum nasional yang moderen dengan menempatkan kedudukan hukum adat sebagai landasan dasar untuk mewujudkan hukum moderen yang dicita-citakan masyarakat Indonesia. Persoalan pokok yang diangkat berkisar pelaksanaan kodifikasi dan unifikasi hukum guna mengadakan hukum kekinian setelah kemerdekaan yang sesuai dengan kebutuhan tata hukum baru. Persoalan yang diangkat Supomo pada pidato dies itu berkisar pemakaian hukum adat dalam kerangka kebutuhan hukum moderen Indonesia di kemudian hari atau pada masa mendatang.

Hasrat Pemerintah Hindia Belanda

Secara sadar dengan penuh keinsyafan Pemerintah Hindia Belanda memersoalkan kedudukan hukum adat sekitar tahun 1848. Sebelumnya VOC tidak mempersoalkan, bahkan membiarkan rakyat Indonesia hidup menurut adat kebiasaannya sendiri, tanpa memikirkan politik hukum yang baik untuk bangsa Indonesia. VOC mengira hukum adat dapat diketahui dalam buku hukum Jawa kuno serta dalam kitab-kitab hukum

Islam, dan karena itu mengadakan buku penuntun yang digunakan pengadilan dengan bahan yang diambil dari hukum Jawa kuno atau kitab-kitab hukum Islam.

Saat dibuat kodifikasi untuk bangsa Eropa di Hindia Belanda, 1848, di kalangan Pemerintah Belanda ada keinginan untuk mengganti hukum adat dengan kodifikasi hukum barat. Mereka menganggap hukum adat berwatak primitif, sehingga tidak layak digunakan dalam perhubungan hukum Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk mengganti hukum adat dengan suatu kodifikasi dan unifikasi kitab undang-undang yang bersandar atas hukum sipil barat. Diantaranya termasuk yang dilakukan Van de Putte pada bidang hukum tanah, upaya melenyapkan hukum adat oleh Pemerintah Belanda untuk kepentingan politik Kristen, menyiapkan rancangan unifikasi *Burgerlijk Wetboek* di Den Haag yang akan disiapkan untuk segala bangsa, dan pengumuman rancangan Cowan yang menginginkan unifikasi *Burgerlijk Wetboek*.

Berbagai usaha yang dilakukan untuk mengganti hukum adat dengan kodifikasi dan unifikasi yang berbasis hukum barat mengalami kegagalan terutama atas serangan Van Vollenhoven, yang digelar sebagai bapak hukum adat Indonesia dan semasa hidupnya Guru Besar hukum Adat di Leiden. Beberapa karangan Van Vollenhoven dalam beberapa majalah berhasil menggagalkan upaya politik unifikasi sekaligus bersama buku-buku yang diterbitkannya memberi kesadaran atau keinsyafan terhadap sifat-sifat hukum adat sebagai sistem hukum tersendiri yang berbeda dengan sistem hukum barat.

Soepomo memisahkan keinginan



Judul buku:

KEDUDUKAN HUKUM ADAT DIKEMUDIAN HARI

Pengarang : Prof. Mr. Dr. R. Soepomo
 Penerbit : Kebangsaan Pustaka Rakjat NV Jakarta
 Tahun : 1951 Cetakan Kedua
 Jumlah : 29 halaman

melenyapkan hukum adat dengan maksud politik spesial dan dengan maksud yang bersih. Keinginan yang didasarkan politik spesial adalah tidak suci (*zuiver*), karena hukum adat dipandang akan menjadi rintangan atas cita-cita politik yang diidamkan mereka. Bagi yang memunyai maksud yang bersih, mengaitkannya dengan pelaksanaan peradilan dalam lapangan hukum sipil bagi Indonesia yang sebaik-baiknya.

Pendirian Mr. Cowan dan tanggapan Van Vollenhoven

Mr. Cowan, Direktur Justisi Hindia Belanda, merancang *Burgerlijk Wetboek* sebagai percobaan terakhir Pemerintah Belanda untuk mengganti hukum

adat menuju unifikasi hukum sipil yang diinginkan. Meski dipandang memiliki maksud yang bersih, namun rancangan Cowan juga kandas setelah serangan melalui tulisan Van Vollenhoven.

Alasan dari mereka yang memiliki maksud yang “bersih” sekaligus dijadikan dasar oleh Cowan dalam merancang *Burgerlijk Wetboek* adalah: Hukum adat tidak berbentuk tertulis, sehingga menyebabkan *rechtsonzekerheid* dan hendaknya diadakan kodifikasi. Berlakunya bermacam sistem hukum (adat) untuk golongan yang berlainan di Indonesia, menyebabkan kegaduhan dalam peradilan (*rechtsverwarring*), dan hendaknya diadakan unifikasi. Unifikasi yang dirancang harus berdasar pada sistem hukum barat.

Ternyata rancangan Cowan tidak membawa unifikasi secara bulat untuk semua bidang hukum. Hanya bidang hukum kontrak saja yang sebanyak mungkin dipersatukan, sedang bidang hukum perkawinan dan kekeluargaan akan tetap berbeda sesuai golongan kebangsaan masing-masing.

Van Vollenhoven kemudian memberi tanggapan terhadap politik hukum adat itu dan mengemukakan dalil yang jadi dasar pendiriannya, yaitu: Betapa pentingnya *rechtszekerheid* bagi suatu negara, tetapi rancangan kodifikasi yang dipersiapkan pemerintah Belanda tidak pernah mewujudkannya. Rancangan yang dipersiapkan masih membedakan pasal-pasal yang berlaku untuk satu golongan atau hanya untuk sebagian golongan bangsa tertentu, serta ada yang menyerahkan sesuatu hal kepada hukum adat selain yang berlaku untuk semua golongan bangsa. Jangan tergesa-gesa menetapkan kodifikasi untuk seluruh lapangan hukum sipil. Hendaknya diteliti dahulu kebutuhan hukum yang diperlukan masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sangat sukar menciptakan unifikasi hukum yang dapat dipakai seluruh golongan yang demikian besar perbedaan sifatnya. Selain itu, unifikasi tidak dengan sendirinya harus berdasar atas hukum barat. Sangat ganjil

bila dipaksakan golongan bangsa Indonesia sebagai mayoritas untuk tunduk pada golongan bangsa Eropa yang minoritas.

Perjalanan politik hukum adat yang ingin mendesak mengganti hukum adat dengan kodifikasi dan unifikasi yang berdasar pada hukum Eropa itu selalu mengalami kegagalan. Pada tahun 1927 pemerintah Hindia Belanda mengubah sikapnya terhadap hukum adat. Sejak saat itu pemerintah Hindia Belanda menghendaki keberlangsungan hukum adat sebagai hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia dan menolak unifikasi terhadap hukum sipil.

Pandangan Soepomo atas Hukum Adat, Kodifikasi dan Unifikasi

Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum dalam menentukan sendiri akan arah kebijakan pembaruan hukum untuk menetapkan bentuk dan landasan tata hukum Indonesia, termasuk menetapkan kedudukan hukum adat. Sebagai ahli hukum adat Soepomo berkeinginan untuk memakai hukum adat sebagai dasar pembangunan hukum di Indonesia, namun tetap mengindahkan berbagai perkembangan yang muncul dari pergaulan dunia internasional. Beliau mengatakan, untuk kehormatan negara dalam dunia internasional, bangsa Indonesia harus memiliki tata hukum yang kualitasnya sejajar dengan tata hukum dari negara-negara yang beradab.

Pembangunan hukum di Indonesia harus diarahkan kepada terbentuknya hukum modern. Hukum modern yang diinginkan Soepomo berbentuk kodifikasi yang berlaku bagi segala golongan warganegara dari bangsa apapun atau dalam bahasa lain, mempunyai sistem hukum yang memenuhi segala aliran yang modern di dunia. Tegasnya terbentuk kodifikasi dan unifikasi hukum, meski tidak mudah untuk diciptakan, apalagi untuk bidang hukum sipil (privat). Dengan memperhatikan tata ekonomi baru, cita-cita industrialisasi serta hubungan dagang dengan negara lain, meminta terbentuknya hukum sipil yang sesuai dengan hukum

sipil di negara lain. Memperhatikan perkembangan itu, kebutuhan hukum moderen bagi masyarakat Indonesia terutama perlu dilakukan di bidang hukum kontrak (perjanjian).

Dalam bidang hukum kontrak, pekerja (perburuhan) dan agraria, Soepomo mendorong agar diciptakan hukum baru yang berasal dari Dunia luar yang akan diberlakukan secara unifikasi, berlaku bagi segala golongan warganegara dari bangsa apapun. Sementara dalam bidang hukum kekeluargaan masih akan berlaku pluralisme hukum. cita-cita unifikasi dalam bidang hukum kekeluargaan tidak akan mudah dilaksanakan, karena berhubungan erat dengan kepercayaan bathin dan pengaruh dari agama masing-masing yang diakui keberadaannya di Indonesia. Dalam lapangan ini, masyarakat tidak dapat dipaksa untuk menerima unifikasi.

Kalau dalam bidang hukum sipil kesatuan hukum (unifikasi) sukar dilaksanakan, dalam bidang hukum pidana dibutuhkan adanya kesatuan hukum yang berlaku bagi seluruh golongan warganegara dari bangsa apapun. Sebelum bangsa Indonesia memiliki KUH. Pidana baru yang moderen dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka KUH. Pidana peninggalan Belanda dapat dipakai untuk seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum pidana, Soepomo menginginkan agar memperhatikan dasar pokok atau asas hukum adat pidana. Beliau mengatakan, hukum adat pidana akan memberi bahan-bahan yang berharga bagi pembentukan KUH. Pidana negara Indonesia. Hal ini dikemukakan Soepomo dengan memperhatikan hasil Kongres Internasional di Praag pada tahun 1930, bahwa hukum pidana dari suatu negara harus sesuai dengan corak dan sifat bangsa atau masyarakatnya sendiri. Pernyataan tersebut sama dengan pernyataan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan basis sosial dimana hukum itu diberlakukan.

Dalam mewujudkan hukum nasional, Soepomo menginginkan adanya harmonisasi antara aliran atau prinsip hukum yang berasal dari masyarakat

Indonesia dengan yang berasal dari Barat. Soepomo mengatakan, “dalam proses modernisasi itu kita tak perlu membuang segala aliran-aliran timur, sebaiknya kita sebagai bangsa timur yang mempunyai jiwa dan kebudayaan timur, kita harus dapat membawa aliran-aliran timur dan aliran-aliran barat bersama-sama ke arah kesatuan yang harmonis.”

Di akhir pidato Dies, Soepomo mengungkapkan bahwa hukum adat dikemudian hari memiliki peranan yang perlu tetap diperhatikan dalam pembangunan hukum nasional, baik sebagai bahan dalam pembentukan kodifikasi maupun untuk langsung dipakai dalam lapangan hukum yang belum dikodifikasi. Dalam pandangan Soepomo, hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tak tertulis akan tetap eksis sebagai sumber hukum baru yang belum ditetapkan dalam undang-undang. Soepomo mengakui sistem hukum dalam suatu kodifikasi tidak akan dapat sempurna. Tidak semua kebutuhan hidup sehari-hari dapat dituangkan dalam kodifikasi, akan ada hal-hal yang tidak tertampung di dalamnya, karena dinamika kehidupan masyarakat tidak pernah berhenti, sehingga adakala terjadi suatu peristiwa, namun tidak terdapat aturannya dalam kodifikasi. Jadi, meski diadakan kodifikasi senantiasa akan tetap ada peristiwa yang tidak diatur atau aturan yang terdapat dalam kodifikasi sudah tidak bisa menyelesaikan peristiwa yang terdapat dalam masyarakat karena teks sudah berbeda dengan konteks yang terjadi secara empiris. Terhadap peristiwa-peristiwa baru itu, hukum adat akan mengisinya sebagai sumber hukum yang tumbuh bersama dengan tumbuhnya kebutuhan masyarakat baru. Ini menunjukkan hukum adat tidaklah berwatak statis melainkan dinamis sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi.

Catatan Berikutnya sebagai Penguat

Pidato Soepomo disampaikan pada 17 Maret 1947 dan kemudian dibukukan sekitar tahun 1951 sesuai dengan tahun yang terdapat dalam Kata Pendahuluan. Pada terbitan buku telah ditambah

dengan suatu catatan oleh Soepomo untuk memperkuat kembali pandangan beliau terhadap kedudukan hukum adat yang dikombinasikan dengan konsep kodifikasi dan unifikasi.

Perlu disampaikan, dalam catatannya Soepomo memberi pengertian hukum adat dalam konteks tatahukum baru Indonesia. Beliau mengatakan, pengertian istilah hukum adat hendaknya dipakai sebagai sinonim dari *hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (unstatutory law)*; hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara; hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*). Demikian pengertian hukum adat atau hukum yang tak tertulis sebagaimana yang disebut pada Pasal 32 UUD Sementara. Pendapat ini memperlihatkan pengertian hukum adat yang begitu luas, tidak saja bermakna sebagai kebiasaan yang hidup di masyarakat, tetapi juga meliputi hukum tidak tertulis, konvensi dan putusan-putusan hakim.

Dalam catatan, Soepomo kembali memperkuat bahwa unifikasi di bidang hukum perdata tidak akan mudah diselenggarakan seluruhnya. Untuk bidang hukum kontrak atau dalam semua lapangan bisnis moderen dapat diunifikasi bahkan perlu dilakukan selekasnya. Begitu juga dalam lapangan hukum kerja, terutama kontrak kerja perlu dirancang kodifikasi dan unifikasi dalam waktu yang singkat.

Dengan semakin banyaknya bidang hukum yang dikodifikasi akan membuat lapangan hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis akan semakin kecil keberadaannya, namun tidak berarti akan kehilangan fungsi sama sekali. Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis akan tetap berfungsi sebagai sumber bagi munculnya dinamika baru dalam masyarakat yang belum terdapat aturannya dalam kodifikasi. Selalu akan ada peristiwa baru yang belum diatur dalam kodifikasi, sehingga hukum yang tidak tertulis akan senantiasa berfungsi.

Dengan kedudukan demikian, Soepomo mengemukakan bahwa hukum adat akan dapat meladeni kebutuhan baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai hukum selama belum diadakan peraturan oleh pembuat undang-undang. Hukum adat dikemudian hari akan tetap meminta perhatian dari pihak penguasa, para hakim serta para ahli hukum yang mengikuti perkembangan tatahukum baru di Indonesia.



Pernyataan-pernyataan yang dikemukakan Soepomo pada Pidato Dies dan catatan tambahan yang disampaikannya dipandang masih relevan dengan keadaan sekarang yang masih bergelut dalam pembangunan hukum nasional. Sayangnya saat ini keberadaan ahli dan peminat hukum adat semakin berkurang, sehingga pelajaran hukum adat yang tersajikan di fakultas hukum masih tetap memakai materi lama yang dikenalkan Van Vollenhoven maupun Ter Haar beberapa dasawarsa lalu. Telah langka penelitian di bidang hukum adat dalam bentuk disertasi atau penelitian ilmiah lainnya.

Soepomo dengan mengangkat pandangan Van Vollenhoven menganjurkan agar diadakan penelitian hukum adat di tiap-tiap daerah, sehingga para hakim dan pejabat negara lainnya dapat mengetahui keadaan hukum adat yang masih hidup. Setelah hukum adat tiap-tiap daerah diketahui, baru akan dibentuk kodifikasi yang dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat Indonesia. Pada masa Pemerintah Hindia Belanda atas dorongan Van Vollenhoven dan bantuan Ter Haar telah terbit beberapa hasil penelitian tentang hukum adat Jawa Barat, hukum adat Jawa Tengah, hukum adat Jawa Timur, hukum adat Tapanuli, dan hukum adat Selebes Selatan.

Harapan saat ini berada dipundak hakim yang menangani kasus-kasus empirik yang diajukan masyarakat. Apakah hukum adat nantinya akan tergerus oleh kemoderenan kini dan tinggal nama saja, hanya waktu yang akan menjawab. ■

**DAPATKAN
 DI TOKO BUKU TERDEKAT
 DI KOTA ANDA**

KONPRESS



Gedung Mahkamah Konstitusi RI
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
 Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256
 Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasikonstitusi.co.id
 twitter @konpress, facebook penerbit.konpress



UANG, SEBUAH PERSOALAN KONSTITUSIONAL!

*I work all night, I work all day, to pay the bills I have to pay; Ain't it sad...
And still there never seems to be a single penny left for me; That's too bad...
In my dreams I have a plan; If I got me a wealthy man;
I wouldn't have to work at all, I'd fool around and have a ball.*

Money, money, money... Must be funny;

*In the rich man's world.
Money, money, money... Always sunny;*

In the rich man's world.

Bagi generasi 70-an, petikan lirik diatas tidaklah asing di telinga. Bait senandung itu diambil dari lagu “*Money, money, money*” yang dipopulerkan oleh ABBA, grup musik asal Swedia.

Dalam kaitannya dengan uang, Swedia mengambil pendekatan revolusioner dalam mengubah penggunaan uang oleh masyarakat. Di akhir tahun 2015, sudah ada 95% penjualan ritel tidak lagi menggunakan pertukaran uang kertas atau koin. Ratusan cabang Bank tidak lagi menerima maupun mengeluarkan uang kertas. Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pun banyak yang berakhir di penampungan barang usang. Bahkan, dalam memberikan derma kepada gereja telah ada mesin kartu khusus yang disebut “*kollektomat*” atau dapat juga melalui aplikasi “*swish*” yang diunduh pada ponsel. *Swish* juga digunakan untuk mengakses transportasi publik. Swedia telah berubah menjadi “*cashless society*”. Berdasarkan studi dari *Royal Institute of Technology*, Swedia akan terbebas dari transaksi yang menggunakan uang kertas secara menyeluruh pada tahun 2030.

Kejadian *Västberga* dianggap sebagai pemicu Swedia untuk menuju pada *cashless society*. Pada 23 September 2003, sekelompok orang menyerbu depot pendistribusian uang kertas dan melarikan diri dengan menggunakan helikopter melalui atap gedung depot. Uang hasil perampokan tidak pernah

ditemukan hingga saat ini meskipun para perampok telah diadili dan dipidana. Serangkaian kejahatan juga terjadi pada bagian transportasi publik, terutama angkutan bis kota. Akan tetapi, bukan hanya aksi kejahatan yang menjadi pemicu perubahan penggunaan uang di Swedia. Menjamurnya teknologi inovasi juga sangat berperan dalam perubahan ini. *Skype* dan *Spotify*, dua *apps* yang mendunia terlahir dari Swedia. Selain itu, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan jasa pembayaran uang secara elektronik membuatnya tidak ragu dalam menggunakan teknologi jasa keuangan.

Akan tetapi, terbatasnya peredaran dan penggunaan uang kertas tidak terlepas dari masalah. Bahkan pada satu titik, persoalan ini berkenaan dengan adanya ketersinggungan terhadap jaminan hak-hak dasar bagi warga negara. Swedia, sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, tunduk pada aturan parlemen Eropa (*European Union Directives*) mengenai pembatasan penggunaan uang kertas. Setiap negara anggota Uni Eropa memiliki pembatasan peredaran dan penggunaan uang kertas (*non-cash payments*) sebagaimana diatur dalam *directives* yang berlaku sejak September 2016. Sebagai tindak lanjutnya, Riksbank sebagai Bank Sentral Swedia mengeluarkan edaran kepada bank-bank agar tetap membuka cabang yang membuka kemungkinan untuk melakukan transaksi dengan uang kertas. Hal ini dimaksudkan agar area yang memiliki populasi penduduk sangat kecil

serta para orang tua yang gagap dengan teknologi dan bisnis-bisnis UKM yang bermodal kecil tetap dapat mengakses dan berkontribusi dalam kegiatan ekonomi. Bila akses terhadap kelompok ini tertutup maka ada kecenderungan pelanggaran terhadap hak-hak yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial warga negara Swedia. Padahal hak-hak ekonomi dan sosial merupakan *positive rights* dimana negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak tersebut.


Sebuah survei oleh *ING Internasional* yang bertajuk “*all aboard for cashless society*” yang dilakukan pada bulan April 2017 menunjukkan kecenderungan masyarakat Eropa berbeda dengan Swedia dalam hal penggunaan uang kertas. Secara umum, masyarakat Eropa enggan untuk meninggalkan uang kertas. 78% sampel dari masyarakat Eropa tidak ingin di dompetnya tidak terdapat selembur atau beberapa lembar uang kertas. Begitu juga angka yang tinggi (diatas 50%) dari sampel yang ditanyakan di negara-negara Eropa enggan untuk *cashless* secara menyeluruh. Begitu juga di Amerika (75%) dan Australia (79%).

Penggunaan kartu atau pembayaran secara *mobile-banking* memang memberikan kemudahan dan kenyamanan. Namun, secara psikologis, ketika seseorang tidak memegang uang secara fisik, dia tidak akan merasakan kehilangan atau rasa gundah gulana ketika membelanjakan uang untuk memperoleh barang, terlebih bila pembelian barang itu ditebus dengan jumlah uang yang sangat besar.

The question

"I will never go completely cashless."

Shares who "strongly agree" or "agree". Other possible answers include "strongly disagree", "disagree" and "I don't know".



Sumber: ING International Survey, 2017

Lebih lanjut, survei ini juga menyajikan informasi menarik mengenai keterkaitan antara penggunaan uang kertas dengan keamanan (*security*) dan kerahasiaan pribadi (*privacy*). Dua hak dasar yang biasa dimuat sebagai hak konstitusional pada konstitusi di berbagai negara. Bagi masyarakat Eropa, penggunaan uang kertas sedikit lebih memberikan rasa aman (59%) dibandingkan pembayaran tanpa penggunaan uang (55%). Perbedaan cukup

besar adalah dalam tingkat kerahasiaan pribadi. Survei menunjukkan bahwa penggunaan uang kertas lebih memberikan *privasi* (66%) dibandingkan bila harus melakukan pembayaran melalui kartu atau secara *mobile* (37%). Secara tersirat, penelitian ingin mengatakan bahwa ada kemungkinan para konsumen merasa bahwa penggunaan kartu atau pembayaran secara *mobile* mengganggu hak kerahasiaan pribadi mereka.

"Demonetisation"

Di India, upaya untuk menuju pada *cashless society* harus melalui jalan yang bergelombang. Pemerintah India memulai upaya tersebut dengan mengeluarkan aturan untuk menghilangkan peredaran uang kertas yang bernilai Rs 500 dan Rs 1000, atau diistilahkan dengan "*demonetisation*". Dua uang ini merupakan uang kertas dengan nilai tertinggi dalam peredaran uang kertas India. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemerintah India menghapuskan dua mata uang ini, yaitu memotong jalur distribusi uang hasil kejahatan serta upaya agar masyarakat India tidak lagi bergantung pada uang kertas.

Kebijakan pemerintah India ini diuji ke Mahkamah Agung India. Mahkamah Agung tidak dalam kapasitas untuk menilai efektivitas penyelenggaraan program *demonetisation*, tetapi Mahkamah Agung diminta untuk menilai, secara hukum, legalitas dari kebijakan pemerintah yang diatur dalam *Banking Regulation Act of 1934*. Para pemohon beranggapan bahwa langkah pemerintah untuk menghilangkan peredaran uang kertas Rs 500 dan Rs 1000 telah melampaui kewenangan yang diatur dalam UU tersebut.

Pada November 2017, majelis hakim yang memeriksa perkara legalitas kebijakan *demonetisation* meminta Mahkamah Agung untuk membuka panel konstitusional (*constitution bench*) yang berisi 9 orang hakim untuk menilai konstitusionalitas kebijakan pemerintah tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dianggap bersinggungan dengan perlindungan hak-hak konstitusional.

Saat ini, peredaran uang kertas yang dilarang oleh pemerintah diperkirakan berdampak pada 86% kegiatan perekonomian masyarakat. Berbeda dengan program *demonetisation* yang pernah dilakukan pemerintah India sebelumnya pada tahun 1978 yang hanya berimbas pada 1% peredaran uang yang dilarang. Oleh karenanya, pemohon beranggapan bahwa pelarangan peredaran uang kertas yang berdampak sedemikian masif terhadap kegiatan perekonomian masyarakat adalah sama dengan melanggar hak konstitusional warga negara akan

hak untuk melakukan perdagangan atau bisnis lainnya (*right to carry on trade or business*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 19 (1)g Konstitusi India. Selain itu, pembatasan hak warga atas akses dalam kegiatan ekonomi juga berarti mengurangi hak hidup dan kebebasan pribadinya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Konstitusi India, “*no person shall deprived of his life or personal liberty*”.

Akan tetapi, kedua hak konstitusional diatas bukanlah *non-derogable rights*. Konstitusi India membuka kemungkinan akan pembatasan hak-hak tersebut selama dilakukan sesuai dengan ukuran-ukuran yang *reasonable* dan dilakukan demi kepentingan umum. Maka, yang menjadi pekerjaan besar yang harus diputus oleh majelis hakim adalah menerapkan *reasonableness test* dalam kebijakan *demonetisation* dimana keputusan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ataukah terdapat pilihan lain yang memiliki dampak lebih kecil terhadap kerugian konstitusional yang akan diderita oleh warga negara. *Reasonableness test* dalam yurisprudensi India disebut juga dengan *proportionality test* dalam yurisdiksi ajudikasi konstitusi di negara-negara Eropa. Di Amerika Serikat, metode serupa disebut dengan *balancing*. Salah satu putusan Mahkamah Agung India dalam kasus *Saghir Ahmad v. State of UP menetapkan bahwa “the reasonableness of a law must be assessed in terms of its ‘immediate effects’ on the affected population”*. Hal ini menjadi ukuran dalam memeriksa konstitusionalitas program *demonetisation*.

Menarik untuk mengikuti perkembangan perkara konstitusional di Mahkamah Agung India ini. Sayangnya, hingga penulisan artikel ini majelis panel konstitusi (*constitution bench*) di Mahkamah Agung India belum memberikan kata akhir mengenai pemeriksaan kasus ini. Bisa jadi, tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah India untuk mencapai *cashless society* dapat diterima oleh masyarakat umum. Akan tetapi, penggunaan cara atau penerapan program *demonetisation* untuk mencapai tujuan yang dimaksud dengan memiliki dampak kerugian yang

sangat luas bagi masyarakat adalah salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim secara cermat.

Cashless society seolah merupakan cita-cita. Akan tetapi, bagi banyak negara hal itu lebih merupakan mimpi. Perwujudan cita-cita dan mimpi ini harus diraih dengan langkah yang terukur sesuai dengan kesiapan dan penerimaan dari masyarakat masing-masing. Tidak semua negara memiliki pendekatan yang sama dengan masyarakat Swedia yang dengan lapang dada serta bangunan kesiapan sarana prasarana untuk menuju *cashless society* mendapat dukungan penuh. Karena Swedia sendiri merupakan kasus yang unik dalam hal penerapan kegiatan ekonomi yang menyangkut uang. Swedia menjadi negara pertama yang mengeluarkan *cryptocurrency* dengan nama “*e-krona*”, dimana negara-negara lain memilih bersikap hati-hati dalam pengadopsiannya, bahkan menjadi persoalan konstitusional. Seperti halnya di Korea Selatan dan Rusia.

Konstitusionalitas Mata Uang Digital

Mata uang digital atau *cryptocurrency* menjadi topik yang panas diperbincangkan dewasa ini. *Cryptocurrency* memiliki banyak nama, namun yang paling populer dan akrab ditelinga adalah *Bitcoin*. Padahal, di pasar *cryptocurrency* selain *Bitcoin* ada pula *Etherum*, *Ripple*, *Litecoin*, *Monero*, termasuk yang baru diluncurkan oleh Swedia, *e-krona*. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyikapi penggunaan mata uang ini. Akan tetapi secara umum banyak negara mengambil sikap sangat berhati-hati. Dari beragam spektrum penyikapan terhadap mata uang digital ada yang sangat terbuka dan ada pula yang menutup diri dan melarang peredaran bahkan penggunaan mata uang digital.

Korea Selatan merupakan studi kasus yang sangat menarik untuk dicermati. Pada pertengahan tahun 2017, pemerintah Korea secara resmi mengakui layanan *Bitcoin* dengan memberi fasilitas untuk pembayaran, pemindahbukuan bahkan perputarannya sebagai alat pembayaran. Mata uang digital sangat *booming* di Korea. 80% penanam modal telah meraup untung dari bisnis *cryptocurrency*.

Bahkan, lebih dari 30% warga Korea yang berusia produktif memiliki *cryptocurrency* masing-masing sebesar kurang lebih \$ 5.000 sebagai bentuk investasi. Hal ini merupakan sebuah pasar investasi yang besar terhadap sebuah bentuk bisnis yang hanya didasarkan pada spekulasi.

Pada akhir tahun 2017, pemerintah mengubah pandangannya terhadap mata uang digital. Diawali dengan kabar burung bahwa *hackers* dari Korea Utara mengincar investor dan pasar uang dari *cryptocurrency*, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan untuk melarang pertukaran mata uang digital. Selain itu, pemerintah beralasan bahwa mata uang digital rawan digunakan sebagai pencucian uang (*money laundering*) dan alat tukar untuk jual beli obat terlarang. Pemerintah menerbitkan kebijakan yang melarang jual beli mata uang digital dengan menggunakan nama samaran. Bagi yang telah menggunakan nama samaran dan tidak mengubah menjadi nama sesuai identitasnya maka rekening *cryptocurrency*-nya akan dibekukan. Bagi warga negara asing dan anak dibawah umur dilarang untuk menggunakan mata uang digital. Selain itu, pemerintah juga akan memungut pajak dari pertukaran *cryptocurrency* sebesar 24,2%. Pemerintah juga membuat aturan ketat bagi pasar *cryptocurrency* untuk menerapkan sistem *Know-Your-Customer* dan *Anti-Money Laundering*.

Tidak lama setelah peraturan peredaran dan pertukaran mata uang digital dikeluarkan pemerintah, peraturan itu segera menjadi obyek perkara untuk diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Permohonan diajukan oleh sebuah firma hukum, “*Anguk*”. Pemohon beranggapan bahwa *cryptocurrency* merupakan hak milik (*property*) yang dilindungi secara konstitusional. Pengetatan aturan mengenai peredaran mata uang digital merupakan bentuk pembatasan atas hak milik warga negara. Bagi pemohon, adanya peraturan memang dibutuhkan demi ketertiban tapi penerapannya tidak bisa dilakukan secara serta merta, terlebih hal ini menyangkut hak milik warga negara. Sejatinya, pemerintah dalam menetapkan aturan juga harus mendapatkan

legitimasi berupa kesepakatan masyarakat sehingga peraturan itu tidak dirumuskan secara sepihak oleh pemerintah saja. Hingga saat ini, perkara pengujian kebijakan pemerintah masih dalam tahap pemeriksaan persidangan oleh majelis hakim. Sayangnya, belum ada putusan dalam kasus ini.

Hal yang kurang lebih serupa juga terjadi di Rusia. Sebuah portal dengan nama *bitcoininfo.ru* didakwa telah melanggar aturan UU yang menyangkut dengan kewenangan bank sentral. Aturan UU menyatakan bahwa *Rubel*, mata uang Rusia, adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah. Pertukaran mata uang digital yang dilakukan melalui portal tersebut didakwa telah mengancam ketertiban konstitusional dari negara Federasi Rusia dan kesejahteraan warga negara secara finansial. Dakwaan tersebut diamini oleh pengadilan tingkat pertama di kota St. Petersburg. Akan tetapi, pihak terdakwa tidak puas atas putusan pengadilan tersebut dan mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung. Ini merupakan aksus aktual sebab hingga kini Mahkamah Agung masih memeriksanya dan belum ada putusan akhir.

Kasus di Korea Selatan dan Rusia menunjukkan bahwa pembatasan peredaran uang yang dilakukan pemerintah berpotensi menimbulkan permasalahan bila tidak dikomunikasikan kepada publik terlebih dahulu. Masyarakat umum membutuhkan informasi awal sebelum kemudian keputusan diambil. Dalam konteks ini, ada hal menarik lainnya yang terjadi di Swiss yaitu pengambilan keputusan mengenai uang melalui demokrasi langsung dengan menggelar referendum.

Uang dan Demokrasi Langsung

Uang masih menjadi fokus penulisan artikel ini. Akan tetapi, bukan hanya perbincangan mengenai bentuk uang, uang elektronik maupun mata uang digital melainkan juga mengenai cara pengambilan kebijakan mengenai uang. Swiss merupakan satu-satunya negara yang masih menyelenggarakan demokrasi langsung. Demokrasi dalam arti luas, tidak hanya dalam pemilihan kepala

pemerintahan atau kepala negara. Di Swiss setiap pengambilan keputusan yang penting dapat diambil melalui gelaran referendum, atau di Swiss disebut "*initiative*". Pada pertengahan 2018, Swiss akan melakukan pemungutan suara untuk mengambil keputusan mengenai kebijakan uang rakyat (*Vollgeld* atau *sovereign money*).

Uang rakyat atau *sovereign money* diartikan sebagai uang yang diedarkan oleh bank sentral, baik dalam bentuk uang kertas maupun koin. Pada kenyataannya, uang yang diedarkan oleh bank sentral ini hanya 10% dari kegiatan ekonomi masyarakat. Sisanya merupakan uang yang diedarkan oleh bank-bank swasta secara elektronik melalui pinjaman, jaminan, kredit maupun produk finansial lainnya. Masyarakat Swiss banyak beranggapan bahwa uang yang beredar melalui bank-bank swasta merupakan uang kertas atau koin yang dikeluarkan bank sentral. Padahal anggapan ini tidaklah sepenuhnya benar. Uang yang beredar di masyarakat melalui bank swasta merupakan uang yang diputar oleh bank, tetapi bukan merupakan uang simpanan nasabah. Bank-bank swasta dianggap secara manipulatif telah memutar uang yang sesungguhnya bank tersebut tidak memiliki jaminan atasnya. Pada akhirnya, perekonomian dibangun tanpa fondasi yang kuat, berkembang tetapi isinya kosong, layaknya gelembung udara.

Referendum yang diajukan bertujuan untuk mengubah sistem peredaran uang ini. Oleh karenanya, disebut dengan uang rakyat. Selain itu, Pasal 99 Konstitusi Swiss menyatakan bahwa "*the money and currency system is a matter of the State*". Keterlibatan bank-bank swasta yang telah turut serta melakukan peredaran uang secara elektronik telah menyalahi aturan konstitusi. Melalui referendum, rakyat ikut memutus mengenai perubahan teks pada konstitusi. Hal ini akan berdampak pada aturan-aturan hukum dibawah konstitusi.

Setiap warga negara Swiss berhak mengajukan *initiative*. Akan tetapi, terdapat prosedur formal yang harus dilalui dan hal ini memakan waktu yang tidak singkat. Orang yang akan mengajukan *initiative* dapat mendaftarkan

diri ke kantor pusat pemerintahan dimana pemerintah akan mendaftar dan memberi tenggat waktu pemenuhan syarat-syarat formal. Orang yang mengajukan *initiative* harus mampu mengumpulkan tanda tangan sebanyak 100.000 orang dalam jangka waktu 18 bulan. Setiap orang yang menanda tangani petisi harus mengisi form khusus serta identitas setiap penandatanganan harus mendapatkan legalisasi dari pemerintah daerah setempat. Ketika proses verifikasi petisi 100.000 orang telah dikonfirmasi maka petisi diajukan kepada pemerintah federal. Pemerintah federal memiliki waktu paling lama satu tahun untuk membahasnya. Rekomendasi untuk melanjutkan atau menolak petisi harus disertai dengan dalil-dalil argumentasi dari pemerintah. Setelah dari pemerintah, petisi akan dibahas oleh kedua kamar di Parlemen. Pembahasan di Parlemen memakan waktu paling lama 2,5 tahun. Bila disetujui oleh Parlemen maka pemungutan suara akan dilakukan dalam tempo 5-10 bulan setelahnya. Sebulan sebelum pemungutan suara, pemerintah harus mengirimkan *booklet* berisi informasi yang seimbang mengenai pilihan-pilihan yang akan diambil dalam pemungutan suara.

Vollgeld Initiative akan diselenggarakan pada 10 Juni 2018. Saat ini masih berkembang wacana kontroversi diantara masyarakat mengenai pro dan kontra-nya. Konsekuensinya, putusan tidaklah berada ditangan pemerintah. Rakyatlah yang secara langsung memiliki kedaulatan untuk memutus nasib dari sistem peredaran uang di Swiss.

Jadi, jelaslah sudah bahwa uang bukan hanya lembaran kertas yang mengisi dompet atau terselip dalam saku. Uang bisa menjadi persoalan konstitusional yang sulit dan rumit.

Mungkin saja, benar apa yang didendangkan Nicky Astria,



"*Memang uang bisa bikin orang senang bukan kepalang;*

Namun uang bisa juga bikin orang mabuk kepayang;

Lupa sahabat... lupa kerabat... lupa saudara... mungkin juga lupa ingatan!" ■

BISARIYADI

Keaslian Supersemar



ID: WIKIPEDIA.ORG/WIKIBERKAS/SUPERSEMAR

Bulan Maret 1966. Terjadi suatu peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu munculnya Surat Perintah Sebelas Maret yang kerap disingkat menjadi Supersemar. Surat tersebut berisi perintah yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Isinya berupa instruksi Presiden Sukarno kepada, Menteri Panglima Angkatan Darat, Letjen Suharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengawal jalannya pemerintahan pada saat itu.

Selengkapnya Supersemar berbunyi:

1. Mengambil segala tindakan yang


dianggap perlu untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan, serta kestabilan djalannja pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/ Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M. P. R. S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.

2. *Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya.*
3. *Supaja melaporkan segala sesuatu jang bersangkutan paut dalam tugas*

dan tanggung-djawabnja seperti tersebut diatas.

Menurut Azmi yang menjabat sebagai Direktur Pengolahan Arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam tulisannya yang dimuat oleh kompas.com, Supersemar, dalam konsep kearsipan, merupakan salah satu jenis arsip kepresidenan berupa "Surat Perintah", yang dinilai kesejarahan sangat tinggi, khususnya sejarah yang mengawali rezim Orde Baru. Akan tetapi naskah asli Supersemar belum juga ditemukan, sehingga publik pun bertanya-tanya: apakah Supersemar memang benar-benar ada?

Lebih lanjut menurut Azmi, saat ini ANRI menyimpan tiga Supersemar.



Namun, ketiganya memiliki versi masing-masing. *Pertama*, Supersemar yang diterima dari Sekretariat Negara, dengan ciri: jumlah halaman dua lembar, berkop Burung Garuda, diketik rapi, dan di bawahnya tertera tanda tangan beserta nama Sukarno. *Kedua*, Supersemar yang diterima dari Pusat Penerangan TNI AD dengan ciri: jumlah halaman satu lembar, berkop Burung Garuda, ketikan tidak serapi versi pertama. Penulisan ejaan sudah menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku pada saat itu. Jika pada versi pertama di bawah tanda tangan tertulis nama Sukarno, pada versi kedua tertulis nama Soekarno. *Ketiga*, Supersemar yang diterima dari Yayasan Akademi Kebangsaan, dengan ciri: jumlah halaman satu lembar, sebagian surat robek sehingga tidak utuh lagi, kop surat tidak jelas, hanya berupa salinan. Tanda tangan Soekarno pada versi ketiga ini juga berbeda dengan versi pertama dan kedua.

Dengan adanya berbagai versi tersebut, ANRI telah bekerja sama dengan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri untuk melakukan pengujian terhadap material/bahan yang digunakan untuk membuat Supersemar (kertas, tinta, pita mesin ketik), ciri-ciri fisik dan intelektual yang terdapat dalam Supersemar (kop surat, lambang, stempel, huruf, format ketikan). Hasilnya? Menurut Azmi, Supersemar tersebut telah dinyatakan tidak asli (tidak otentik). Meski demikian, ANRI tidak dapat mengatakan Supersemar itu palsu sebelum naskah aslinya ditemukan untuk digunakan sebagai pembanding.

Hal yang paling penting untuk dilakukan tentu saja mencari dimana Supersemar yang asli. Karena banyak pendapat yang menyatakan bahwa dengan Supersemar telah terjadi peralihan kekuasaan, walaupun oleh Sukarno sendiri pernah dibantah dalam pidato pada 17 Agustus 1966. Sukarno menekankan bahwa Supersemar bukan “*transfer of authority*, melainkan sekedar surat perintah”.

Sejarah menunjukkan dengan berbekal Supersemar, dengan hanya dalam tempo 24 jam setelah terbitnya surat itu, Suharto lantas membubarkan PKI, menanggapi anggota kabinet dan orang-orang tedekat Sukarno hingga Sukarno pun diasingkan. Sebagaimana termuat dalam laman Deutsche Welle, Sukarno juga pernah menerbitkan surat perintah 13 Maret untuk menganulir Supersemar. Akan tetapi seperti Supersemar, naskah asli surat perintah 13 Maret itupun lenyap.

Dalam rangka menyelesaikan arsip yang hilang itu, sebaiknya dilakukan pencarian yang komprehensif. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan tegas menegaskan bahwa memori kolektif bangsa merupakan rekaman dari sejarah perjalanan bangsa tersebut merupakan aset nasional yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya. “Setiap langkah dan dinamika gerak maju bangsa, masyarakat, dan negara Indonesia ke depan harus didasarkan pada pemahaman, penghayatan, dan catatan atas identitas dan jati diri bangsa tersebut yang terekam dalam bentuk arsip.”

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sendiri memberikan klausula mengenai Daftar Pencarian Arsip atau yang disingkat DPA. Daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.

Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menjelaskan bahwa Lembaga kearsipan wajib membuat DPA yang meliputi arsip dan mengumumkannya kepada publik, serta setiap orang yang memiliki atau menyimpan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan kepada ANRI atau lembaga kearsipan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pengumuman DPA. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Referensi

- Azmi, “Arsip Supersemar 1966”, https://nasional.kompas.com/read/2015/03/10/15060091/Arsip.Supersemar.1966?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=kiprd
- <https://news.detik.com/berita/1045520/isi-susunan-supersemar-yang-beredar-di-internet>
- <http://www.dw.com/id/video-pidato-sukarno-tentang-supersemar/a-19110563>

Preambule yang Tak Berubah



UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

Ketuhanan Yang Maha Esa,

kemanusiaan yang adil dan beradab,

persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dari proses perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat, MPR memiliki kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan yang mengemuka sejak Panitia Ad Hoc III (PAH III) Badan Pekerja MPR dan ditegaskan kembali dalam PAH I BP MPR. Lima kesepakatan dasar tersebut yaitu: tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945; tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mempertegas sistem pemerintahan presidensial; hal-hal normatif dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh); Selain itu juga disepakati dan melakukan perubahan dengan cara adendum. Hal lain ialah pembagian kekuasaan dirumuskan dengan tegas

dengan prinsip *checks and balances*. Kesepakatan dasar ini menjadi patokan penyempurnaan norma selama rapat-rapat perubahan pasal-pasal UUD berlangsung. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam proses perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada 1999-2002, Pembukaan (Preambule) disepakati tidak diubah. Kesepakatan itu sedikit banyak dapat tergambarkan dari tahap awal SU MPR 1999, dimana setiap fraksi

menyampaikan pandangan-pandangannya untuk diagendakan dalam pembahasan sidang, termasuk pandangan mengenai perlunya dilakukan perubahan terhadap UUD 1945.

Adapun pandangan fraksi-fraksi dalam Rapat Badan Pekerja (BP) MPR 1999 Ke-2, 6 Oktober 1999, yang menyinggung Pembukaan tidak perlu diubah adalah:

1. Fraksi Partai Golkar (F-PG)

F-PG dengan juru bicara Tubagus Harjono memandang perlu dilakukan pembatasan-pembatasan dalam perubahan dan perubahan dilakukan dengan membuat lampiran pada akhir naskah UUD 1945. F-PG mengusulkan agar perubahan hanya dilakukan terhadap pasal-pasal dan penjelasan UUD 1945.

“Beberapa sikap politik patut kami sampaikan berkaitan dengan amendemen tersebut. Pertama, bahwa amendemen hendaknya mempunyai batasan yakni hanya berlaku pada Batang tubuh dan Penjelasan UUD 1945. Sedangkan Pembukaan UUD 1945 dibiarkan tetap. Prinsip ini berdasarkan pertimbangan bahwa Pembukaan UUD 1945 membuat pernyataan bangsa Indonesia yang sangat fundamental yang bersifat sekali dan selamanya yakni Proklamasi Kemerdekaan RI, bentuk Negara Kesatuan RI, dan dasar negara Pancasila. Kedua, amendemen dilakukan dengan cara membuat lampiran pada akhir naskah UUD 1945. Jadi UUD 1945 hendaknya dibiarkan utuh. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar hal ini dilaksanakan oleh Badan Pekerja MPR yang kemudian membentuk Panitia Ad Hoc guna membahas agenda tersebut.”

2. Fraksi Reformasi

F-Reformasi yang merupakan gabungan dari PAN dan PK dengan juru bicara Muhammadi menyampaikan perlunya

rambu-rambu dalam membuat perubahan konstitusi.

“Kami berpikir bahwa amendemen yang akan datang itu hanya mencakup batang tubuh dengan tetap mempertahankan Pembukaan dan menghapuskan Penjelasannya, Aturan Tambahan, dan bagian yang sudah tidak sesuai dengan jaman. Kedua, bentuk dan sistem pemerintahan negara tetap, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sistem Presidensial. Ketiga, bentuk amendemen kami usulkan untuk menganut sistem Amerika Serikat, yaitu dengan mencabut dan menyempurnakan pasal-pasal tertentu dengan tetap melampirkan naskah aslinya, sehingga generasi-generasi yang akan datang dapat mempelajari sejarah perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang keempat, meniti dan menyeleksi Tap-Tap MPR yang sesungguhnya adalah Amendemen Undang-Undang Dasar 1945.”

3. Fraksi Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia (F-TNI/ Polri)

F-TNI/Polri dengan juru bicara Taufiequrachman Ruki mengemukakan

bahwa F-TNI/Polri dapat memahami sekaligus menyetujui kehendak perubahan terhadap UUD 1945, tetapi tidak untuk Pembukaannya.

“Fraksi TNI/Polri dapat memahami dan menyetujui adanya kehendak untuk melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tidak bermaksud mensakralkannya, Fraksi TNI/Polri tidak setuju bila akan dilakukan perubahan. Karena di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat suatu perjanjian luhur antar anak negeri di wilayah nusantara ini untuk menjadi suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia untuk bersatu dalam kesatuan negara berbentuk Republik Indonesia dan menyatakan Pancasila sebagai dasar negaranya.” ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Referensi

Miftakhul Huda, Nanang Subekti, Lulu Anjarsari P, Dodi Haryadi, *Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010.



ID.WIKIPEDIA



PARLEMEN UNICAMERAL DAN BICAMERAL

Teori kedaulatan rakyat menentukan bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Teori kedaulatan rakyat ini yang pada akhirnya menjadi konsep demokrasi. Dalam pengertian yang partisipatif, demokrasi disebut sebagai kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat (*government by the people*). Sedangkan dalam pelaksanaannya, demokrasi dapat diklasifikasikan berdasarkan cara yang digunakan, pada umumnya dibagi dua, *pertama*, demokrasi langsung (*directe democratie*), yaitu semua rakyat berkumpul bersama-sama untuk membuat undang-undang. *Kedua*, demokrasi perwakilan (*representative democratie*), yaitu apabila rakyat yang telah dewasa memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam parlemen baik di pusat maupun daerah. Klasifikasi yang ke dua tersebut menghendaki kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan, atau yang sering disebut dengan demokrasi perwakilan (*representative democratie*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*).

Kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan yang diserahkan kepada satu organ, yaitu organ negara dalam kekuasaan membentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif. Istilah legislatif berasal dari "*legislate*" yaitu membuat undang-undang. Namun, perkembangan negara modern menunjukkan bahwa membuat undang-undang adalah salah satu saja dari tugas lembaga perwakilan rakyat. (Wirjono Projodikoro, 1981, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, cetakan ke-2, PT. Eresco Jakarta, Bandung, hal. 28).

Nama lain yang sering dipakai ialah *assembly*, yang mengutamakan unsur "berkumpul" (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi adalah *parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur "bicara" (*parler*) dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan *People's Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Miriam Budihardjo, 2010, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Refisi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 315).

Sedangkan mengenai struktur organisasi parlemen ini biasanya dikenal adanya dua sistem, yaitu sistem satu badan/kamar (*unikameral*) dan dua badan/kamar (*bicameral*). Menurut Arend Lijphart, pada prinsipnya terdapat empat kategori sistem parlemen, yaitu *strong bicameralism*, *medium-strength bicameralism*, *weak bicameralism*, dan *unicameralism*. *strong bicameralism* karakteristiknya adalah *symmetrical* dan *incongruent*. Pada kategori *Medium bicameralism* terbagi menjadi dua bagian antara *symmetrical and congruent* dan *asymmetrical and incongruent*. Kategori *Medium-strength: asymmetrical and incongruent* dapat diturunkan lagi menjadi kategori *Between medium-strength and weak bicameralism*. Pada dua kategori ini dua elemennya hilang, yaitu *asymmetrical-congruent* dan *symmetrical-incongruent*. Kategori ketiga adalah *weak bicameralism* dimana kamar-kamarnya *asymmetrical dan congruent*. Setelah melakukan penelitian terhadap tigh puluh enam negara, dalam hal sistem parlemen Arend Lijphart menyimpulkan bahwa, persamaan dengan semakin tingginya derajat federalisme

dan desentralisasi, perubahan dari unikameral menuju bikameral terjadi dan kemudian bikameralisme semakin menguat. (Muchammad Ali Safa'at, 2010, *Parlemen Bikameral: Studi perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria dan Indonesia*, Malang, UB Press.)

Selanjutnya uraian mengenai sistem parlemen unikameral dan sistem parlemen bikameral akan di jelaskan dibawah ini.

Parlemen Unikameral

Dalam struktur parlemen, tipe unikameral/satu kamar ini tidak dikenal adanya dua badan yang terpisah seperti adanya DPR dan Senat, ataupun Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Tetapi justru sistem unikameral, sebagai contoh di Asia, sistem unikameral ini misalnya dianut oleh Vietnam, Singapura, Laos, Lebanon, Syiria, Kuwait, dan lain-lain.

Sistem unikameral yang dianut oleh negara-negara tersebut di atas, menggambarkan bahwa fungsi dewan atau majelis legislatif dalam sistem unikameral itu terpusat pada satu badan legislatif tertinggi dalam struktur negara. Isi aturan mengenai fungsi dan tugas parlemen unikameral ini beragam dan bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi pada pokoknya serupa bahwa secara kelembagaan fungsi legislatif tertinggi diletakkan sebagai tanggung jawab satu badan tertinggi yang dipilih oleh rakyat.

Menurut penelitian Arend Lijphart, pada tahun 1966 terdapat tiga belas negara dari tiga puluh enam negara demokrasi yang mempunyai parlemen unikameral. Empat negara yang sebelumnya bikameral berubah menjadi unikameral, yaitu New Zealand pada tahun 1950, Denmark pada tahun 1953, Swedia pada tahun 1970, dan Iceland

pada tahun 1991. Arend Lijphart, 1999, *Patterns Of Democracy: Government Forms and Performance in thirty Six Countries*, Yale University Press, New Haven and London, hal. 200. Dalam Muchammad Ali Safa'at, 2010)

Parlemen Bikameral

Sistem parlemen bikameral adalah sistem parlemen yang terdiri dari dua kamar/badan. Pembagian badan legislatif menjadi dua komponen atau kamar. Kamar pertama (*First Chamber*) biasa disebut dengan Majelis Rendah (*Lower House*) atau DPR atau *House of Commons* atau *House of Representatives*, sedangkan kamar kedua (*Second Chamber*) disebut Majelis Tinggi (*Upper House*) atau Senate atau *House of Lords*. Hanya di belanda yang menamakan Majelis Tingginya dengan Kamar Pertama (*Erste Kamer*) dan Majelis Rendahnya adalah Kamar Kedua (*Tweede Kamer*).

Ciri-ciri kamar kedua yang lebih spesifik dikemukakan oleh C.F. Strong yang menjelaskan beberapa karakter dalam sistem parlemen bikameral, yaitu kamar kedua cenderung lebih kecil daripada kamar pertama, masa jabatan anggota kamar kedua lebih lama dibanding masa jabatan anggota kamar pertama, dan anggota kamar pertama dipilih secara bertahap atau tidak bersama-sama. (C. F. Strong, 1966, *Modern political Constitution*, E.L.B.S., Edition First Published, The English Language Book Society and Sidgwick and Jackson Limited, London, hal. 194).

Sebagai contoh di negara Amerika Serikat, Badan Legislatifnya dinamakan Congress yang kemudian terdiri dari dua kamar (*bicameral system*), yaitu Senat (*Senate*) dan Dewan Perwakilan (*House of Representatives*). Seperti dijelaskan dalam konstitusi Amerika Serikat yang telah

mengalami amandemen sebanyak 26 kali, mengenai parlemen diatur dalam Article I, Section 1 menyatakan, "*All legislative Powers herein granted shall be vested in Congress of the United State, which shall consist of a Senate and House Representatives.*"

Kemudian di Australia juga menggunakan sistem dua kamar (*bicameral system*), yaitu *Senate* dan *House of Representative*. Selain dua lembaga tersebut terdapat, terdapat satu komponen lagi dalam parlemen Australia yaitu, Ratu (*The Queen* atau *Crown*) yang dimandatkan pada gubernur jenderal (*Governor General*). Parlemen Australia ini merupakan kreasi akhir abad kesembilan belas dan merupakan Parlemen Bikameral, yang sebenarnya mempunyai kekuasaan yang sama antara *Senate* dan *House of Representative*. Seperti dijelaskan di dalam Chapter I, Section 1 Commonwealth of Australia Constitution, yaitu "*The legislative power of the Commonwealth shall be vested in a Federal Parliament, which shall consist of the Queen, a Senate, and a House of Representatives, and which is herein-after called "The Parliament," or "The Parliament of the Commonwealth."*

Sistem parlemen bikameral dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu *strong bicameralism* dan *weak bicameralism*. Masing-masing bagian terdiri dari beberapa sub bagian yang memiliki karakteristik berlainan. Yang menjadi ukuran utama dalam menentukan sistem parlemen kuat atau lemah adalah kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada kedua kamar tersebut. Sebagai contoh, hak veto atau usulan legislasi kamar kedua bisa ditolak oleh kamar pertama. Namun ada pula yang mengatur jika ada ketidaksetujuan. ■


M LUTFI CHAKIM

Singkatan sama

Peningkatan peraturan Perundang-undangan atau pun institusi sering kali sama antara satu sama lain, seperti PMK yang bisa berarti Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Menteri Keuangan, atau pun Pasukan Pemadam Kebakaran.

Hal serupa juga terjadi dalam pengujian Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang biasa disingkat dengan UU PA, dimana sejumlah peraturan perundang-undangan juga memiliki singkatan yang sama, sehingga Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang membacakan bagian pertimbangan putusan Mahkamah harus menegaskan Undang-Undang apa yang sedang diputus

"Menimbang" huruf e UUPA, Untuk mengingatkan saja, bahwa UU PA yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang Pemerintahan Aceh, bukan Undang-Undang Pokok Agraria, bukan pula Undang-Undang Perlindungan Anak." ujar Palguna. ■



Alamat Palsu

Menjadi Hakim Konstitusi bukan berarti terus berkutat dengan berkas perkara dan ketinggalan jaman. I Dewa Gede Palguna termasuk sosok luwes yang mengikuti pergaulan yang ada, termasuk lagu dangdut yang sedang menjadi trend. Hal itu nampak ketika menangani perkara pengujian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Senin, (19/02).

Saat memeriksa kelengkapan permohonan pemohon, Palguna menemukan ketidakcocokan nama dan alamat pemohon sehingga surat panggilan MK tidak sampai.

"Tapi Saudara cantumkan di sini nama Khaeruddin, ya, pantaslah tidak dikenal lalu di situ kan. Kalau itu alamat LBH yang punya, lalu kan orang yang hantar surat kan sesuai dengan nama panggilan ini Saudara Khaeruddin, S.H., S.Sy., ditanya lalu, ternyata tidak beralamat di situ. Kan jadi Ayu Ting Ting lalu kan, dipikir alamat ini, tidak dibilang tidak dikenal ininya. Jadi Saudara sekarang masih menggunakan alamat yang mana?" tanya Palguna kepada pemohon.

Usut punya usut rupanya alamat tersebut tidak salah dan pemohon juga beralamat surat ditempat itu, "Sebelum-sebelumnya saya *judicial review* yang sebelumnya pakai alamat itu juga, Yang Mulia. Mungkin ada salah paham dari pihak ... kebetulan saya ketua LBH di salah satu kampus, LBH di IBLAM." ujar Khaeruddin. ■



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Pahami Hak Konstitusional Anda



-  **Mahkamah Konstitusi**
(Facebook)
-  **@Humas_MKRI**
(Twitter)
-  **mahkamahkonstitusi**
(Instagram)
-  **Mahkamah Konstitusi RI**
(Youtube)
-  **Majalah Konstitusi**
(Google Play Book)

